

F I Q H

KHUSUS UNTUK KALANGAN SENDIRI

DISUSUN OLEH

Dra. HAFSAH, MA

EDITOR

IRWAN SYAHPUTRA, MA



**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2011**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga Buku Ilmu Fiqh ini telah selesai penyusunannya. Semoga dapat membantu pengadaan bahan bacaan di kalangan mahasiswa IAIN Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lain yang setara.

Buku ini disusun untuk program perkuliahan dua semester yang materinya didasarkan pada silabus yang dikeluarkan oleh Ditbinperta Islam Tahun 1995.

Mengingat luasnya masalah yang bertalian dengan pokok bahasan yang telah diterapkan, maka pada beberapa bagian ada materi-materi yang dipersempit dan ada yang dikembangkan yang dianggap erat kaitannya dengan pokok yang dimaksud.

Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam buku ini tentunya belum sempurna jika ditinjau dari sudut luasnya kajian hukum dalam Ilmu Fiqh, khususnya Bab Thaharah, Shalat, Penyelenggaraan Jenazah, Zakat, Puasa, Haji, Muamalah, Jinayat, Siyasah, Munakahat, dan Kewarisan.

Khusus mengenai pencantuman al-Qur'an dan hadis dalam tulisan ini pembaca dapat melihat dengan sempurna di dalam Al-Qur'an sendiri dan kitab-kitab "shahih" dan "sunan" perawi masing-masing ditunjuk di dalam tulisan ini. Hal ini dilakukan untuk penghematan catatan kaki, sebab ayat dan hadis terlalu banyak digunakan.

Akhirnya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar buku ini dapat disempurnakan penyusunannya kembali sambil mengucapkan terima kasih banyak.

Wassalam

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I IBADAH | 1 |
| A. Pengertian | 1 |
| B. Hakikat | 3 |
| C. Kaitan Ibadah dengan Ilmu Fiqih | 4 |
| D. Hikmah Beribadah | 11 |
| BAB II THAHARAH | 15 |
| A. Pengertian dan Landasan Hukum | 15 |
| B. Air dan Macam-macamnya | 16 |
| C. Istinja | 24 |
| D. Adab Buang Air | 25 |
| E. Thaharah dari Najis | 26 |
| F. Wudhu | 29 |
| G. Mandi | 37 |
| H. Tayammum | 41 |
| BAB III SHALAT | 45 |
| A. Dasar Hukum dan Hukum Meninggalkan Shalat | 45 |
| B. Syarat Sah dan Hukum Shalat | 45 |
| C. Shalat Fardhu, Dalil dan Waktu Melaksanakannya..... | 47 |
| D. Hal-hal yang Membatalkan Shalat | 58 |

| | |
|--|------------|
| E. Shalat Jama'ah | 60 |
| F. Shalat Qasar dan Jama' | 62 |
| G. Shalat Jum'at..... | 67 |
| H. Shalat Tarawih dan Idain | 69 |
| BAB IV JENAZAH | 72 |
| A. Memandikan dan Mengkafani Jenazah | 72 |
| B. Shalat Jenazah | 73 |
| C. Menguburkannya | 75 |
| BAB V ZAKAT | 76 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukumnya | 76 |
| B. Harta yang Wajib Dizakati | 76 |
| C. Orang yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat | 78 |
| BAB VI PUASA | 93 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukumnya | 93 |
| B. Rukun Puasa | 95 |
| C. Orang-orang yang Diwajibkan Puasa | 96 |
| D. Hal-hal yang Membatalkan Puasa | 98 |
| E. Puasa Tathawwu' | 99 |
| BAB VII HAJI | 102 |
| A. Pengertian Haji dan Umrah..... | 102 |
| B. Perbedaan Haji dan Umrah..... | 102 |
| C. Dasar Hukum Haji dan Umrah | 103 |
| D. Rukun-rukun Haji dan Umrah | 105 |

| | |
|--|------------|
| E. Hal-hal yang Dilarang Ketika Ihram..... | 107 |
| F. Macam-macam Haji | 108 |
| G. Cara Pelaksanaan Haji..... | 109 |
| BAB VIII MUAMALAT | 112 |
| A. Jual Beli | 113 |
| B. Hutang Piutang | 115 |
| C. Riba | 116 |
| D. Syirkah Mudharabah | 121 |
| E. Muzara'ah, Mukharabah, dan Musaqah | 122 |
| F. Ijarah, 'Ariyah, Rhan, Hiwalah, dan Ji'alah | 124 |
| BAB IX JINAYAT | 126 |
| A. Hudud | 126 |
| B. Qishash | 130 |
| C. Ta'zir | 144 |
| BAB X SIYASAH | 147 |
| A. Imamah | 151 |
| B. Ahl al-Ahl wa al-'Ayad | 154 |
| BAB XI MUNAKAHAT..... | 157 |
| A. Pengertian Pernikahan | 157 |
| B. Pengawasan Terhadap Perilaku Seksual | 159 |
| C. Berpasangan adalah Fitrah | 162 |
| D. Tujuan Pernikahan | 167 |

| | |
|--|------------|
| PERNIKAHAN DALAM ISLAM | 167 |
| A. Peminangan, Rukun dan Syarat Pernikahan | 167 |
| B. Mahar | 173 |
| C. Larangan Kawin dan Pologami | 179 |
| D. Batalnya Pernikahan | 183 |
| E. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri | 185 |
| F. Pemeliharaan Anak dan Perwalian | 188 |
| G. Akibat Putusnya Pernikahan | 192 |
| BAB XII KEWARISAN | 208 |
| A. Pendahuluan..... | 208 |
| B. Bahagian Ahli Warsi Dzaul Furudh | 213 |
| C. 'Aul dan Rad | 225 |
| D. Wasiat | 230 |
| E. Hibah | 233 |
| DAFTAR PUSTAKA | 239 |

BAB I

IBADAH

A. Pengertian

Menurut lugat, ibadah berarti taat, mengikuti, dan tunduk. Ibadah dapat diartikan juga dengan tunduk yang setinggi-tingginya dan berdoa.¹

Ibadah yang berarti taat sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Yasin ayat 60 yang berbunyi:

الم اعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين

Artinya: Bukankah Aku Telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam agar kamu tidak mentaati syaitan sebab ia musuh yang nyata bagimu.

Makna lain yang berarti berdoa terdapat dalam firman-Nya pada Surat al-Mukmin ayat 60:

إن الذين يستكبرون عن عبادتي

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina".

Berkenaan dengan pengertian ibadah ini, Harun Nasution mengemukakan bahwa ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan agar Allah swt disembah dalam arti penyembahan yang terdapat dalam

¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, 1991, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 1

agama-agama primitif. Pengertian serupa ini adalah pengertian yang tidak tepat. Betul, surat al-Zariyat ayat 56 menyebutkan:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."

Ayat ini diartikan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt, yaitu mengerjakan shalat, puasa, haji, dan zakat, tetapi haruskah kata " ليعبدون " berarti beribadah, mengabdikan, atau menyembah? Sebenarnya, Allah swt untuk disembah atau dipuji manusia. Allah swt adalah Maha sempurna dan tidak berhajat kepada siapapun. Oleh karena itu, kata " يعبدون " lebih tepat jika diberi arti lain daripada arti beribadah, mengabdikan, memuja, bahkan menyembah. Lebih tepat kelihatannya jika kata itu diberi arti tunduk patuh dan kata " عبد " memang mengandung arti tunduk dan patuh sehingga arti ayat itu menjadi, "Tidak Ku-ciptakan jin dan manusia kecuali untuk patuh kepada-Ku". Arti ini lebih sesuai dengan arti yang terkandung dalam kata muslim dan muttaqi, yaitu menyerah, tunduk, dan menjaga diri dari hukuman Allah swt di Hari Kiamat dengan mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-laranganNya.²

Oleh karena itu, Muhammad Quthub seperti dikutip oleh T.A. Latief Rousydly mengatakan,

Ibadah itu tidak hanya terbatas pada mansik ta'abbudi saja, seperti shalat, puasa, haji. Tetapi ia mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari itu. Sesungguhnya ibadah itu ialah ibadah 'ubudiyah kepada Allah

² Harun Nasution, 1985, *Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid Pertama, Jakarta, UIP, hlm. 38.

satu-satunya dalam urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya, terus-menerus berhubungan dengan Allah dalam segala urusan.³

Menurut Ash-Shiddieqiy, para ulama dalam berbagai bidang berlainan memberikan definisi terhadap ibadah, di antaranya:

1. Ulama Tauhid mengartikan Ibadah dengan,

توحد الله وتعظيمه غاية التحظيم مع التذلل والخضوع له

Artinya: "Meng-Esa Allah, menta'dimkan dengan sepenuhnya menghinakan diri sendiri, dan menundukkan jiwa kepada-Nya."

2. Ulama Tasawuf mengartikan Ibadah dengan,

فعل الكف على خلاق هو نفس تعظيما الرب

Artinya: "Seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya."

3. Para Fuqaha mengartikan Ibadah dengan taat untuk mencapai keredhaan Allah dan mengaharapkan pahala-Nya di akhirat,

ما ادبت ابتغاء لوجه الله وطلبيا لثوابه في الآخرة

Sebab makna ta'abbud atau beribadah berarti,

القيامه بحقه تعالى

Artinya: "Segala hak Allah Ta'ala."⁴

Oleh karena itu, fuqaha mengartikan ibadah merupakan segala hukum yang dikerjakan untuk mengharapakan pahala di akhirat dan dikerjakan sebagai tanda pengabdian kepada Allah swt.

B. Hakikat

Ibadah ialah ketundukan yang timbul karena jiwa yang merasakan cinta dan kebesaran-Nya, serta keyakinan akan ketentuan hukum-Nya.

³ T.A.Latief Rousydly, 1986, *Puasa: Hukum dan Hikmahnya*, Medan, Rinbow, hlm.5

⁴ Ash-Shiddieqiy, hlm. 2-3

Dari beberapa pengertian ibadah yang lalu, dapat dipahami bahwa adanya saling melengkapi hakikat ibadah itu sendiri. Pengertian yang diberikan satu golongan berpaut dengan pengertian yang diberikan golongan lain. Jelasnya, tidaklah dipandang seorang mukallaf telah beribadah dengan sempurna jika hanya mengerjakan ibadah-ibadah dalam pengertian fuqaha saja, tetapi perlu beribadah dengan yang dimaksudkan ulama tauhid atau ulama lainnya. Oleh sebab itu, jika telah berkumpul pengertian-pengertian tersebut, barulah didapati hakikat ibadah dan ryuhnya yang selanjutnya berfungsi menggerakkannya.

Hakikat Ibadah mengandung suatu pengertian tidak menolak sesuatu hukum Allah dan meminta sesuatu yang hanya kepada-Nya.

اصل العبادة ان لاترد من احكمه شيئا ولا تسأل الحاجة

Artinya : Pokok Ibadah itu adalah engkau tidak menolak sesuatu hukum Allah, tidak meminta sesuatu hajat pada selain-Nya, dan tiada mau menahan sesuatu di jalan-Nya.

Selanjutnya, Pokok Ibadah ini adalah engkau meridhai Allah selaku pengendali urusan, selaku orang yang memilih, engkau meridhai Allah sebagai pembagi, pemberi, dan penghalang rezeki manusia.⁵

C. Kaitan Ibadah dengan Ilmu Fiqh

Salah satu syarat sahnya ibadah jika dikerjakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan cara beribadah itu dapat dipelajari dalam Ilmu Fiqih.

Untuk mengerti dan memahami ibadah, seseorang harus memahami dan mengerti pula tentang Ilmu Fiqih. Ilmu Fiqih ialah Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia.

⁵ Ash-shiddieqy, hlm. 8-9

Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam dalam arti luas. Syariat Islam dalam arti luas meliputi hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia.

Secara umum, pembahasan fiqih ini mencakup dua bidang , yaitu fiqih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat,zakat , haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fiqih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fiqih selain persoalan ubudiyah, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, jinayah, dan lain-lain.

Sementara itu, musthafa zarqa membagi kajian fiqih menjadi enam bidang , yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, puasa, dan Ibadah haji.inilah, yang kemudian disebut fiqih Ibadah.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaiatn dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah , dan ketentuan nasab.Inilah, yang kemudian disebut ahwal saykhsiyah.
3. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut fiqih muamalah.
4. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya, qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini disebut dengan fiqih jinayah.
5. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga Negara dengan pemerintahannya. Misalnya , politik dan birokrasi. Pembahasan ini dinamakan fiqih siyasah.

6. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang ini disebut Ahkam khuluqiyah.⁶

Ahkam khuluqiyah yang mengatur norma-norma etika dalam kehidupan sosial umat Islam, sebenarnya tidak terlalu penting bagi kajian fiqh yang menekankan pada segi hukum karena orientasi pembahasan akhlaq lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan norma-norma hukum serta tata hubungan pergaulan yang tidak ada konsekwensi sanksi hukum apapun selain sanksi moral. Oleh sebab itu, kalau dikurangi bidang ini, maka bidang-bidang pembahasan fiqh mencakup Ibadah, muamalah, ahwal syakhsiyah, dan siyasah.

Fiqh ibadah sebagaimana dikemukakan adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan ketundukan seorang mukallaf kepada Allah SWT sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Ketundukan pada definisi di atas adalah rangkaian peribadatan yang harus dilakukan setiap mukallaf dan dilakukan semata-mata untuk taat terhadap segala perintahnya. Berbeda dengan ibadah dalam pengertian umum yang mencakup berbagai kegiatan dan perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan hidup di dunia yang disertai niat untuk mencari keridhaan Allah SWT dengan memperhatikan norma-norma agama. Oleh sebab itu, para ulama sering menyebut jenis ibadah ini sebagai ibadah mahdhah.

Tujuan disyariatkannya ketentuan hukum tentang peribadatan ini dalam rangka memelihara aspek keagamaan. Artinya untuk memenuhi salah satu dari tuntutan kepercayaan teologis karena menjalankan rangkaian ibadah tersebut juga merupakan manifestasi dari ketentuan doktrin kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Di samping itu, melakukan ibadah tersebut

⁶ Dede Rosyada 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 65-76

juga merupakan cermin kehidupannya ditentukan oleh tingkat ketaatannya terhadap norma-norma syariah. Dengan demikian, tujuan disyariatkannya ketentuan hukum tentang peribadatan ini adalah dalam rangka memberi petunjuk pada segenap umat Islam untuk melaksanakan rangkaian kegiatan peribadatan yang merupakan perwujudan dari tuntutan doktrin akidah, yakni meyakini ke-Tuhanan Allah swt, serta kerasulan Muhammad, serta mempersiapkan kehidupan abadi di alam akhirat agar hidup dalam keadaan bahagia and sejahtera. Kesemua ini, termasuk tujuan memelihara aspek keagamaan merupakan satu dari lima tujuan syariah.⁷

Kemudian, fiqih ibadah ini mencakup lima jenis peribadatan, yaitu shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Demikian menurut Yusuf Musa. Secara umum Wahbah sependapat dengan Musa, hanya saja ia tidak memasukkan jihad dalam kelompok ibadah mahdhah. Sebaliknya, ia memasukkan nazar dan kafarah sumpah. Memang, jika dilihat pada tradisi zaman Nabi dan sahabat, jihad itu dapat digolongkan sebagai ibadah mahdhah dengan melihat sisi motivasi dan niat baik dalam bentuk kegiatan berperang di jalan Allah. Akan tetapi perkembangan lebih lanjut memperlihatkan bahwa ketiga kegiatan tersebut sudah tidak murni lagi ibadah karena umat Islam telah menjadikannya sebagai kegiatan profesi yang bertendesikan kegiatan ekonomi. Kalau jihad itu tetap sebagai kegiatan ibadah murni, maka umat Islam haram mengambil upah dari kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tidak semua ulama sependapat dengan Yusuf Musa. Sikap inipun dibenarkan Karena Rasul saw sendiri mendekati orang-orang Islam Badawi turut berperang dengan motivasi ghanimah.⁸

Shalat yang merupakan rangkaian perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam merupakan kewajiban bagi

⁷ Rosyada

⁸ Rosyada

umat Islam. Kewajibannya itu ditegaskan oleh Allah swt dalam surat al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: "Mereka tidak disuruh kecuali untuk tunduk kepada Allah dengan murni karena taat kepada-Nya, menjalan agama dengan lurus dan benar, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus."

Kemudian dipertegas lagi dalam surat an-Nisa ayat 103 yang berbunyi:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman."

Demikian, dalil-dalil yang menegaskan tentang kewajiban shalat. Hukum wajib ini menimbulkan konsekwensi bahwa orang yang melakukannya akan memperoleh pahala di sisi Allah. Pahala inilah yang menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan akhirat nanti. Namun sebaliknya, orang yang mengabaikan kewajiban tersebut akan terancam dengan dosa yang membawanya pada kesengsaran. Kemudian, dalam syariah dikenal dua macam shalat yaitu shalat wajib yang harus dilakukan terus-menerus lima kali dalam satu hari semalam dan shalat sunat yang dapat dikerjakan atau ditinggalkan. Shalat-shalat sunat ini ada di antaranya terkait dengan shalat fardhu, seperti sunat rawatib dan ada pula yang punya waktu tersendiri, seperti tahajud, witr, dhuha, istikharah, istisqa', tahyatul masjid, dan lain-lain.⁹

⁹ Rosyada

Dimensi syariah ilahi dalam aspek ibadah ini lebih besar dari pada dimensi fiqihnya karena ketentuan-ketentuan pokoknya tidak berkembang dan tidak berubah dengan adanya perubahan zaman.

Peluang kajian fiqihnya terbatas pada segi-segi tathbiq yang terkait dengan dinamika kultur kehidupan manusia. Misalnya, adanya ketentuan tentang kewajiban menutup aurat dalam shalat. Batas-batas aurat harus ditutup itu sudah jelas diuraikan Rasulullah saw, tetapi beliau tidak menetapkan tentang bagaimana caranya dengan apa menutup aurat tersebut. Dalam segi inilah, kesempatan kajian ijtihad mengenai ibadah shalat tersebut.

Berbeda dengan zakat walaupun para ulama menggolongkannya sebagai fiqih ibadah, tetapi sangat dipengaruhi dinamika kultur manusia sehingga peluang kajian ijtihad lebih besar, misalnya segi jenis-jenis barang yang harus dizakati, ukuran wajib zakat, dan cara-cara pendistribusiannya. Al-Qur'an dan Sunnah hanya memaparkan kewajiban zakat pada jenis-jenis barang yang ada pada masa lalu. Untuk dapat mengakomodir produk perekonomian umat Islam yang kian berkembang itu dan dapat menjaga pemerataan distribusi karena Allah swt dalam meningkatkan taraf hidup manusia secara keseluruhan, maka diperlukan kajian ijtihad. Melihat karakternya yang cukup dinamis, zakat cenderung tergolong fiqih muamalah. Namun, karena zakat itu tidak merefleksikan usaha timbal balik antara dua belah pihak yang bersangkutan dan semata mengharap pahala, maka segi ibadahnya lebih besar. Selain itu, Allah swt senantiasa mensejajarkan pentingnya shalat dengan zakat. Oleh karena itu, wajarlah jika para ulama menggolongkan zakat sebagai fiqih ibadah.

Kemudian, bagian lain dari rangkaian ibadah adalah puasa di bulan Ramadhan selama sebulan dalam setahun. Peranan syariah dalam pengaturan ibadah inipun sangat besar sebagaimana dalam shalat. Oleh

sebab itu, jenis ibadah ini tidak menuntut banyak ijtihad. Sebagaimana dalam shalat, peluang ijtihad hanya ada dalam konteks tathbiq, seperti pelaksanaan ibadah puasa pada satu tempat yang mempunyai karakter alam berbeda dengan tempat ketika ketentuan itu ditetapkan pada mulanya, yaitu tentang jarak waktu imsak. Rasulullah saw menentukan imsak dengan berpatokan pada peredaran matahari. Pendekatan ini tepat untuk daerah-daerah tropis dan sub-tropis, sedangkan daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub banyak mengalami kesulitan karena pertukaran siang dan malam tidak stabil. Jadi, untuk penentuan jarak waktu puasanya, perlu dilakukan pembahasan ijtihad.

Ibadah haji, nampaknya punya karakter yang sama dengan shalat dan puasa. Rasional atau tidak, rangkaian manasiknya tidak dapat dirubah sampai kapanpun.

Demikian, ruang lingkup fiqh ibadah dengan ruang lingkungannya masing-masing. Ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukumnya tidak boleh bertendesikan pada kepentingan kehidupan duniawi. Allah sebagai Syar'i menetapkan ketentuan syariah ini bukan sebagai perangkat kehidupan yang mengatur hubungan perekonomian anggota masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan, melainkan semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan mereka sebagai makhluk kepada Allah, sebagai Khaliknya. Ketentuan yang mengatur tata hubungan ekonomi dengan prinsip saling menguntungkan dipaparkan dalam pembahasan fiqh muamalah.

Ulama fiqh membagi pembahasan fiqh pada empat bagian, yaitu:

1. Bagian ibadah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah manusia kepada Allah, seperti hukum bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, nazar, dan lain-lain.
2. Bagian muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama manusia tentang harta, misalnya: jual beli, sewa

menyewa, upah-mengupah, hutang-piutang, gadai, perkongsian, hibah, dan sebagainya.

3. Bagian munakahat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, misalnya: pelaksanaan perkawinan, perceraian, rujuk, hak dan kewajiban suami/isteri, dan sebagainya.
4. Bagian Jinayah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana misalnya: hukum membunuh, melukai, mencuri, berzina, merampok, minuman memabukkan, dan lain-lain. Termasuk juga, hukum-hukum tentang ketatanegaraan di antaranya hukum pengangkatan kepala Negara, hukum perang, dan sebagainya.¹⁰

Selain itu, ada lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, warisan, hak milik, pakaian, dan sebagainya secara tersendiri.

D. Hikmah Beribadah

Allah mewajibkan hamba-Nya beberapa kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah yang mewajibkan ibadah-ibadah itu sangat mengetahui tentang kemaslahatan manusia dan kemanfaatannya.

Apabila tiap-tiap ibadah di dalam masyarakat Islam diteliti dan diselami hikmah dan rahasianya, maka tidak ada suatu ibadah yang kosong dari hikmah. Hanya saja, hikmah itu ada yang tampak jelas dan ada pula yang tersembunyi. Mereka yang “terang hatinya” dan cemerlang pikirannya dapat menyelami hikmah-hikmah itu. Sebaliknya, mereka yang bebal, “tidak terang” mata hatinya dan tidak tembus pikirannya niscaya tidak dapat menyelaminya. Demikian, pandangan Ash-Shieddiqy.¹¹

¹⁰ Rosyada

¹¹ Rosyada

Dasar-dasar hikmah Allah menetapkan pokok-pokok fardhu dan dosa-dosa besar, telah ditandaskan oleh asar di bawah ini:

فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك, والصلاة تنزيها عن الكبر,

والزكاة تسببا للرزق

والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق, والحج تقربة للدين, والجهاد عزا

للإسلام والأمر

بالمعروف مصلحا للعوام, والنهي عن المنكر ردعا للفحشاء وصلة

الرحم مناة للعدد

والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود اعظاما للمحارم, وترك شرب

الخمير تحصينا

للعقل, ومجانبة السرقة إيجابا للعفة وترك الزنا تحصينا للنسب

وترك اللواط تكثيرا

للنسل, والشهادات استظهارا على الجاحدات وترك الكذب تشريعا

للصدق

والسلام أمانا من المخاوف والأمانات نظاما للأمة والطاعة تعظيما

للإمامة

Artinya: Allah memfardhukan iman untuk membersihkan hati dari syirik, memfardhukan shalat untuk mensucikan diri dari takabbur, memfardhukan zakat untuk menjadi rezeki bagi manusia,

memfardhukan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan lainnya, memfardhukan jihad untuk kemashlahatan orang awam, memfardhukan nahtu anil mungkar untuk menghardik orang-orang yang kurang akal, memfardhukan silaturrahi untuk menambah bilangan, memfardhukan qisas untuk pemeliharaan darah, menegakkan hukum pidana untuk membuktikan besarnya keburukan barang-barang yang diharamkan itu, memfardhukan kita menjauhi diri dari minuman yang memabukkan untuk memelihara akal, memfardhukan kita menjauhi diri dari pencurian untuk mewujudkan pemeliharaan diri, memfardhukan kita menjauhi zina untuk memelihara keturunan, memfardhukan kesaksian untuk memperlihatkan sesuatu yang benar, memfardhukan kita menjauhi dusta untuk memuliakan kebenaran, memfardhukan perdamaian untuk memelihara manusia dari ketakutan, memfardhukan kita memelihara amanah untuk menjaga keseragaman hidup, dan memfardhukan taat untuk memberi nilai yang tinggi kepada pemimpin negara.¹²

Sangat bervariasinya ibadah tersebut mengindikasikan hikmah yang tinggi. Manusia diciptakan berwatak senang berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya, manusia cepat merasa jemu dan bosan. Oleh karena, jika ibadah-ibadah itu divariasikan, maka jiwa manusia tetap bersemangat dalam menjalaninya.¹³

Dengan demikian, amat perlulah kita mempelajari hikmah ibadah karena dengan mengetahuinya memudahkan kemunculan sikap ikhlas dan khusyu' beribadah.

¹² Ash-Shieddieqy, hlm. 13-14

¹³ Ibadah, hlm. 210

BAB II THAHARAH

A. Pengertian dan Landasan Hukum

Seseorang yang akan melaksanakan shalat wajib bersuci dari hadas dan najis, badan, pakaian, dan tempat, bersuci yang dimaksud syara' disebut dengan Thaharah.

Menurut bahasa thaharah artinya bersih dan suci.¹ Dalam konteks ini, thaharah terbagi pada dua bagian, pertama, thaharah menurut konsep bathin. Konsep ini bermakna pembersihan diri dari pengaruh dosa dan maksiat menuju taubat yang benar. Kondisi ini dapat dicontohkan pada pembersihan hati dari syirik, ragu, dengki, dendam, sombong, dan ria menuju pada keikhlasan, keyakinan, cinta kebaikan, ramah, jujur, dan tawadhu'. Kedua, thaharah jahir, yaitu bersih diri dari najis dan hadas. Konsep yang terakhir inilah yang digunakan dalam ilmu fiqih.

Menurut istilah, thaharah berarti membersihkan diri dari hadas dan najis.² Pembersih pakaian, tubuh, tempat shalat, dan lain-lain yang terkena najis dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih, sedangkan pembersihan diri dari hadas dapat dilakukan dengan berwudhu', mandi, atau tayamum.³

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

¹ Louis Ma'luf, 1986, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Beirut, Dar al-Masyriq, hlm. 474

² Ahmad ibn Rusyd, tt, *Bidayah al-Mujtahid*, Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyat, hlm. 5

³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 1987, *Manhaj al-Muslim*, Makkah, Dar al-Syuruf, hlm. 252

Dalam surat al-Ma`idah ayat 6, Allah berfirman,

وإن كنتم جنبا فاطهروا

Artinya: Jika kamu junub, maka mandilah.

Dalam surat al-Mudatstsir ayat 4, Allah juga berfirman,

وثيابك فطهر

Artinya: Pakaianmu, lalu bersihkanlah.

Adapun sabda Rasulullah saw, antara lain,

لا تقبل صلاة بغير طهور

Artinya: tidak terima shalat kecuali dalam keadaan suci (H.R. Muslim)⁴

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, terlihat bahwa suci dan bersih merupakan prasyarat bagi muslim untuk melakukan kegiatan shalat, dan semacamnya.

B. Air dan Macam-macamnya

Air adalah alat yang dipakai untuk bersuci yang terbagi pada empat macam, yaitu air mutlak, air musta'amal, air yang bercampur dengan barang yang suci, dan air yang bernajis.

1. Air Mutlak

Hukum air ini suci lagi mensucikan.⁵ Dengan kata lain, air itu dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu yang berhadad dan bernajis. Air mutlak ini dapat dibagi lagi menjadi:

- a. Air hujan, salju, dan embun sebagaimana dalam firman surat al-Furqan ayat 48:

وأنزلنا من السماء ماء طهورا

⁴ Al-Jazairi, hlm. 251

⁵ Sayid Sabiq, 1995, *Fiqh Al-Sun*, Jilid Pertama, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 11

Artinya: Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw jika membaca takbir dalam shalat, diam sejenak sebelum membaca Fatihah. Lalu, saya tanyakan, “Demi kedua orang tuaku ya rasulullah, apakah yang and abaca ketika berdiam diri di antara takbir dengan membaca Fatihah. Rasullulah apakah yang and abaca ketika berdiam diri di antara takbir dengan membaca Fatihah. Rasulullah pun menjawab,

أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق
والمغرب اللهم نقني
من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من
خطاياي

بالتلج والماء والبرد (رواه الجماعة إلا الترمذي)

Artinya: Saya membaca, “jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah dosaku sebagaimana dibersihkan kain dari kotoran. Ya Allah, sucikan diriku dari kesalahan-kesalahan dengan salju, air, dan embun (H.R. Jamaah kecuali Turmudzi)

b. Air laut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan.

سأل رجل رسول الله صلعم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر
ونحمل معنا القليل

من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنوضاً بماء البحر فقال رسول الله
صلعم هو
الطهور ماءه والحل ميتته (رواه الخمسة)

Artinya: Seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami pakai air itu untuk berwudhu, maka kami akan kehausan. Oleh karena itu, bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Rasulullah menjawab, “Laut itu airnya suci dan bankainya halal” (H.R. Al-Khamsah)

Turmudzi menyatakan bahwa hadis di atas berderajat hasan shahih, sedangkan Bukhari menyebutkannya hadis shahih.⁶

c. Air Zam-zam sebagaimana dijekaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali r.a.

إن رسول الله صلعم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه فتوضاً

Artinya: Rasulullah saw minta diambilkan air satu ember dari air zam-zam.

Lalu Nabi minum dan berwudhu dengan air tersebut (H.R. Ahmad)

Sayid sabiq menambahkan bahwa air telaga juga termasuk bagian dari air mutlak. Air telaga yang dimaksudkannya, yaitu air yang terkumpul dalam suatu kolam meskipun disebabkan bercampur dengan daun atau lumut menurut kebiasaannya. Hal ini berdasarkan ijma' ulama.⁷

⁶ Sabiq, hlm. 12

⁷ sabiq

Semua macam air tersebut di atas jika terjemur matahari dan berada dalam bejana yang terbuat dari besi, tembaga, dan sejenisnya sehingga air tersebut menjadi panas disebut dengan air musyammas. Hukum air ini suci mensucikan, tetapi makruh dipergunakan untuk bersuci berdasarkan hadis:

نهى عائشة رضى الله عنها عن المشمس وقال إنه يورث البرص

Artinya: Nabi saw melarang Aisyah menggunakan air musyammas. Beliau bersabda, "Air itu dapat menimbulkan belang (penyakit supak)".⁸

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi bersabda,

من غسل بماء المشمس فأصابه وضع فلا يلومنّ إلا نفسه

Artinya: Barang siapa yang mandi dengan air musyammas dan menjadi belang, maka jangan menyalahkan (yang lain) kecuali pada dirinya sendiri.⁹

Menurut al-Husaini bahwa kesepakatan muhaddisin menunjukkan hadis Aisyah di atas dhaif. Bahkan, di antara mereka ada yang menyatakan maudhu'. Demikian juga, yang diriwayatkan Syafi'i dan Umar bin Khattab tentang penyakit supak itu adalah dhaif Karena dalam riwayat tersebut terdapat Ibrahim bin Muhammad. Muslim dan Syafi'i menganggap riwayat Ibrahim bin Muhammad adalah siqah (kuat). Sementara itu, hadis Ibn Abbas di atas dianggap tidak ma'ruf (munkar) menurut muhaddisin.¹⁰

2. Air Musta'mal

Air Musta'mal ialah air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci, tetapi tidak mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air ini suci, tetapi tidak mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci. Namun,

⁸ Taqiuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, tersebut, *Kifayah al-Akhyar fi Ghayat al-Ikhtishar*, Indonesia; Dar al-Ihya', hlm. 7

⁹ Al-Husaini

¹⁰ Al-Husaini, hlm. 8. Ia tidak mengelaborasi lebih lanjut tentang hadis riwayat Ibn Abbas yang dikutipnya tersebut.

kalau belum berubah rasa dan baunya, masih tetap sebagaimana dalam hadis Nabi saw berbunyi,

خلق الله ماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره طعمه أو ريحه

Artinya: Allah menciptakan air itu suci dan tidak ada sesuatu pun menajiskannya, kecuali jika berubah rasa dan baunya.

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Majah di atas, ditambah dengan perkataan “au launahu” (wananya) adalah dhaif karena terdapat Ibn Hatim. Dengan demikian, yang kuat hanya teks “rasa dan baunya”.¹¹

Kemudian, hadis yang diriwayatkan Rubiah binti Mu’awidz dalam menerangkan wudhu Rasulullah berkata, “Nabi mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang ada pada kedua tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, dan Abu Daud yang dalam lafaz Daud dikatakan,

أن رسول الله صلعم مسح رأسه من فضل ماء كانت بيده

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang ada pada kedua tangannya.

Jika membersihkan najis dari badan, pakaian, atau bejana dengan air mutlak. Lalu, berpisahlah air bekas basuhan itu dengan sendirinya atau dengan jalan diperas, maka air yang terpisah itu disebut juga air musta’mal. Air semacam ini hukumnya najis karena telah bersentuhan dengan benda najis walaupun itu tidak mengalami perubahan apapun. Air itu tidak dapat digunakan lagi untuk membersihkan hadas atau najis.

Selanjutnya, jika orang yang berjunub ke dalam air yang sedikit, kemudian ia mensucikan tempat yang terkena najis-najis dengan niat membersihkan hadas, maka menurut Imam Hambali, air itu menjadi musta’mal dan tidak menghilangkan janabat. Bahkan, orang itu wajib mandi

¹¹ Al-Husaini

lagi. Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa air itu menjadi musta'mal, tetapi mensucikan janabat orang tersebut sehingga tidak wajib mandi lagi.¹²

3. Air yang Bercampur dengan Benda yang suci

Air yang bercampur dengan benda yang suci, seperti sabun, gula, gincu, dan sejenisnya, maka hukumnya jika telah hilang kemutlakannya sebab berubah bau dan rasanya, tetapi suci, tetapi tidak mensucikan. Jika kemutlakannya masih terpelihara karena tidak berubah bau dan rasanya, maka air itu tetap suci lagi mensucikan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah,

دخل علينا رسول الله صلعم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها
ثلاثا أو

أكثر من ذلك إن رأيت بماء وسدر واجعلي في الأخيرة كافورا أو
شيئا من كافور

فإذا فرغتن فأذنيني فلما فرغن أذناه فاعطانا حقوه فقال: اشعرنها
إياه يعني: ازاره

(رواه الجماعة)

Artinya: Telah masuk ke ruang kami Rasulullah saw ketika wafat puterinya Zainab dan berkata, "mandikanlah ia tiga kali, lima kali, atau lebih banyak lagi jika kalian mau, dengan air daun bidara dan campurlah yang penghabisan dengan air kapur barus atau sedikit daripadanya. Jika telah selesai, beritahukanlah kepadaku". Setelah selesai, kami sampaikan kepada Nabi dan diberikannyalah kepada kami kain sambil berkata, "Balutkanlah pada rambutnya" (H.R. Jamaah).¹³

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, 1996, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lintera, hlm. 4-5

¹³ Sabiq, hlm. 13

Air yang dipergunakan untuk memandikan mayat haruslah air yang suci lagi mensucikan. Lalu, adanya pencampuran air mandi untuk mayat yang disebutkan dalam hadis di atas adalah pencampuran yang sedikit. Artinya, tidak sampai pada menghilangkan kemutlakan air itu.

4. Air yang Bernajis

Ulama sepakat bahwa air yang bercampur dengan najis yang merubah salah satu di antaranya rasanya dan baunya, maka tidak dapat dipakai untuk bersuci. Namun, jika salah satu ifatnya tidak berubah, hukumnya adalah suci dan mensucikan walaupun sedikit atau banyak. Demikian, yang dinukilkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu al-Mulaqin. Alasannya ialah hadis Abu Hurairah r.a. katanya,

قام اعراب فبال في المسجد فقام إليه الناس لينعوا به فقال النبي

صلعم : دعوه

اريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين

ولم تبعثوا

معسرين (رواه الجماعة إلا الخمسة)

Artinya: Seorang Badui berdiri dan kencing di mesjid. Orang-orang pun semua berdiri untuk menangkapnya, maka bersabda Nabi saw, "Biarlah dia kencing! Ambillah seember air dan siramkan kepada kencingnya itu! Kamu dibangkitkan untuk memberi kemudahan pada orang lain bukan untuk menyusahkannya (H.R Jamaah kecuali Muslim).¹⁴

Kemudian timbul persoalan tentang sedikit atau banyaknya air yang dapat menghilangkan najis. Mazhab Syafi'i memandang air yang banyak dua kuliuh (kira-kira 200 liter) jika bercampur dengan najis, air tersebut suci dan

¹⁴ sabiq

mensucikan dengan syarat tidak berubah salah satu sifat bau, rasa, atau warnanya berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw berkata,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبِيثَ (رواه الخمسة)

Artinya: Jika air sebanyak dua kullah, maka ia tidak membawa najis (H.R Al Khamsah)

Sayid Sabiq memandang hadis itu Mudhtharib (bertentangan) baik sanad maupun matannya.¹⁵ Al-Hadawiyah dan ulama Hanfiah mengemukakan hadis itu mudhtharib dalam matannya dengan alasan adanya riwayat yang mengatakan “ إذا بلغ ثلاث قلال ” (30 kullah) dan ada riwayat lain yang mengatakan “ قلة ” (satu kullah) sehingga terlihat matanya bertentangan.¹⁶ Bahkan Ibn al-Barr dalam muqaddimahya berkata bahwa hadis yang dipakai Syafi'i dhaif.¹⁷

Kemudian, persoalan yang lebih jauh adalah air sisa minum. Air sisa minum manusia baik muslim, orang junub, berhadad, maupun kafir adalah suci. Adapun firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 28 yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis” dimaksudkan adalah najis maknawi sebab dilihat dari segi akidah, kepercayaan mereka telah salah dan tidak mewaspadaikan diri dari kotoran-kotoran. Jadi, bukan diri atau tubuh mereka bernajis, termasuk juga air sisa minuman orang yang junub. Dari Aisyah r.a. katanya: “Saya minum ketika saya sedang haid. Lalu, saya berikan air itu kepada Nabi saw, maka diletakkannya di mulutnya pada bekas tempat mulutku (H.R Muslim).¹⁸

¹⁵ Sabiq, hlm. 14

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, tersebut, *Subul al-Salam*, Bandung, Dahlan, hlm. 19

¹⁷ Sabiq, hlm. 14. Fatchurrahman menyebutkan hadis Mudhtharib tidak mungkin dapat dikompromikan dan ditarjihkan sehingga disebut sebagai hadis dhaif. Fatchurrahman, 1991, *Ikhtisar Mushthalah hadis*, Bandung, al-Ma'arif, hlm. 163 dan 165.

¹⁸ Sabiq

Sisa air minum binatang yang dimakan dagingnya adalah suci sehingga hukumnya tiada berbeda dengan air liurnya yang muncul dari dagingnya yang suci. Ijma' ulama sependapat bahwa sisa binatang yang dimakan dagingnya oleh diminum atau dipakai berwudhu. Demikian, menurut Abu Bakar bin al-Munzir.

Air sisa kucing, bagal, keledai, serta binatang buas juga suci boleh dipakai berwudhu dan diminum. Hal ini berdasarkan hadis jabir r.a. yang artinya, "Bolehkah kita berwudhu dengan sisa keledai?" Jawab Rasulullah saw, "Boleh dan juga sisa binatang buas" (H.R Syafi'i, Daruquthni, dan Baihaqi). Kemudian, sabda beliau, "Kucing itu tidak najis, ia termasuk binatang yang berkeliling di rumahmu" (H.R al-Khamsah).

Sementara itu, air sisa minuman anjing dan babi adalah najis sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, "Nabi saw bersabda, "Bila anjing minum pada bejana salah seorang di antaramu, maka cucilah sebanyak tujuh kali dan sekali dengan tanah".¹⁹

C. Istinja

Istinja adalah membersihkan qubul dan dubur sesudah buang air besar dan buang air kecil. Istinja dapat dilakukan dengan salah satu cara yang berikut:

1. Membasuh tempat keluar najis dengan air sehingga bersih.
2. Menyapunya dengan batu sehingga bersih sekurang-kurangnya tiga buah batu atau benda-benda lainnya yang kesat sebagai pengganti batu.
3. Menyapunya lebih dahulu dengan batu atau benda-benda lainnya yang kesat sesudah itu membasuhnya dengan air.²⁰

¹⁹ Sabiq, hlm. 15

²⁰ Al-Husaini, hlm. 27-28

Jika ketiadaan air, istinja dapat dilakukan dengan batu sebagaimana sabda Rasulullah saw,

قال: إذا ذهب احد إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة احجار يستطيب

فإنه يجزئ

عنه (رواه داود واحمد والدارقطني وابن ماجه)

Artinya: Apabila di antaramu pergi untunk buang air (besar), maka pergilah membawa tiga buah batu untuk bersuci sebab batu-batu itu mencukupinya (H.R Abu Daud, Ahmad, Daruquthni, dan Ibnu Majah).

Adapun syarat beristinja dengan batu tersebut adalah:

1. Batu atau benda yang kesat itu suci dan dapat menarik najis.
2. Batu atau benda yang kesat itu tidak diormati, misalnya bahan makanan manusia atau batu mesjid.
3. Tempat keluar najis disapu sampai bersih.
4. Najis itu belum kering.
5. Najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya atau tidak melewati ujung kemaluan atau daratan yang terkutup ketika berdiri pada tempat buang air.
6. Najis itu tidak kena sesuatu yang lain walupun suci, misalnya tidak kena percikan air.²¹

D. Adab Buang Air

Jika akan buang air, seharusnya memperhatikan beberapa hal sebagai adabnya, antara lain: tidak menghadap kiblat dan membelakangi, tidak pada

²¹ Al-Husaini

air yang menggenang khususnya air yang dipakai untuk mandi, tidak sambil berdiri kecuali ada halangan, dan tidak di tempat terbuka.²²

E. Thaharah dari Najis

1. Pengertian Najis dan Dasar Hukum.

Najis menurut bahasa artinya kotoran dan tidak suci.²³ Menurut istilah Fiqih, kotoran yang diwajibkan kepada muslim untuk membersihkannya dan membasuh yang dikenainya.²⁴ Firman Allah swt dalam surat al-Mudassir:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Artinya: Pakaianmu hendaklah kamu bersihkan.

Kemudian, firman Allah swt juga dalam al-Baqarah ayat 222 berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat dan menyenangi orang-orang yang bersuci.

2. Klasifikasi Najis

Najis dapat diklasifikasikan pada beberapa macam,

- a. Semua yang keluar dari Qubul dan Dubur kecuali sperma atau mani, seperti air kencing, mazi, tahi, dan muntah sebagaimana sabda rasulullah pada Amar

إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَذْيِ وَالْقَوِي (رواه احمد)

Artinya: Sesungguhnya engkau membasuh kain karena terkena air kencing (H.R Imam Ahmad).²⁵


²² Al-Jazairi, hlm. 254-255

²³ Ma'luf, hlm. 791

²⁴ Sabiq, hlm. 15

²⁵ Mughniyah, hlm. 12

b. Darah yang mengalir ataupun bukan, misalnya: darah yang mengalir dari hewan yang disembelih ataupun darah haid wanita²⁶ sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-An'am: 145 berbunyi,



Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Adapun hati dan limpah hukumnya suci sesuai dengan hadis Nabi saw,

احلت لنا ميتتان ودمان: أمّا الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان
فالكبد والطحال

(رواه الشافعي وأحمد و ابن ماجه)

²⁶ Sabiq, hlm. 17

Artinya: Telah menghalalkan bagi kita najis dua macam bangkai dan dua macam darah, yaitu ikan dan belalang atau hati dan limpah (H.R Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Majah).

- c. Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih menurut ketentuan agama atau sebagian organ tubuh hewan yang diambil ketika masih hidup²⁷ berdasarkan hadis Abu Waqid al-Laisi:

قال رسول الله صلعم: ما قطع من البهيمة وهي حية ميتة (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: Rasulullah saw bersabda, "Apa yang dipotong dari binatang ternak, sedangkan ia masih hidup adalah bangkai (H.R. Abu Daud dan Turmudzi)

- d. Anjing dan babi. Dalil babi sebagai najis telah disebut terdahulu dasar hukumnya, yaitu firman Allah dalam surat al-An'am: 145, sedangkan mengenai anjing berdasarkan hadis Abu Hurairah yang berkata,

قال رسول الله صلعم : طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب (رواه مسلم , احمد والبيهقي)

Artinya: Rasulullah saw bersabda, "Mensucikan bejanamu yang dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali yang mula-mula dengan tanah (H.R. Muslim, Ahmad, Abu Daud, Baihaqi).

Kemudian, kaifiat (cara) mensucikan benda yang terkena najis tergantung pada macam (bagian) apa yang najis itu. Pembagian najis dan cara mensucikannya dapat dilihat di bawah ini,

²⁷ Sabiq, hlm. 15-16

1. Najis Mughallazah (berat) adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara, mensucikan benda yang terkena najis ini dibasuh tujuh kali dan satu kali di antaranya air dicampur dengan tanah.²⁸
2. Najis Mukhaffafah (ringan) adalah najis yang berasal dari kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu dan usianya belum cukup dua tahun. Cara mensucikannya dilakukan dengan mencerminkan air sampai merata di tempat yang terkena najis.²⁹
3. Najis Mutawasittah (pertengahan) adalah najis yang lain dari kedua macam yang telah disebutkan terdahulu. Najis pertengahan ini terbagi pada dua bagian,
 - a. Najis Hukmiah adalah najis yang diyakini keberadaan, tetapi tidak tampak zat, bau, dan rasanya. Misalnya, kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis itu.
 - b. Najis 'Aniah adalah najis yang tampak zat, bau, dan rasanya. Cara mensucikan najis ini ialah dengan menyiram tempat yang kena najis dengan air sampai hilang bau dan rasanya kecuali bau dan rasa yang sulit dihilangkan digosok berulang-ulang.

F. Wudhu

1. Pengertian dan Dasar Hukum.


Wudhu menurut bahasa berarti “baik” dan “bersih”.³⁰ Menurut istilah syara', wudhu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat serta dilakukan dengan tertib.

²⁸ Al-Husaini, hlm. 13

²⁹ Al-Husaini, hlm. 13

³⁰ Ma'luf, hlm. 904

Perintah wudhu diwajibkan kepada orang yang akan melaksanakan shalat salah satu syarat sahnya shalat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Madinah ayat 6 yang berbunyi,



Artinya: Hai orang-orang yang beriman jika kamu akan melaksanakan shalat, maka basuhlah mukamu, tangan sampai sikumu, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

Kemudian, hadis Nabi saw dari Abu Hurairah yang berbunyi,

لا يقبل الله صلاة احدكم إذا احدث حتى يتوضأ (وراه البخاري وأبو داود والترمذي)

Artinya: Allah tidak menerima shalat seseorang di antaramu jika berhadas sampai ia berwudhu (H.R. Bukhari, Abu Daud, dan Turmudzi).

Menurut ijma' ulama bahwa wudhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah dewasa dan berakal, telah masuk waktu shalat atau ketika akan melaksanakan suatu perbuatan yang disyariatkan wudhu terlebih dahulu.³¹

2. Keistimewaan Wudhu

Banyak sekali hadis-hadis yang diterima mengenai keutamaan wudhu, antara lain hadis yang diriwayatkan Malik, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim yang artinya:

³¹ Sabiq, hlm. 29. Lihat juga Ibnu Rusyd, hlm. 5

Diterima dari Abdullah Ash-Shunabaji bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jika seorang hamba berwudhu dan berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya, jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar dari hidungnya. Begitu pula jika ia membersihkan muka, dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai-sampai dari bawah kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosa akan keluar turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Demikian pula, jika ia menyapu kepala, dosa-dosa akan keluar dari kepalanya, bahkan dari kedua kepalanya. Begitu pula, ia membasuh dua kaki, keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai bawah jari-jarinya. Kemudian, tinggallah perjalanannya ke mesjid dan ia mengerjakan shalat sehingga ia menjadi pahala yang bersih baginya. (H.R. Malik, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim).

3. Syarat Sah Wudhu

Adapun syarat sah wudhu sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk atau sudah berakal)
- c. Airnya suci
- d. Tidak ada halangan dari agama seperti haid, dan nifas.³²

4. Rukun Wudhu

Rukun wudhu ada enam bagian yaitu:

- a. Niat

Niat merupakan pekerjaan hati yang ditujukan untuk mengerjakan suatu perbuatan dengan mengharapkan keridhaan Allah. Niat merupakan dasar sahnya ibadah berdasarkan hadis dari Umar r.a. yang berkata:

قال رسول الله صلعم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

³² Al-Husaini, hlm. 19

Artinya: Rasulullah saw jika berwudhu memutar-mutarkan cincinnya. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthi).

d. Mengusap sebagian Kepala

Artinya: Sapulah kepalamu...

Maksudnya, mengusap kepala bukanlah seluruhnya, tetapi cukup sebagian karena “ba” pada ayat di atas adalah untuk sebagian. Demikian, menurut sebagian mufassirin. Mengusap sebagian kepala ini juga dapat dipahami berdasarkan hadis dari Mughirah yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَعَلَى الْخَفِيِّنَ
(رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw berwudhu dengan membasuh ubun-ubun, di atas serbannya dan sepatunya (H.R. Muslim).

e. Membasuh Kaki sampai Mata Kaki

Allah berfirman,

Artinya: (Basuhlah) kakikmu sampai kedua mata kaki.

Kedua mata kaki termasuk yang wajib dibasuh. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقْبَهُ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

(رواه مسلم)

Artinya: Nabi saw melihat seorang laki-laki tidak membasuh tumitnya ketika berwudhu, maka Nabi bersabda, “Celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka (tidak cukup membasuhnya) (H.R. Muslim)

f. Tertib

Tertib ini berdasarkan keterangan ayat yang dimulai dari muka, dua tangan, kepala sampai dua kaki. Ia wajib sekaligus syarat sahnya wudhu, menurut Syafi'i dan Hambali. Hanafi dan Maliki berpendapat tertib tidak wajib dan boleh dimulai dari dua kaki dan berakhir di muka.

g. Muwalat

Muwalat berarti keruntutan antara membasuh anggota-anggota wudhu. Jika telah selesai dari satu anggota, maka berpindah pada anggota selanjutnya dengan segera. Menurut Hambali, muwalat adalah wajib sedangkan Hanafi dan Syafi'i berpendapat tidak wajib muwalat. Muwalat hanya dimakruhkan ketika memisahkan dalam membasuh antar anggota-anggota wudhu itu jika tidak uzur. Jika ada uzur maka hilanglah kemakruhan itu.

Maliki berkata bahwa muwalat itu diwajibkan hanya bagi orang yang berwudhu dalam keadaan sadar dan tidak ada tanda-tanda menunjukkan bahwa ia tidak sadar. Misalnya, jika ia menuangkan air yang dianggapnya untuk berwudhu, maka kalau ia membasuh mukanya, lalu lupa membasuh tangannya, atau air yang akan dipergunakan untuk wudhu telah habis, maka kalau mengikuti keyakinannya berarti ia telah melakukan sesuatu yang dibangun di atas keyakinannya meskipun telah lama.³³

³³ Semua rukun-rukun wudhu ini dapat dilihat pada Sabiq, hlm. 30-32, Mughniyah, hlm. 22-29, al-Husaini, hlm. 18-26, dan al-Jazairi, hlm. 258-259

5. Sunat-sunat Wudhu

Adapun sunat-sunat wudhu itu terdiri dari:

- a. Memulai dengan Basmalah.
- b. Menggosok gigi (siwak)
- c. Membasuh kedua telapak tangan ketika akan memulai wudhu.
- d. Berkumur-kumur.
- e. Memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya.
- f. Menyapu kepala dengan air sampai rata, yaitu dengan cara menghusap ujung kepala sampai akhir dan kembali lagi ke tempat dimulainya.
- g. Menyilang-nyilangi jenggot.
- h. Menyilang-nyilangi jari tangan.
- i. Mendahulukan membasuh anggota yang kanan dari yang kiri.
- j. Membasuh tiga-tiga kali.
- k. Menyapu kedua telinga dengan air baik luar maupun dalam (daun telinga).
- l. Melebihi batas basuhan yang wajib dibasuh.
- m. Membaca do'a setelah berwudhu sebagaimana hadis dari Umar r.a.

قال رسول الله صلعم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم

يقول: أشهد

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

إلا فتحت

له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw bersabda: “tidak seorang pun di antaramu yang berwudhu lalu menyempurnakannya. Kemudian membaca, Asyhadu an la ilahailallah wahdahu lasyrakalahu wa asyhadu anna Muhammadan

'abduhu wa rasuluhu' kecuali dibukakan baginya pintu surge yang delapan buah itu sehingga ia dapat masuk dari manapun disukainya.

n. Shalat dua rakaat setelah berwudhu.

6. Sesuatu yang Membatalkan Wudhu

Keadaan ini mencakup lima macam yaitu:

a. Keluar sesuatu dari qubul atau dubur sebagaimana firman Allah swt.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

Artinya: Atau kembali dari tempat buang air.

b. Tidur nyenyak sehingga pinggul tidak tetap di atas lantai. Tidur dengan duduk yang tetap tidak membatalkan wudhu. Dari Anas r.a.

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَصِلُونَ وَلَا

يَتَوَضَّؤْنَ (رواه مسلم)

Artinya: Para Sahabat Nabi tidur kemudian mengerjakan shalat tanpa berwudhu (H.R. Muslim)

Selanjutnya, sabda Nabi saw,

الْعَيْنَانِ وَكَأَنَّ السَّائِبَةَ إِذَا نَامَتْ انْطَلَقَ الْوَكَاءُ فَمَنْ نَامَ يَتَوَضَّأُ (رواه أبو

داود)

Artinya: Dua mata itu merupakan penahan pintu dubur, maka jika dua mata itu tidur, hilanglah penahan itu. Siapa yang tidur, maka berwudhulah (H.R. Abu Daud).

Tidur yang dimaksud dalam hadis riwayat Abu Daud di atas adalah tidur yang tidak dengan duduk atau tidak menekankan pinggul pada tempat duduk.

c. Hilang akal karena mabuk, gila, dan pingsan yang disebabkan obat atau sakit. Demikian, ijma' ulama.

Artinya: Ada seseorang (laki-laki) berkata kepada Nabi, “Saya pernah menyentuh kemaluanku atau ia berkata bahwa ia telah menyentuh kemaluannya dalam shalat. Apakah ia wajib berwudhu? Rasulullah menjawab, “Tidak karena kemaluan itu sebagian dari tubuhmu” (H.R. Ahmad).

Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini, tetapi Ibnu al-Madini menyatakan hasan.³⁴

G. Mandi

Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh.³⁵ Mandi disyariatkan berdasarkan firman Allah swt,



Artinya: Jika kamu junub, maka mandilah (QS. al-Maidah : 6)

Rasullullah saw juga bersabda,

إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (رواه مسلم)

Artinya: Apabila bertemu alat kelamin dengan alat kelamin perempuan (suami-istri), maka wajib mandi (H.R. Muslim).³⁶

1. Sebab-sebab yang Mewajibkan Mandi.

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seorang mukallaf itu mandi adalah:

- a. Hubungan kelamin (bersentuh) baik keluar mani ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah,

قال النبي صلعم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع وجهدها فقد

وجب الغسل عليه وإن لم ينزل (رواه البخاري ومسلم)

³⁴ Sabiq, hlm. 37-38. Sabiq menambahkan bahwa keluar mani, mazi, dan wadhi dapat membatalkan wudhu.


³⁵ Sabiq, hlm. 47

³⁶ Al-Jazairi, hlm. 265

Artinya: Nabi saw bersabda, “Apabila salah satu di antaramu duduk di antara dua kaki dan dua tangan perempuanmu. Kemudian menyeturubuhnya, maka sesungguhnya telah wajib mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani (H.R. Bukhari-Muslim).

b. Haid dan Nifas.

Setelah berhenti haid dan nifas, wajib mandi berdasarkan surat al-Baqarah ayat 222:



Artinya: Janganlah kamu mendekati mereka sampai suci. Jika telah suci boleh kamu mencampuri mereka sesuai keizinan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyulai orang-orang yang menyucikan diri.

Kemudian, berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada Fatimah bin Abi Hubeisy r.a.

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي
وصلّي (متفق عليه)

Artinya: Tinggalkanlah shalat selama hari haid itu. Lalu mandilah dan shalatlah (H.R. Mutafaqa 'Alaih).

c. Keluar mani.

Keluar mani (sperma) karena syahwat, mimpi, atau sebab-sebab lainnya adalah mewajibkan mandi baik laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat fuqaha umumnya berdasarkan hadis Abu Sa'id.

قال رسول الله صلعم: الماء من الماء (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw telah bersabda, “Air itu yang disebabkan oleh air (H.R. Muslim).

d. Mati

Jika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Ibn Abbas bersabda,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَةٍ فَمَاتَ اغْسَلُوهُ بِالْمَاءِ
وَالسِّدْرِ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Nabi saw bersabda tentang orang mati terjatuh dari kendaraan kata beliau, “Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara (H.R. Bukhari-Muslim)

e. Orang yang masuk islam

Jika orang kafir masuk islam, juga wajib mandi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah,

أَنَّ ثَمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْهَبُوا إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ مَرَوْهُ
يَغْتَسِلُ

(رواه احمد)

Artinya: ketika Sumamah masuk Islam, maka Nabi saw bersabda kepada sahabat, “Bawalah sumamah ke tembok pagar kabilah fulan, suruhlah ia mandi.³⁷

2. Rukun dan Sunat mandi

³⁷ Al-Jazairi, hlm. 269. Banyak macam kaifiyat mandi junub Rasulullah saw ini. Untuk itu, lihat juga sabiq, hlm.53

Rukun mandi itu ada dua bagian,yaitu:

- a. Niat merupakan dasar yang membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Semua perbuatan (bergantung) dengan niat (HR.Bukhari dan Muslim).

- b. Membasuh seluruh tubuh yaitu mertaikan air ke seluruh tubuh termasuk rambut.Lalu,jika ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh,dihilangkan,seperti getah,dan sebagainya.

Al-jazairi mengutip hadis riwayat Turmudzi dari Aisyah tentang kaifiyat mandi junub Rasulullah saw, yaitu:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيُغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ

أَنْ يَدْخُلَهَا

فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَشْرِبُ شَعْرَهُ

الْمَاءِ ثُمَّ يَحِثِّي رَأْسَهُ

ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ

Artinya: Rasulullah jika akan mandi junub, beliau mulai membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana.Kemudian,beliau membasuh kemaluannya dan berwudhu seperti wudhunya shalat. Lalu beliau membasahi rambutnya dan menyiram kepalanya tiga kali siraman,serta meratakan air ke seluruh tubuhnya.

Sementara itu,sunat-sunat mandi meliputi:

- a. Mulai dengan mencuci kedua tangan tiga kali

- b. Membaca basmalah
- c. Berwudhu sebelum mandi
- d. Mengalirkan air ke seluruh tubuh sambil menggosok-gosok tangan ke seluruh anggota badan.
- e. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika memulai mandi.³⁸

Sebagai catatan, terlarang bagi orang yang berhadass kecil baik shalat fardhu maupun shalat sunat sebagaimana sabda rasulullah saw,

لا يقبل الله صلاة احدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (رواه مسلم)

Artinya: Allah tidak menerima shalat salah seorang kamu jika ia berhadass sehingga ia berwudhu (HR. Bukhari-muslim).

Selanjutnya, orang yang berhadass besar (misalnya junub) terlarang menyentuh, membawa, dan mengangkat Alquran kecuali terpaksa, misalnya menjaga agar tidak terbakar, tenggelam, rusak, dan sebagainya. Bahkan, skop besar terlarang melaksanakan shalat apapun.³⁹

Semua yang terlarang dalam keadaan hadas besar, juga terlarang dalam keadaan berhadass kecil. Bagi orang yang berhadass besar ini juga dilarang diam di mesjid, sedangkan bagi yang berjunub karena haid dan nifas di samping larangan diatas, juga dilarang berpuasa dan bersenggama.

H. Tayamum

Tayamum secara lughat artinya menyengaja,⁴⁰ sedangkan menurut syara' adalah menyengaja mempergunakan tanah untuk menghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melaksanakan halat, dan sebagainya.⁴¹

³⁸ Sabiq, hlm.53

³⁹ A-Husaini, hlm.79-81


⁴⁰ Ma'luf, hlm. 926

⁴¹ Al-Jazairi, hlm. 270

Ulama telah sepakat bahwa tayamum menjadi pengganti dari thaharah kecil (berhadass kecil), tetapi mereka berbeda pendapat tentang tayamum sebagai pengganti thaharah besar (berhadass besar).

Diriwayatkan dari Umar dan Ibn Mas'ud bahwa tayamum tidak dapat sebagai pengganti thaharah besar, sedangkan Ali dan sahabat lainnya berpendapat bahwa tayamum dapat mengganti thaharah besar.⁴²

Dalil disyariatkan tayamum adalah Alquran, sunnah, dan ijma'. Firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 43,



Artinya: ...Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan datang dari tempat buang air atau telah menyentuh perempuan dan tidak mendapatkan air, maka betayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Kemudian, hadis dari Abu Hurairah r.a. berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَعَلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا

وَطَهْرًا فَإِنَّمَا

أَدْرَكَتْ رِجَالًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ فَعِنْدَ طَهْوَرِهِ (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ)

⁴² Ibnu Rusydi, hlm. 46

Artinya: Rasulullah saw bersabda, “Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai mesjid dan alat bersuci, maka dimana juga shalat itu ditemui salah seorang di antaramu, di sisinya terdapat terdapat alat untuk bersuci (H.R. Ahmad).

Ijma' ulama membolehkan tayamum, tetapi khusus bagi orang sakit dan Musafir yang ketiadaan air. Namun, mereka berselisih dalam persoalan, yaitu (1) orang sakit yang khawatir terhadap penggunaan air pada penyakitnya (2) keadaan normal yang tidak menemukan air (3) musafir yang sangat yang menghemat atau memerlukan air bawanya dan (4) orang yang khawatir pada kesehatannya dengan menggunakan air air yang sangat dingin. Juhur ulama berpendapat bahwa keempat golongan tersebut boleh bertayamum, sedangkan Atha' tidak membolehkan tayamum baik orang sakit maupun sehat jika menemukan air. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Maliki membolehkan tayamum bagi orang yang bukan berada dalam perjalanan dan yang tidak sakit.⁴³

1. Sebab-sebab membolehkan tayamum.

Sebab-sebab membolehkan tayamum terbagi pada,

- a. Jika seseorang tidak memperoleh air atau air tidk cukup untuk bersuci, dapat bertayamum berdasarkan hadis Imran bin Husein r.a.,

لنا مع رسول الله صلعم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل

فقال: ما منعك

أن تصلي, قال: اصابتني جنابة ولا ماء, قال: عليك بالصعيد فإنه

يكفيك (رواه

الشيخان)

⁴³ Ibnu Rusydi, hlm. 47-48

Artinya: Ketika itu, kami berada dalam perjalanan bersama Rasulullah saw dan beliau pun shalat bersama orang-orang. Namun, ada seorang laki-laki memencilkan diri, maka ditanya nabi, “Kenapa anda tidak melaksanakan shalat”. Jawabnya, “Saya dalam keadaan janabat, sedangkan air tidak ada”. Lalu, Nabi saw bersabda, “Pergunakan tanah itu, cukup bagi anda” (H.R. Bukhari-Muslim).

- b. Jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa penyakit, ia khawatir dengan memakai air sebab penyakitnya akan bertambah atsu lam sembuh.
- c. Jika air sangat dingin dan keras dugaannya akan menimbulkan bahaya. Dengan syarat, ia tidak sanggup memanaskan air tersebut walaupun dengan cara diuphkan.

2. Rukun dan Syariat Tayamum

Adapun rukun tayamum itu ada empat bagian, yaitu:

- a. Niat untuk melaksanakan shalat.
- b. Mengusap muka.
- c. Mengusap dua tangan siku.
- d. Tertib.⁴⁴

Sementara itu, syarat-syarat tayamum ada tiga macam yaitu,

- a. Adanya halangan, seperti tidak mendapatkan air, sakit, dan lain-lain.
- b. Sudah masuk waktu shalat tidak mendapatkan air.
- c. Debu yang dipergunakan untuk tayamum harus suci.⁴⁵

3. Penggunaan tayamum dan yang membatalkannya.

Penggunaan tayamum hanya untuk satu kali shalat sehingga tiap-tiap melaksanakan shalat harus bertayamum lebih dahulu, sedangkan untuk shalat sunat boleh beberapa kali.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Daruquthi dari Ibnu Abbas yang berkata,

⁴⁴ Al-Jaziri, hlm. 271. Syafi’l menambahkan rukun itu dengan tertib, sedangkn Hambali menolaknya. Lihat Mughniyah, hlm. 64

⁴⁵ Al-Husaini, hlm. 51-55

من السنّة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثمّ يتيمم
للصلاة الأخرى

(رواه الدرّقطني)

Artinya: Menurut sunnah, tidaklah boleh seseorang shalat dengan tayamum, kecuali satu kali shalat saja. Kemudian, ia bertayamum lagi untuk shalat yang lain (H.R. Daruquthi).

Adapun yang membatalkan tayamum itu adalah:

- a. Semua hal yang membatalkan wudhu.
- b. Menemukan air jika tayamum disebabkan ketiadaan air.
- c. Riddah, keluar dari agama Islam.⁴⁶

Mughniyah berpendapat bahwa pada masa sekarang persoalan tentang ketiadaan air bukan menjadi topik yang perlu diperdebatkan dengan panjang lebar karena sekarang ini air sudah mencukupi bagi semua orang baik musafir maupun mukim. Para ahli Fiqih membahas tentang wajibnya mencari air dan kadar usaha untuk mencarinya. Jika air khawatir pada dirinya, harta, kehormatan, binatang buas, maka semua itu dikarenakan mereka menemukan kesulitan yang berat untuk mendapatkan air.⁴⁷

⁴⁶ Al-Jairi, hlm. 59

⁴⁷ Mughniyah, hlm. 60

BAB III SHALAT

A. Dasar Hukum dan Hukum Meninggalkan Sholat

Shalat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, diantaranya doa dan rahmat.¹ Selanjutnya, menurut istilah shalat ialah ibadah yang dimulai dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan disudahi dengan salam.

Shalat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Ia merupakan ibadah yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam persoalan ini, banyak hadis-hadis Nabi saw yang menyebutkan keutamaan ibadah shalat, antara lain,

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

Artinya: Pokok urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya ialah shalat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah.

Kemudian, shalat adalah amalan hamba yang pertama-tama dihisab dan merupakan kunci untuk diterima atau ditolaknya amalan-amalan lainnya. Sabda Rasulullah saw yang disampaikan oleh Abdullah bin Qurth r.a.

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله
وإن فسدت فسد سائر عمله (رواه الطبراني)

Artinya: Amalan pertama sekali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat ialah shalat. Jika ia baik, maka baiklah seluruh amalannya (H.R. Tabrani).

Shalat merupakan yang terakhir lenyap dari agama. Artinya, jika ia hilang, maka hilang pulalah agama secara keseluruhan sebagaimana disabdakan Rasulullah saw dari Abu Umamah,

¹ Ma'luf, hlm. 434

لتنقضن عرى الاسلام عروة فكلما انتقضت عروة تشبث القاس التي تليها
 فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة (رواه ابن حبان)

Artinya: Sungguh, buhul atau ikatan agama islam terurai satu demi satu, maka setiap terurai satu buhul, orang-orang pun bergantung pada buhul berikutnya. Oleh sebab itu, buhul yang pertama ialah menegakkan hukum, sedangkan yang terakhir ialah shalat (H.R Ibnu Hibban).

Dalam agama Islam, ibadah shalat itu sangat penting sehingga dalam keadaan bagaimanapun, jika waktu mukim, musafir, waktu damai maupun perang, kewajiban shalat harus dilaksanakan. Firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 238-239:



Artinya: Peliharalah semua shalatmu dan shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut, maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian, apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatmu) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu yang belum kamu ketahui.

Karena shalat merupakan tiang agama islam, maka seorang mukallaf yang meninggalkan shalat dengan menyangkal dan menantang adalah kafir atau keluar dari agama islam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan.

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

Artinya: Perjanjian antara kita dan mereka ialah shalat. Barang siapa yang meninggalkan shalat, ialah menjadi kafir.

Kemudian, hadis dari Bauraidah, r.a.

قال رسول الله صلعم بين الرجال والكفر ترك الصلاة

Artinya: Rasulullah saw bersabda, “Batas antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan shalat (H.R Ahmad, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah).

Orang yang meninggalkan shalat karena malas, sibuk, menenggelamkan diri dalam persoalan keduniaan, tunduk pada hawa nafsu dan bisikan syetan para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa mereka itu fasik yang dijauhi hukuman dera atau penjara, sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal berpendapat mereka itu kafir mariq (keluar dari agama islam) yang dihukum dengan hukuman mati.²

B. Syarat Sah dan Rukun Shalat

Sebelum menunaikan shalat, terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat sahnya, yaitu:

1. Suci dari hadas besar dan kecil

Sabda Rasulullah saw dari Abu Hurairah r.a.

لا يقبل الله صلاة احدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Allah tidak menerima shalat salah seorang di antaramu jika berhadas sampai berwudhu.
(H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis

Firman Allah swt dalam surah al-Mudatstsir:

﴿لَا يَذُرُّ النَّجَسَ إِذْ يَلْبَسُهُ﴾

Artinya: Pakaianmu bersihkanlah

Kemudian, hadis Rasulullah saw dari Anas yang berkata,


² Yusuf Qardawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Bandung Yayasan al-Hamidiy, hlm. 278-279

تنزهنا من البول فإنّ عامة عذاب القبر منه (رواه الدرقيطني وحسنه)

Artinya: Bersucilah kamu dari kencing karena pada umumnya azab kubur disebabkan oleh karena tidak bersuci ketika kencing (H.R. Daruquthni dan menyatakan hasan).

3. Menutup aurat

Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Batas aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Firman Allah swt dalam surah al-A'raf ayat 31:



Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika memasuki mesjid.

4. Mengetahui masuknya waktu

Mengetahui masuknya waktu cukup dengan kuat sangka. Oleh sebab itu, bagi orang yang yakin atau kuat sangkaan itu, dapat diperoleh pemberitahuan dari orang yang dipercaya seperti azan dari muazzin atau ijthad yang mendatangkan keyakinan.

5. Menghadap kiblat

Apabila seorang yang akan melaksanakan shalat, wajib menghadapi kiblat (Ka'bah di Masjidil Haram).³ Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 144,



Artinya: Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana pun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.

³ Syarat-syarat sah shalat tersebut dapat dilihat pada sabiq, hlm. 90-94

Dalam menghadap ka'bah ini, bagi orang yang melihat ka'bah wajib menghadapnya. Bagi orang yang tidak melihatnya, wajib menghadap kearahnya. Menghadap kiblat ini hukumnya wajib, tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak menghadapnya yaitu,

1. Bagi orang yang dipaksa, sangat takut (bahaya), maka dapat melakukan shalat sambil berjalan atau berkendara.
2. Shalat sunat bagi orang-orang yang berkendara. Orang yang dalam perjalanan diatas kendaraan jika ia shalat sunat diatas kenderaannya menurut arah tujuan perjalanannya walaupun tidak menghadap kiblat ketika takbiratul ihram.⁴ Hadis Nabi dari Jabir menyatakan,

كان رسول الله صلعم على راحلة حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل
فاستقبل القبلة
(رواه البخاري)

Artinya: Rasulullah saw shalat di atas kendaraan, maka jika beliau akan shalat fardhu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat (H.R. Bukhari).

Pada sisi lain, jika seseorang akan melaksanakan shalat, tetapi ia tidak dapat mengetahui arah kiblat karena sangat gelap, ia wajib bertanya kepada orang yang tahu. Jika tidak ada, ia berijtihad dan mengerjakan shalat menurut arah yang dihasilkan ijtihadnya. Walaupun kemudian ternyata arahnya salah, shalat itu sah dan tidak wajib mengulang shalatnya kembali. Namun, jika kekeliruan itu diketahui ketika shalat, maka berpaling kearah kiblat tanpa memutuskan shalatnya.⁵

Adapun rukun shalat meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Niat


⁴Sabiq, hlm. 95

⁵ Mughniyah, hlm. 77-79

Niat dalam semua amal ibadah termasuk shalat diungkapkan dalam niat. Niat shalat berarti bermaksud mengerjakan shalat dengan menentukan macam shalat yang akan dilakukan, misalnya ashar dan shubuh. Begitu pula, apakah shalat yang dilakukan itu wajib atau sunat.

2. Berdiri dengan sikap sempurna

Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri dalam shalat fardu. Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 238,



Artinya: Pelihara segala shalatmu dan shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.

apabila tidak sanggup berdiri, shalat boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, boleh dilakukan menurut kesanggupan, misalnya dengan isyarat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw dari Imran Husein berbunyi,

كانت بي بواسير فسألت النبي صلعم عن الصلاة فقال: قائماً فإن لم تستطع
فقاعداً فإن

لم تستطع فعلى جنب (رواه البخاري)

Artinya: Saya menderita sakit bawahir, maka saya tanyakan kepada Nabi mengenai shalat. Lalu, sabdanya, “Shalatlah dengan berdiri jika tidak sanggup, duduklah dan jika tidak sanggup berbaringlah (H.R. Bukhari).

3. Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram ialah ucapan takbir (Allahu Akbar) yang diucapkan ketika memulai shalat sebagaimana hadis Rasulullah saw dari All,

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (رواه الشافعي

واحمد و أبو داود

وابن ماجه والترمذي وصححه الحكم ابن السكين

Artinya: Nabi saw bersabda, “kunci shalat itu bersuci” pembukaanya membaca takbir dan penutupannya ialah memberi salam (H.R. Syafi’I, Ahmad, Abu Daud, Hakim dan Ibn Sikkin)

Kemudian, hadis dari Abu Humeid,

أن النبي صلعم كمن إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال الله أكبر

(رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة و ابن حبان)

Artinya: Nabi saw berdiri akan shalat, ia tegak lurus dan mengangkat kedua belah tangan, lalu mengucapkan “Allahu Akbar” (H.R. Ibnu Majah dan dinyatakan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

4. Membaca Al-Fatihah

Membaca surat al-Fatihah wajib hukumnya dalam shalat pada setiap rakaat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat. Hal ini sesuai dengan dari Ubaidah bin Samid r.a.

لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب (رواه الجماعة)

Artinya: Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca “Fatihu kitab” (H.R. Jamaah)

Demikian juga, hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda,

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فهو خداج
غير تام

(رواه احمد والشيخان)

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan sesuatu shalat tanpa membaca Ummul
Quran (dalam suatu riwayat Fatihul Kitab), maka shalat tidak sempurna
(H.R. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

5. Rukuk dengan thuma'ninah

Kewajiban rukuk dalam shalat telah disepakati ijma' berdasarkan firman
Allah swt dalam surat al-Hajj ayat 77,



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah.

Rukuk terlaksana dengan membungkukkan tubuh dan kedua tangannya mencapai
lutut, sedangkan kaki berdiri dengan tegak dan mata memandang kearah tempat
sujud sehingga leher dengan tulang punggung benar-benar lurus (90 derajat). Abu
Qatadah berkata bahwa Nabi saw pernah bersabda,

أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق
من صلاة قال:

لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (رواه
احمد والطبراني

وابن ماجه والحكم وقال صحيح السند)

Artinya: Apabila Nabi saw mengangkat kepalanya dari rukuk, ia tidak sujud sebelum
berdiri (H.R. Muslim)

6. I'tidal (bangkit dari rukuk dan berdiri lurus) dengan thuma'ninah

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw dari Aisyah yang mengatakan,

فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً (رواه مسلم)

Artinya: Apabila Nabi saw mengangkat kepalanya dari rukuk, ia tidak sujud sebelum berdiri (H.R. Muslim)

Kemudian, hadis Nabi saw,

ثم ارفع حتى تعادل قائماً (متفق عليه)

Artinya: Lalu, bangkitlah sehingga kamu berdiri lurus (H.R. Bukhari dan Muslim)

7. Sujud serta thuma'ninah

Sujud merupakan rukun pada setiap rakaat baik shalat fardhu maupun shalat sunat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj: 77 yang telah lalu dan juga hadis dari Abu Hurairah ketika Nabi saw mengatakan,

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن

ساجدا

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: (Setelah berdiri dari rukuk) kemudian sujudlah dengan thuma'ninah. Lalu duduk dengan thuma'ninah dan sujudlah dengan thuma'ninah (H.R. Bukhari dan Muslim)

Cara sujud yang diajarkan Rasulullah saw adalah sesuai dengan hadis yang diterima Abbas bin Abdul Muthalib bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda,

إذا سجد العبد سجد كسبعة أعضاء: وجهه وكفاه وركبته وأقدامه

(رواه الجماعة والبخاري)

Artinya: Jika seorang hamba itu sujud, sujudlah pula bersamanya tujuh macam anggota tubuh, yakni wajahnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, serta kedua telapak kaki (H.R. Jamaah kecuali Bukhari)

8. Duduk yang akhir sambil membaca tasyahud

Duduk yang akhir adalah untuk membaca tasyahud dan salawat atas Nabi dan keluarganya. Adapun lapaz tasyahud yang tersebut dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda,

كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامَ قَبْلَ عِبَادَةِ السَّلَامِ
عَلَى فُلَانٍ

وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ
وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ

أَحَدَكُمْ قَلِيلًا تَحِيَّاتِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

السَّلَامِ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ
صَلَحَ فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ

أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فِيهِ غُوبَةٌ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

Artinya: Jika kami duduk bersama Rasulullah saw ketika shalat, kami membaca, Assalamu'alaikum qabla 'ibadihi, assalamu'ala fulan wafula' (salam sejahtera bagi si fulan dan sifulan). Lalu Nabi saw bersabda, "janganlah katakan selamat sejahtera bagi Allah sebab Allah sumber kesejahteraan itu. Namun, jika salah seorang kamu duduk, ia mengucapkan "attahiyatullahi

wa shalatu wathayibatu lillahi, assalamu'alaika ayyuhannabi warahmatullahi wa barakatuh assalamu'alaina wa 'ala'ibadillahis shalihin” (Segala persembahan adalah bagi Allah, begitupun kebaktian segala yang baik, selamat sejahtera kiranya terlimpah) atasmu, wahai Nabi begitupun rahmat Allah serta berkahNya. Selamat sejahtera terlimpah pula atas kamu dan atas hamba-hamba Allah yang berbakti. Oleh karena itu, jika kamu mengucapkanlah demikian ia akan dapat mencapai semua hamba yang berbakti, baik di langit maupun di bumi atau sabdanya di antara langit dan bumi. Kemudian, aku mengakui tiada tuhan selain Allah dan aku mengakui bahwa Muhammad itu hamba dan utusaNya. Kemudian, masing-masing kamu memilih doa yang menarik hatinya dan berdoalah sunan itu (H.R. Jamaah).

Kemudian, lapaz tasyahud yang diriwayatkan Ibnu Abbas adalah

كان النبي صلعم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكما يقول: التحيات

المباركات

الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا

وعلى

عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد ورسوله (رواه

الشافعي و

مسلم وأبو داود والنسائي

Artinya: Nabi saw mengajarkan tasyahud kepada kami sebagai mengajarkan Alquran. Bacaannya adalah “attahiyatul mubarakatus shalawatut thayibatulillah, assalamu'alaika ayyuhannabi warahmatullahi wa barakatuh assalamu'alaina wa 'ala' ibadillahis shalihin, Asyhadu alla ilaha illahwa asyhau anna muhammad'abduhu wa rasuluhu” (Segala persembahan

berkah dan bakti yang baik itu adalah bagi Allah. Selamat bahagia, kiranya terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, begitupun rahmat Allah serta berkahNya. Selamat bahagia kiranya terlimpah pula atas kami, begitupun atas hamba-hambah Allah yang berbaktri. Aku mengaku bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan-Nya). (H.R. Syafi’I, Abu Daud, Muslim dan Nasa’i)

9. Membaca Shalawat pada Nabi Muhammad

Salawat atas Nabi dibaca ketika duduk akhir setelah membaca tasyahud akhir. Salawat atas Nabi sekurang-kurangnya,

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد

10. Memberi salam yang pertama

Membaca salam yang pertama hukumnya fardhu berdasarkan sabda Rasulullah saw dan perbuatannya dari Ali r.a. bahwa saw bersabda,

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير و تحليلها التسليم (رواه الشافعي

,أحمد و ابو داود

وابن ماجه والترمذي)

Artinya: Nabi saw bersabda, “Kunci shalat itu ialah bersuci, pembukaannya membaca takbir dan penutupnya ialah memberi salam (H.R. syafi’I, Ahmad, Abu Daud, ibn Majah, dan Turmudzi)

Kemudian, hadis dari Amir bin Sa’ad dari bapaknya, katanya,

كنت أرى النبي صلعم يسلم على يمينه وعن يساره حتى يرى بياض

خده(رواه احمد

ومسلم و ابن ماجه و النسائ

Artinya: Saya lihat Nabi saw memberi salam sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga kelihatan putih pipinya (H.R. Ahmad, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majaah)

C. Shalat Fardhu, Dallil dan Waktu Pelaksanaannya

Perintah kewajiban melaksanakan shalat banyak dijumpai dalam Alquran, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 110:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَقَدْ فَتَنَ الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ ۗ بَلِّغُوا إِلَيْهِمْ الصَّلَاةَ وَابْتَغُوا الْوَقَالَاتِ﴾

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat

Kemudian, dalam surat Al-Baqarah ayat 45:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَلُّوا وَسَبِّحُوا اللَّهَ مُقْتَدِرِينَ﴾


Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu

Shalat fardhu mempunyai batas-batas tertentu yang harus digunakan untuk menunaikannya berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 103:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَقَدْ فَتَنَ الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ ۗ بَلِّغُوا إِلَيْهِمْ الصَّلَاةَ وَابْتَغُوا الْوَقَالَاتِ﴾


Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dalam surat al-Isra' ayat 78, Allah berfirman:



Artinya: Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat Shubuh). Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (malaikat).

Mengenai waktu-waktu shalat yang ditentukan untuk shalat fardhu dalam Alquran dijelaskan secara ringkas, sedangkan terinci terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Firman Allah swt dalam surat Hud ayat 114:



Artinya: Dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

Mengenai waktu-waktu shalat secara terinci dijelaskan melalui hadis dari Abdullah bin Umar,

أن رسول الله صلعم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلّ الرجل كطوله
ما لم يحضر

العصر ووقت العصر ما لم تصهر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب
الشفق ووقت

صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر
ما لم تطلع

الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنّها تطلع بين قرني
شيطان (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw telah bersabda, “Waktu Zuhur ialah ketika matahari telah bergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya, yaitu sebelum datang waktu Ashar. Waktu Ashar ialah sampai matahari belum kuning cahayanya. Waktu Magrib selama syafak atau awan merah belum lenyap. Waktu shalat Isya sampai tengah malam kedua, sedangkan waktu shalat Subuh mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jika matahari telah terbit, maka hentikanlah shalat karena ia terbit di antara tanduk syetan (H.R. Muslim).

Apabila seseorang tertidur atau lupa melakukan shalat maka waktunya ialah ketika ia sadar dan ingat berdasarkan hadis Abu Qatadah,

ذكر النبي صلعم نومهم عن الصلاة فقال إنه في القوم تفريط إنّما تفريط في
اليقظة فإذا نسي

احدكم صلاة أو نام عنها فليؤدها إذا ذكرها

Artinya: Mereka menceritakan kepada nabi saw tentang mereka sewaktu tidur sehingga lupa waktu shalat. Lalu Nabi saw bersabda, “tidaklah tertidur itu dianggap lalai, yang dikatakan lalai ialah di saat bangun, maka jika salah seorang di antaramu lupa mengerjakan shalat atau tertidur, hendaklah ia melaksanakannya di saat ingat (H.R. Nasa’I dan Turmudzi)

Dari Anas r.a. bahwa Nabi saw bersabda,

من نسي صلاة فليفلعلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

Artinya: Siapa yang lupa mengerjakan shalat, maka hendaklah ia melakukannya ketika ingat sebab tidak ada kaffarah baginya kecuali demikian (H.R. Bukhari dan Muslim)

D. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat adalah

1) Berbicara dengan sengaja

Berbicara dengan sengaja yang bukan ucapan yang telah ditentukan dalam shalat, maka membatalkan shalat, ⁶ berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam yang menyatakan, كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يَكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنْ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ :

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ (رواه الجماعة إلا ابن ماجه)

Artinya: Kami berbicara ketika shalat. Tiap-tiap kami berbicara dengan temannya yang ada disamping sehingga turun ayat “wa qumum lillahi qanitin” (berdirilah

⁶ Empat Mazhab (Hanbali, Malik, Syafi’I, dan Hanafi) sepakat membalas ucapan salam orang lain dapat membatalkan shalat kecuali dengan isyarat. Lihat Mughniyah, hlm.147

untuk Allah dalam shalatmu dengan khusyu') lalu kami disuruh diam dan dilarang berbicara (H.R. Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah).

2) Makan dan minum dengan sengaja

Dalam kitab Fiqih Sunnah oleh Sabiq telah dijelaskan oleh Ibnu Munzir bahwa para ahli sepakat barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja dalam shalat baik fardhu maupun shalat sunat, maka shalatnya batal dan wajib mengulanginya.⁷

3) Bergerak banyak dengan sengaja

Para sahabat sepakat bahwa bergerak banyak dan terus menerus membatalkan shalat. Dalam menentukan ukuran tentang sedikit atau banyaknya bergerak ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Nawawi, adapun yang sah dan masyhur ialah mengembalikan hal itu pada kebiasaan yang lazim. Jadi, yang biasa dianggap sedikit oleh orang banyak, seperti memberi isyarat ketika menjawab salam dan menolak orang yang akan lewat di depan kita, tidak membatalkan shalat.

Imam Syafi'I telah menegaskan bahwa seseorang yang menghitung-hitung bacaan ayat Alquran dengan cara menggenggam tangan tidaklah membatalkan shalat, tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan.⁸

4) Sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa uzur

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw bersabda kepada seorang badui yang tidak menyempurnakan shalatnya.

ارجع فصلّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ

Artinya: Kembalilah melaksanakan shalat sebab engkau belum lagi berarti shalat (H.R. Bukhari dan Muslim)⁹

5) Tertawa

⁷ Syafi'I membatasi jika tidak tahu atau lupa, maka tidak membatalkan shalat dengan syarat sedikit bukan banyak. Lihat Mughniyah, hlm. 147 dan Sabiq, hlm. 204

⁸Sabiq, hlm. 205

⁹Sabiq

Menurut ijma' shalat itu batal karena tertawa. Hal ini dijelaskan oleh Nawawi bahwa pendapat ini dimaksudkan jika tertawa itu sampai keluar dengan jelas dua buah huruf. Demikian, dikemukakan oleh Sabiq.¹⁰

E. Shalat Jama'ah

Shalat jama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah seorang menjadi imam, sedangkan yang lain mengikutinya atau menjadi makmum.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa pelaksanaan shalat jama'ah lebih afdal dibandingkan shalat munfarid (sendirian) sebab hikmah shalat jama'ah mengandung ta'aruf antara sesama muslim, menyusun barisan, saling tolong menolong, dan berkumpul bersama-sama menuju doa, zikir, serta khusyu' kepada Allah swt.¹¹

Seluruh kaum muslim telah sepakat bahwa shalat berjama'ah itu termasuk salah satu syiar islam. Shalat itu telah dikerjakan Rasulullah secara rutin dan diikuti oleh khalifah sesudahnya. Ulama hanya berselisih pendapat dalam hal, apakah hukumnya wajib atau sunnah mustahabah (sunnat yang dianjurkan)?

Hanbali berkata bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya wajib bagi setiap individu yang mampu melaksanakannya. Namun, jika ditinggalkan dan shalat munfarid, maka ia berdosa, sedangkan shalatnya tetap sah. Hanafi dan sebagian besar ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa shalat berjama'ah hukum tidak wajib baik fardhu'ain maupun fardhu kifayah, tetapi hanya disunnahkan dengan sunnah muakkad.¹²

Selanjutnya, mengenai keutamaan shalat berjama'ah telah dijelaskan Rasulullah saw dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya: Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian sebanyak 27 derajat
(H.R. Bukhari dan Muslim)

¹⁰Sabiq, hlm. 206

¹¹Mahmud Syaltut, 1996, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, hlm. 72

¹² Mughinyah, hlm. 135

Adapun syarat-syarat sah mengikuti imam sebagai berikut:

- Makmum selalu mengikuti imam
- Makmum tidak mendahulukan imam dalam segala perbuatan shalat
- Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam
- Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat
- Tempat berdiri makmum tidak boleh di depan imamnya
- Laki-laki tidak sah mengikuti imam perempuan
- Imam adalah orang yang baik bacaannya
- Makmum tidak boleh berimam kepada orang yang diketahui bahwa shalatnya batal, seperti berhadad atau bernajis¹³

Kemudian, orang yang berhak menjadi imam dalam shalat ialah orang yang terpandai membaca Alquran. Jika mereka sama, maka yang terpandai dalam hadis Nabi saw, sedangkan jika masih maka yang terdahulu hijrah, sedangkan jika masih sama juga maka yang tertua usianya. Dalam hal ini Nabi saw bersabda melalui hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud.

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنْ
كَانُوا فِي السَّنَةِ

سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هَجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمِنُ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ سُلْطَانَهُ

وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَفِي لَفْظٍ: وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَلَا
سُلْطَانَهُ (رواه

احمد ومسلم)

Artinya: Orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang terpandai dalam membaca kitabullah. Jika dalam membaca itu mereka sama,


¹³ Secara elaboratif dapat dilihat pada Ibnu Rusydi, hlm. 104-113. Lihat juga al-Husaini, hlm.132-134

maka yang terpandai dalam hadis Nabi saw. Kalau mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah. Kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaan mereka. Jangan pula ia duduk di hampan rumah orang lain kecuali dengan izinnya! Menurut satu riwayat lapaznya berbunyi, “Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan keluarga atau kekuasaan mereka (H.R. Ahmad dan Muslim)

F. Shalat Qasar dan Jama’

Shalat qasar artinya shalat yang telah dipendekkan bilangan rakaatnya, yaitu antara shalat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Shalat fardhu yang boleh diqasar ialah shalat Zuhur, Ashar, dan Isya. Adapun Maghrib dan Shubuh tetap seperti biasa, tidak boleh diqasar.¹⁴

Shalat qasar dapat dilakukan jika seseorang dalam musafir, ¹⁵ berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Nisa’ ayat 101,



Artinya: Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir

Demikian juga, hadis dari Ya’la bin Umayyah, katanya,

قلت لعمر بن الخطاب رأيت اقصار الناس الصلاة وإنما قال عز وجل إن خفتم أن يفتنكم

¹⁴Al-Jazairi, hlm. 318

¹⁵ Al-Jazairi, hlm. 319

الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم فقال عمر عجب مما عجب منه فذكر ذلك
لرسول الله

صلعم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (رواه الجماعة)

Artinya: Saya bertanya kepada Umar bin Khattan bagaimana pendapat anda tentang mengqasar shalat sehubungan dengan firman Allah, “Kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir”. Jawab Umar, “Hal yang anda kemukakan itu juga menjadi pertanyaan bagi saya sehingga saya sampaikan kepada Rasullulah saw, maka sabda beliau: itu merupakan sedekah yang dikaruniakan Allah kepadamu semua, maka terimalah sedekah itu (H.R. Jama’ah).

1. Syarat-syarat yang boleh mengqasar shalat

Adapun syarat-syarat yang boleh mengqasar shalat itu adalah:

- a. Musafir itu tidak untuk maksiat. Artinya, jika seseorang yang musafir untuk berbuat maksiat, tidak boleh mengqasar shalat.¹⁶
- b. Jarak perjalanan itu tertentu.¹⁷
- c. Berniat mengqasar shalat.¹⁸
- d. Shalat Jama’

¹⁶Mughniyah, hlm. 142

¹⁷Ulama berbeda berpendapat tentang jarak perjalanan yang ditempuh sehingga dapat dilakukan shalat qasar. Menurut Hanafi, perjalanan itu 24 farsakh (1 farsakh adalah 50-40 meter) hanya pergi saja. Hanbali, Maliki, dan Syafi’l berpendapat bahwa jarak yang diperbolehkan mengqasar itu adalah 16 farsakh pergi saja yang diperbolehkan jika kurang dari dua mil dari jumlah yang ditentukan. Bahkan, maliki mengatakan bahwa diperbolehkan jika kurang dari delapan mil dari jumlah jarak yang telah ditentukan itu. Mughniyah, hlm. 141-142

¹⁸Menurut Mazhab Hanbali dan Syafi’l, orang yang musyafir hendaklah berniat mengqasar pada shalat yang dilaksanakannya. Jika tidak, maka harus dilakukan dengan sempurna. Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat qasar itu cukup pada permulaan shalat qasar yang dikerjakan dalam perjalanannya dan tidak harus memperbaharui pada tiap-tiap shalat. Menurut Hanafi, niat qasar itu bukan merupakan syarat wajib qasar. Mughniyah, hlm. 143

Shalat jama' artinya shalat yang dikumpulkan, yaitu mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat yang boleh dijama' ialah shalat Zuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan isya. Kesemuanya dikerjakan pada waktu Zuhur atau Maghrib disebut jama' taqdim. Kemudian, apabila shalat Zuhur dengan Ashar dikerjakan pada waktu Ashar atau shalat Maghrib dengan shalat Isya dikerjakan pada waktu Isya disebut jama' ta'akhir.¹⁹

Menurut Maliki, Syafi'I, dan Hanbali, jama' dilakukan karena musafir, sedangkan Hanafi tidak membolehkan sama sekali menjama' karena musafir.²⁰

a. Syarat-syarat jama' ada empat bentuk, yaitu:

1. Hendaklah dimulai dengan shalat pertama sesuai dengan waktu menjama' shalat (Zuhur sebelum Ashar) jika Jama' taqdim dan Ashar sebelum Zuhur jika Jama' ta'akhir
2. Berniat menjama'
3. Berturut-turut. Artinya, kedua shalat yang dijama' itu tidak boleh berselang lama, yaitu selesai shalat yang pertama langsung diikuti shalat yang kedua
4. Apabila jama' ta'akhir, hendaklah ia berniat diwaktu yang pertama bahwa ia akan melaksanakan shalat sebelumnya diwaktu yang kedua²¹

b. Menjama' shalat dapat dilakukan dalam beberapa hal,

- Berada di Arafah dan Muzdalifah

Para ulama sepakat bahwa menjama' taqdim antara shalat Zuhur dengan Ashar ketika berada di Arafah dan menjama' ta'akhir antara shalat Maghrib dengan Isya, di Muzdalifah adalah sunat berdasarkan perbuatan Rasulullah saw.

- Musafir
- Menjama' dua shalat ketika musafir baik dengan jama' taqdim maupun jama' ta'akhir menurut sebagian besar para ahli, hukumnya boleh berdasarkan hadis yang terima dari Muaz, Nabi saw bersabda,

¹⁹Al-Jazairi, hlm. 320

²⁰Mughniyah, hlm. 145

²¹Al-Husaini, hlm. 143-144

أنّ النبي صلعم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل بين
 الظهر والعصر
 وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى ينزل العصر وفي المغرب
 مثل ذلك إن
 غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن
 تغيب الشمس
 آخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما (رواه أبو داود
 والترمذي)

Artinya: Ketika perang tabuk, Nabi saw selalu menjama' shalat Zuhur dengan
 Ashar apabila berangkatnya sesudah tergelincir matahari, tetapi bila
 berangkat sebelum tergelincir, maka shalat Zuhur dimundurkan beliau
 dan dirangkap sekaligus dengan Ashar. Begitu pula, dengan shalat
 Magrib, yaitu jika beliau berangkat sesudah matahari terbenam,
 dijama'nya Maghrib dengan Isya, tetapi jika berangkatnya sebelum
 matahari terbenam, dimundurkan shalat Maghrib itu sampai Isya dan
 dijama'nya dengan shalat Isya (H.R. Abu Daud dan Turmudzi)

- Keadaan hujan

Menjama' shalat disebabkan hari hujan lebat adalah boleh berdasarkan hadis
 Rasulullah saw,

أنّ النبي صلعم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة ممطرة (رواه البخاري)

Artinya: Nabi saw menjama' shalat Maghrib dan Isya ketika malam turun hujan
 lebat (H.R. Bukhari)

Mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat. Syafi’I membolehkan orang mukmin menjama’ shalat Zuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya secara taqdim saja dengan syarat hujan lebat turun ketika shalat yang pertama.

Hanabillah membolehkan menjama’ Maghrib dengan Isya saja bagi orang yang shalat berjamaah di mesjid karena hujan turun, salju, lumpur atau sangat dingin baik dengan jama’ taqdim atau jama’ ta’akhir. Malikiyah membolehkan menjama’ taqdim shalat Maghrib dengan Isya karena hujan, lumpur, atau malam sangat gelap bagi orang yang shalat berjama’ah di mesjid.

- Sebab ada keperluan

Beberapa imam membolehkan jama’ bagi orang yang tidak musafir jika ada kepentingan asal saja itu tidak dijadikan kebiasaan. Diantara imam itu adalah Ibnu Sirrin dan sebagian golongan syafi’iyah berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

جمع رسول الله صلعم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا

مطر قيل لإن عباس: ماذا أراد بذلك قال: أراد الا يخرج أمته (رواه مسلم)


Artinya: Rasulullah saw pernah menjama’ shalat Zuhur dan Ashar serta Maghrib dengan Isya di Madinah, bukan karena dalam ketakutan atau hujan. Lalu, ditanyakan orang yang kepada Ibnu Abbas, “Kenapa Nabi saw berbuat itu? Ujarnya, “Maksudnya adalah agar beliau tidak menyulitkan umatnya (H.R. Muslim)²²

G. Shalat Jum’at

Para ulama sepakat bahwa shalat Jum’at hukum fardhu ‘ain berdasarkan firman Allah dalam surat al-Jumu’ah ayat 9:



²² Poin-poin ini dapat dilihat pada Sabiq, hlm. 217-220



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika disuru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at maka bersegelah pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Kemudian, hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa Nabi saw bersabda tentang orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at,

لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

(رواه مسلم واحمد والنسائي)

Artinya: Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan meninggalkan shalat jum'at atau kalau tidak Allah akan menutup mata hati mereka. Kemudian, mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai (H.R. Muslim, Ahmad dan Nasa'i)

Shalat Jum'at itu wajib atas setiap laki-laki muslim, merdeka, berakal, baligh, mukim, dan bebas dari segala macam uzur yang membolehkan meninggalkannya. Sebaliknya, orang yang tidak wajib melaksanakannya adalah:

1. Perempuan
2. Anak kecil
3. Orang sakit yang sukar untuk pergi ke mesjid sebab khawatir akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya
4. Musafir walaupun waktu shalat jum'at dilaksanakan ia sedang berhenti
5. Orang yang sedang bersembunyi karena takut pada penguasa yang zalim

6. Semua orang yang mendapatkan uzur yang diberi keringanan oleh syara untuk meninggalkan shalat.²³

Adapun pelaksanaan shalat Jum'at adalah waktu, shalat Zuhur berdasarkan hadis dari Anas r.a.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ

Artinya: Nabi saw melakukan Shalat Jum'at ketika matahari tergelincir (H.R. Ahmad, Bukhari, Turmudzi, dan Baihaqi)

Rukun shalat Jum'at terdiri dari:

1. Khutbah dua kali dan duduk di antara keduanya
2. Shalat dua rakaat dengan berjema'ah.²⁴

Khutbah dilakukan lebih dahulu sebelum shalat jum'at berdasarkan hadis dari Habir bin Samurah r.a.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا وَجَلَسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ النَّاسَ (رواه

الجماعة والبخاري والترمذي)

Artinya: Rasulullah saw berkhotbah sambil berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah, membaca ayat-ayat Alquran, serta memberi nasehat kepada manusia (H.R. Jamaah, kecuali Bukhari, dan Turmudzi)

Sementara itu, rukun khutbah meliputi enam ciri, yaitu:

1. Memuji Allah dengan kata-kata pujian
2. Membaca salawat atas Nabi Muhammad saw
3. Mengucapkan dua kalimat syahadat
4. Berwasiat kepada hadirin untuk taqwa
5. Membaca al-Qur'an pada salah satu kedua khutbah

²³Sabiq, hlm. 228-229

²⁴Ibnu Rusydi, hlm. 116-119

6. Mendoakan semua orang mukmin.²⁵

Kemudian, syarat-syarat khutbah terdiri dari enam bagian pula, yaitu:

1. Sudah masuk waktu shalat
2. Mendahulukan khutbah dari shalat
3. Berdiri ketika berkhotbah
4. Duduk di antara dua khutbah
5. Suci dari hadas dan najis pada pakaian, badan, dan tempat
6. Suaranya keras sehingga dapat didengar oleh jamaah.²⁶

H. Shalat Tarawih dan Idain

Shalat tarawih adalah shalat malam (shalat lail) pada bulan Ramadhan yang hukumnya sunat bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut T.A. Latief Rousydy, penamaan shalat lail itu menjadi shalat tarawih berasal dari hadis Aiyah r.a. yang menyatakan,

كان رسول الله صلعم يصلي اربع ركعات في الليل ثم يتروح فأطال حتى
رحمته (رواه البيهقي)

Artinya: Rasulullah saw shalat lail empat rakaat, kemudian ia istirahat (tarawih) cukup lama sehingga aku kasihan melihatnya (H.R. Baihaqi)

Jelasnya, menurut asalnya, tarawih adalah istirahat sesudah Nabi saw mendirikan shalat empat rakaat karena shalat yang didirikannya itu panjang suratnya, lama berdirinya, panjangrukuknya, dan sujudnya. Sesudah istirahat cukup lama, barulah melanjutkan rakaat-rakaat berikutnya. Lalu dikenalilah shalat itu (shalat, istirahat, shalat, istirahat,

²⁵ Ibnu Rusyd, hlm. 116-119

²⁶Al-Husaini. Mughniyah mengumpulkan perbedaan ulama tentang apakah bahasa Arab merupakan syarat khutbah atau tidak? Hanafi mensyaratkan khutbah itu harus berbahasa Arab jika audiensnya mengerti bahasa Arab (termasuk orang arab sendiri), tetapi jika audiensnya adalah orang ajam (biasa), maka khatib harus berkhotbah dengan bahasa setempat walaupun khatib dapat berbahasa Arab dengan baik. Sementara itu, Maliki menyatakan bahwa khatib wajib berkhotbah dengan bahasa Arab sekalipun jamaahnya orang ajam. Jika di antara jamaah tidak ada yang mampu berbahasa Arab dengan baik, maka gugurlah kewajiban shalat Jum'at bagi mereka. Lihat Mughniyah, hlm. 124

dan seterusnya sampai bilangan rakaatnya menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah saw) dengan shalat tarawih.²⁷

Kemudian, mengenai bilangan rakaatnya (sedikit telah disinggung di atas) sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw melakukan shalat lail baik pada bulan Ramadhan atau bulan lainnya tidak dari lebih 11 rakaat, yaitu

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً
(رواه الجماعة)

Artinya: Nabi saw tidak pernah menambah shalat sunatnya pada waktu malam baik dalam bulan Ramadhan maupun bulan lainnya lebih dari 11 rakaat (H.R. Jamaah)

Dimasa khalifah Umar bin Khattab pelaksanaan shalat lail 20 rakaat dan witr tiga rakaat. Umar memerintahkan Ubai bin Ka'ab mengimami mereka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Maliki dari Yazid bin Ruman yang mengatakan,

كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

Artinya: orang-orang pada masa Umar mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan 23 rakaat.²⁸

Shalat Idain adalah shalat Idul Fitri yang dilakukan satu syawal dan shalat Idul Adha dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijah. Waktunya dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan condongnya matahari ke sebelah barat.²⁹

Shalat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunat muakkad. Keduanya dilakukan dengan dua rakaat dengan membaca takbir tujuh kali, pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua selain takbiratul ihram dan takbir intiqal.³⁰ Setelah selesai shalat dilakukan khutbah sebagaimana hadis dari Ibnu Umar menerangkan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَصَلُونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (رواه مسلم)

²⁷Rousdiy, h;m. 252

²⁸Rousdiy, hlm. 257-258

²⁹Sabiq, hlm. 241

³⁰ Sabiq, hlm. 243

Artinya: Rasulullah saw, Abu Bakar, dan Umar melakukan shalat idain sebelum khutbah. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disunatkan umat islam mengumandangkan takbir yang dimulai sejak terbenamnya matahari selesai shalat fardhu sampai shalat id' (Idul Fitri), sedangkan Idul Adha sampai dengan shalat Ashar akhir dari hari tasyrik (Tanggal 13 Zulhijah)³¹

³¹ Sabiq, hlm. 242

BAB IV JENAZAH

A. Memandikan dan Mengkafani Jenazah

1. Memandikannya

Memandikannya adalah salah satu fardhu kifayah yang wajib dilakukan terhadap mayat orang yang beragama islam. Memandikan mayat adalah menyampaikan air satu kali ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang haid atau junub.¹

Orang yang boleh memandikan mayat adalah orang-orang yang sama jenis kelamin dengan mayat kecuali istri/suami jika perlu.²

Namun jika ada beberapa orang yang berhak memandikannya maka yang lebih berhak adalah keluarga yang terdekat karena ia mengetahui kewajiban mandi serta amanah. Kalu tidak, yang lebih berpengalaman serta amanah (dipercayai) sebagaimana hadis Rasulullah saw,

عن عائشة قال رسول الله صلعم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم
يغش عليه

يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال ليله كان
يعلم فإن لم

يعلم فمن ترون عنده حظ من ورع وamanaة (رواه احمد)

Artinya: Dari Aisyah, Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan tidak dibukanya kepada orang

¹ Ibnu Rusyd, hlm. 164

² Ibnu Rusyd, hlm. 165

lain apa yang dilihatnya pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya ketika dilahirkan ibunya. Kata beliau lagi, “Hendaklah yang mengepalai keluarga yang terdekat pada mayat jika pandai memandikannya mayat. Jika tidak pandai, maka siapa yang dipandang berhak karena wara’nya dan amanahnya. (H.R.Ahmad)

2. Mengkafaninya

Mengkafani mayat adalah membalut seluruh tubuhnya dengan kain dan sebagainya walaupun hanya sehelai kain. Mayat laki-laki sunat mengkafaninya tiga lapis kain putih. Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah r.a,

عن عائشة رضى الله عنها كفن رسول الله صلعم في ثلاث اثواب

بين سحولية

كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة (متفق عليه)

Artinya: Dari Aisyah, Rasulullah saw dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas. Tidak ada didalamnya baju dan serban. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, mayat perempuan sunat mengkafaninya lima lapis kain yang terdiri dari sehelai sarung, baju, selendang, dan dua helai kain untuk membalut tubuh mayat/jenazah.³

B. Shalat Jenazah

³ Al-Husaini, hlm. 166-167

Dalam melakukan shalat jenazah, terdapat beberapa perbedaan dengan shalat-shalat paada umumnya. Oleh sebab itu, diantara rukun-rukunnya ada yang sama dan adapula yang berbeda dan rukun-rukun shalat umumnya. Adapun rukun-rukunnya tersebut adalah,

1. Niat
2. Berdiri bagi yang kuasa
3. Takbir empat kali dengan perincian:
 - a. Takbir pertama membaca al-Fatiha
 - b. Takbir kedua membaca slawat atas Nabi Muhammad saw
 - c. Takbir ketiga mendoakan mayat
 - d. Takbir keempat mendoakan mayat kembali
4. Memberi salam⁴

Adapun syarat-syarat shalat jenazah sam seperti yang disyaratkan pada shalat-shalat fardhu lain baik berupa kesucian dan bersih dari hadas dan najis, menghadap kiblat, serta menutup aurat. Namun, hanya terdapat perbedaan shalat fardhu yang lain mengenai waktu karena pada shalat jenazah ini tidaklah diisyaratkan, kapan saja dapat dilaksanakan jika ada jenazah.⁵

Apabila Imam atau seseorang diri yang menshalat jenazah, ia berdiri setentang kepala mayat laki-laki dan setentang pinggang mayat perempuan berdasarkan hadis dari Anas r.a,

أنّه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت اتي بجنازة
امرأة فصلّى عليه

⁴ Al-Husaini, lihat juga Ibn Rusyd, hlm. 170-174

⁵ Ibnu Rusyd, hlm. 176-177

فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل: هكذا كان رسول الله يقوم من

الرجل حيث

قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم (رواه احمد وأبو داود وابن

ماجه والترمذي

وحسنه)

Artinya: Anas r.a menshalatkan jenazah laki-laki, maka ia berdiri setentang kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat dan dibawa jenazah perempuan, maka dishlatkan pula dengan berdiri setentang dengan pinggang. Lalu ditanyakan orang kepadanya, “Beginikah cara Rasulullah saw menshalatkan jenazah, yaitu jika lelaki, berdiri di tempat seperti anda berdiri itu dan jika perempuan juga seperti anda lakukan? Benar, ujar Anas” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi yang menyatakan hadis hasan)

C. Menguburkannya

Para ulama sepakat (Ijma’) menguburkan mayat adalah fardhu kifayah, sedangkan waktu penguburan secara normal dapat dilakukan pada siang hari. Namun, penguburan dapat dilakukan pada malam hari sebab Rasulullah saw pernah mengubur seseorang pada malam hari, Ali r.a mengubur Fathimah bin Muhammad, Abu Bakar, Usman Aisyah, dan Ibnu Mas’ud juga dikuburkan malam hari sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Jabir yang diriwayatkan Ibnu Majah,

لا تدفنوا موتكم بالليل إلا أن تضطروا

Artinya: Janganlah kamu kuburkan mayat pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa (H.R. Ibnu Majah)

Keadaan terpaksa ini, juga dapat dilakukan pada terbit matahari, matahari di atas langit, dan terbenam matahari jika mencegah perubahan pada mayat. Sementara itu, dalam kuburan dapat diukur dengan tidak dapatnya binatang mengorek kuburan sampai mayat tidak tercium baunya.⁶

⁶ Sabiq, hlm. 398-399

بني الإسلام على خمس.....الزكاة (رواه البخاري)

Artinya: Agama Islam didirikan atas rukun ... zakat (H.R. Bukhari dan Muslim)

Bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, mendapat ancaman dari Allah swt. Ayat-ayat ancaman, antara lain surat At-Taubah: 34-35 dan dalam surat Ali Imran: 180. Ancaman tersebut berupa siksa yang pedih yakni di saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka Jahannam dan diseterikan ke kening, pinggang, dan punggung mereka. Kemudian, juga akan dikalungkan ke leher mereka.

B. Harta yang Wajib Dizakati

Menurut Mahmud Syaltut, Al-Qur'an dan hadis masing-masing memberikan informasi tentang harta yang wajib dizakati. Kedua, nash yang berlainan dan bersamaan itu harus dipandang sebagai informasi yang integratif dan kondusif satu dengan yang lainnya.³ Pernyataan Syaltut ini disetujui oleh Yusuf Qardawi dengan mengemukakan beberapa jenis kekayaan yang disebut A-Qur'an yaitu,

1. Emas dan perak dalam firman-Nya, "orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih" (Q.S. 9: 34)
2. Tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh Allah, "Makanlah sebagian buahnya bila berubah dan bayarlah hak tanaman itu ketika menanamnya!" (Q.S. 6: 141)
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu". (Q.S. 2: 276)

³ Syaltut, hlm. 102

4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman, “Sebagian di antara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi” (Q.S. 2: 267).⁴

Sementara itu, Rasulullah saw menginformasikan harta yang wajib dizakati yang terbatas pada logam mulia (emas dan perak), hewan ternak (unta, lembu, kambing), tanaman (biji gandum), dan buah-buahan (kurma dan anggur). Persoalan ini terus bergulir menjadi kesepakatan ulama dan ada pula yang berijtihad bahwa selain itu dapat diqiyaskan pada harta benda yang lain. Demikian, penuturan Syaltut.⁵

Setelah mengetahui harta yang wajib dizakati, maka ketentuan lain adalah mengenai nisab dan kadar zakatnya masing-masing, yaitu:

1. Emas dan Perak

Wajib mengeluarkan zakat emas jika telah mencapai 20 dinar dan telah menjalani masa setahun (haul) yang wajib dikeluarkan zakatnya $\frac{1}{4}$ atau 2,5%. Setiap lebih dari 20 dinar dikeluarkan $\frac{1}{4}$ lagi.⁶

Nisab perak 200 dirham yang besarnya zakat sama dengan emas (2,5% atau 5 dirham) dan telah menjalani masa setahun.⁷

Adapun dasar hukum wajib zakat emas, yaitu sabda Rasulullah saw,

ليس عليك شيء يعني في الذهب يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك

⁴ Yusuf Qardwi, 1996, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa-Mizan, hlm. 122)

⁵ Syaltut, hlm. 103

⁶ Sabiq, hlm. 256

⁷ Sabiq, hlm. 257. Qardawi menyebutkan bahwa ulama Salaf menyetujui berat 20 dinar emas sama dengan berat 200 dirham perak. Satu dinar sama beratnya dengan 4,25 gram, sedangkan satu dirham sama dengan 2,975 gram. Demikian juga dimasukkan ke dalam timbangan berat internasional dewasa ini. Akhirnya, nisab perak dengan timbangan baru menjadi $200 \times 2,975 = 595$ gram, sedangkan nisab emas adalah $20 \times 4,25 = 85$ gram. Tiap-tiap 595 gram perak dan 85 gram emas dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dengan haul setahun. Qardawi, hlm. 252, 258 dan 259

عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها ديناراً فما زاد فبحساب ذلك
وليس في
مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه احمد وأبو داود والبيهقي
وصححه البخاري
وحسنه الحافظ)

Artinya: Tak ada kewajibanmu yakni mengenai emas sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika milikmu sudah mencapai 20 dinar dan cukup masa setahun, maka zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar. Kelebihannya diperhitungkan seperti itu dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa setahun. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dinyatakan sah oleh Bukhari dan sebagai hadis hasan oleh Hafidz)

Hadis di atas merupakan dasar hukum wajib zakat emas, nisab emas, kadar zakatnya, dan haulnya. Dalam buku al-Muwatta', Malik berkata, "Sunnah yang tidak ada pertikaian diantara kami bahwa zakat itu wajib pada 20 dinar sebagaimana wajib pada 200 dirham."⁸

Emas dan perak yang kurang dari senisab, tidak perlu digabungkan karena jenisnya berbeda sebagaimana halnya dengan lembu dan kambing.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada Intan, berlian, yakut, mutiara, marjan, dan batu-batu permata lainnya kecuali di perdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakat.

Mengenai perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, menjadi khilafiyah. Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian adalah,

⁸ Sabiq, hlm. 256

1. Pendapat Abu Hanifah, emas dan perak yang telah dijadikan untuk perhiasan dikeluarkan zakatnya.
2. Pendapat Imam Malik, jika perhiasan itu milik perempuan untuk dipakai sendiri, atau kepunyaan laki-laki untuk dipakai istrinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁹

2. Binatang Ternak

Jumhur Ulama sependapat bahwa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing wajib dizakati, sedangkan syarat wajib zakat binatang ternak adalah,

- a. Sampai senisab
- b. Berlangsung setahun
- c. Binatang tersebut digembalakan atau disabitkan rumput untuknya
- d. Tidak dipekerjakan. Syarat ini adalah ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk pengangkut barang-barang, dan sebagainya.¹⁰

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah saw dan sahabat, maka nisab dan kadar zakat unta, sapi, dan kambing dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Unta nisabnya dari 5-120 ekor.
 - 1) 5-9 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun
 - 2) 10-14 ekor zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun
 - 3) 15-19 ekor zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun
 - 4) 20-24 ekor zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun
 - 5) 25-35 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 1 tahun

⁹ Sabiq

¹⁰ Qardawi, hlm. 172

- 6) 36-45 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun
- 7) 46-60 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun
- 8) 61-75 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun
- 9) 76-90 ekor zakatnya 2 ekor unta umur 2 tahun
- 10) 91-120 ekor zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun
- 11) 121.... ekor zakatnya 3 ekor unta umur 2 tahun

Mulai dari 121 ekor dihitung tiap-tiap 40 ekor untuk zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.¹¹

b. Sapi atau lembu nisabnya 30-100 ekor

- 1) 30-39 ekor zakatnya sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki tahun kedua (Thabi')
- 2) 40-59 ekor zakatnya sapi betina umur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga (Musinnah)
- 3) 60--.. ekor zakatnya 2 Thabi'
- 4) 70--.. ekor zakatnya 1 Thabi' dan 1 Musinnah
- 5) 80--.. ekor zakatnya 1 Musinnah
- 6) 90--.. ekor zakatnya 3 Thabi'
- 7) 100--.. ekor zakatnya 2 Thabi' dan 1 Musinnah.¹²

c. Kambing nisabnya 40-500 ekor

- 1) 10-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing
- 2) 121-200 ekor zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 201-399 ekor zakatnya 3 ekor kambing
- 4) 400-499 ekor zakatnya 4 ekor kambing
- 5) 500-599 ekor zakatnya 5 ekor kambing


Seterusnya, setiap 100 ekor ditambah zakatnya 1 ekor kambing.¹³

¹¹ Qardawi, hlm. 176

¹² Qardawi, hlm. 195


3. Tanaman dan Buah-buahan

Berkenaan dengan tanaman dari buah-buahan, Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian hasil tanaman usahamu yang baik-baik begitupun sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari perut bumi.

Maksud nafkah dalam ayat tersebut adalah zakat. Kemudian firman Allah swt dalam surat Al-An'am ayat 141:





Artinya: Dia-lah yang telah menciptakan kebun-kebun yang mempunyai naungan maupun tidak, menumbuhkan pohon korma dan tanam yang beraneka warna rasanya, pohon zaitun dan delima baik yang serupa maupun yang berbeda, makanlah buahnya jika ia berbuah dan berikanlah haknya ketika panennya.

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan yang lain, seperti ternak, barang dagangan, dan lain-lain. Perbedaan itu adalah zakatnya tidak tergantung dari berlakunya tempo satu tahun karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah. Dalam istilah modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.

Ulama sepakat tentang wajib zakat pada tanaman dan buah-buahan, tetapi mereka berbeda dalam hal jenis-jenis yang diwajibkan. Mengenai hal ini, ada beberapa pendapat, antara lain:

1. Hasan Basri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang tegas menurut nash, yaitu gandum, padi, biji-bijian, kurma and anggur sedangkan yang lain tidak wajib zakat.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi dan tidak ada perbedaan dengan sayur-sayuran dan lainnya sebab yang disyaratkan adalah dengan menanamnya, kecuali kayu bakar, rumput dan pohon yang tidak berubah.
3. Menurut Abu Yusuf Muhammad, zakat wajib bagi setiap yang keluar dari bumi dengan syarat dapat bertahan dalam setahun tanpa banyak

pengawetan, baik ditakar seperti biji-bijian maupun ditimbang (kapas dan gula).

4. Imam Malik berpendapat bahwa hasil bumi itu disyaratkan yang dapat bertahan lama, kering, serta ditanam orang baik dari makanan pokok maupun yang tidak, seperti kunyit dan biji. Menurutnya, tidak wajib zakat pada buah tin, delima dan jambu.
5. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib zakat setiap yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan oleh manusia, seperti gandum dan padi.¹⁴

Nisab kadar zakat tanaman dan buah-buahan ini mempunyai perbedaan yaitu cara proses kerjanya. Jika diari oleh hujan dan mata air secara alami, maka zakatnya 1/10, sedangkan yang diari dengan alat penyiraman dan diusahakan dengan menggunakan alat-alat, maka zakatnya 1/20 sebagaimana sabda Rasulullah saw,

فيما سقت السماء والعين والسيل العشر وفيما بالنضح نصف

العشر (رواه البيهقي

والحاكم وصححه)

Artinya: Pada tanaman yang diari oleh hujan, mata air, dan aliran sungai, zakatnya 1/10 dan diari dengan alat pengairan adalah 1/20.

4. Zakat rikaz dan Barang Tambang

Rikaz adalah harta terpendam dan masa jahiliyah. Imam Malik mengatakan bahwa tidak menjadi pertikaian diantara fuqaha bahwa rikaz ini hanyalah harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh tanpa menggunakan harta atau membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan

¹⁴ Sabiq, hlm. 263

tenaga dengan susah payah. Namun jika diperoleh dengan dengan susah payah, dengan tenaga dan biaya maka tidak dapat disebut rikaz.¹⁵

Rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5 dalam bentuk emas, perak, besi, timah, suasa, bejana, dan sebagainya. Namun, menurut Imam Syafi'i, Malik, Turmudzi dan Hambali rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 adalah emas dan perak. Zakat rikaz adalah wajib biar sedikit ataupun banyak tanpa memandang nisabnya. Mengenai haul tidak ada pertikaian dan haul itu sendiri tidak diperhitungkan.¹⁶

Barang tambang (Al-Ma'din) wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu segala jenis hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, tembaga, timah, permata, yakuz, intan, berlian, akik, batu bara, aspal, minyak bumi, belerang, garam dan lain-lain. Syarat wajib zakat adalah cukup senisab. Malik dan Syafi'i mensyaratkan hanya emas dan perak saja yang wajib zakat sesuai dengan nisab emas, yaitu 20 misqal dan ternak 20 dirham yang zakatnya 1/40.¹⁷

5. Zakat Perniagaan

Sebagian besar ulama berpendapat wajib zakat pada hasil perniagaan berdasarkan hadis Rasulullah saw oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Junduh,

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَجِدُهُ لِلْبَيْعِ

Artinya: Amma ba'du, sesungguhnya Nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan.

¹⁵ Sabiq, hlm. 279

¹⁶ Sabiq, hlm. 281-282

¹⁷ Sabiq, hlm. 280

Nisab dan zakat perniagaan adalah sama dengan nisab dan zakat emas dan perak. Harta perniagaan baru dikeluarkan zakatnya diakhir tahun jika sudah mencapai senisab. Jika tidak cukup nisabnya, maka tidak wajib zakat.

Menurut Imam Abu Hanifah jika dalam perjalanan tahun nisabnya jadi berkurang, sedangkan di awal tahun dan diakhir tahun cukup, maka perhitungan tahun tidak putus.¹⁸

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu, bukan dari awal, pertengahan, dan akhir tahun. Jika seseorang tidak memiliki modal yang mencapai nisab pada awal tahun, juga pertengahan, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai nisab, maka ia wajib dizakati oleh yang berniaga tersebut.¹⁹

6. Zakat Pencarian atau Profesi

Pada zaman sekarang banyak sekali pekerjaan dan profesi. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

- a. Berkat kecekatan dan otak (profesional) seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang dan lain-lain.
- b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, pengusaha dengan memperoleh honorium dan gaji.

Wajibkan kedua macam penghasilan ini dikelurakan zakatnya? Jika wajib, berapakah nisab dan kadar zakatnya?

Ulama fiqih berpendapat bahwa pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya jika sudah setahun dan cukup senisab (pendapat Abd. Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abd. Wahab Khallaf). Sementara itu, pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa

¹⁸ Qardawi, hlm. 314

¹⁹ Mughniyah, hlm. 187

kurang ditengah-tengah.²⁰ Jelasnya, zakat pencarian dan profesi terjadi khilafiyah antara beberapa pendapat tentang zakat ini. Masa tahun (haulnya) merupakan pendapat yang kuat sebab hadis-hadis dan dasar hukum tentang haul masa setahun berlaku untuk semua kekayaan yang dizakati. Adapun ketentuan lain kewajiban zakat ini adalah setelah mencapai senisab, bersih dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, dan lebih dari keperluan (Q.S. 2: 219). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw bahwa kewajiban zakat hanya lebih banyak dan ia samakan dengan senisab mata uang atau emas yakni 20 misqal atau 200 dirham yang zakatnya 1/40.²¹

Adapun dasar hukum zakat pencarian dan profesi ini, antara lain firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu.

7. Zakat Fitrah

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib,²² sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah r.a.

قال كان رسول الله صلعم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت اية

الزكاة لم نؤمر

بها ونحن نفعله

²⁰ Qardawi, hlm. 460

²¹ Qardawi, hlm. 464

²² Mughniyah, hlm. 195

Artinya: Dia (Qais) berkata: “Rasulullah saw pernah memerintahkan zakat fitrah sebelum turunnya perintah zakat. Ketika turun ayat zakat, kami tidak diperintahkan untuk mengelurkannya, sedangkan kami tetap melaksanakannya.


Zakat fitrah tersebut diambil dari biji gandum, kurma, sya'ir ataupun makanan pokok (pendapat sebagian fuqaha). Zakat dikeluarkan adalah satu sha' kurma dan satu sha' gandum untuk satu orang (satu sha' diperkirakan tiga kilogram dalam timbangan sekarang).²³

Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan memberi uang seharga dengan bendanya.²⁴ Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir Ramadhan (sepakat fuqaha), tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas akhir waktu wajib memberi zakat fitrah. Batas akhir tersebut menurut Hanafi adalah dari terbitnya fajar malam hari raya sampai akhir umur seseorang sebab kewajiban zakat fitrah termasuk kewajiban yang sangat luas waktunya. Menurut Hambali, batas akhirnya adalah akhir hari raya tahun tersebut. Menurut Syafi'i, sampai tenggelam matahari akhir bulan ramadhan dan awal Syawal sebelum shalat hari raya. Sementara itu, Imam Malik membatasinya pada tenggelam matahari hari terakhir bulan Ramadhan.²⁵

C. Orang yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

1. Orang yang berhak menerima zakat


Orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah swt dalam surat At-Taubah ayat 60:



²³ Mughniyah, hlm. 196-197

²⁴ Mughniyah, hlm. 195

²⁵ Mughniyah, hlm. 197



Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah, dan musafir. Demikian itu adalah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.

Untuk lebih jelasnya definisi ashnaf tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi.
- c. Amil adalah panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- d. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat meneruskan Islam.
- e. Hamba sahaya adalah orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- f. Gharim adalah orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya.
- g. Sabilillah adalah orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah.

h. Ibn Sabil adalah orang (musafir) yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.²⁶

2. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Untuk penjelasan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima macam, yaitu:

a. Orang kaya dengan harta atau dengan penghasilannya.

قال رسول الله صلعم: لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرة
سوى (رواه الخمسة إلا
النسائي وابن ماجه)

Artinya: Rasulullah saw bersabda, “tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang memiliki harta sampai satu nisab.”

Mereka mengambil alasan dengan hadis Muaz ketika diutus oleh Rasulullah saw ke Yaman,

لما بعث رسول الله صلعم معاذا الى اليمن قال فأعلمتهم أنّ الله
افترض عليهم

صدقة تؤخذ من اغنياءهم فتردّ على فقرائهم

Artinya: Rasulullah saw mengutus Muaz ke Yaman dengan berkata, “Beritahukanlah kepada rakyat Yaman, sesungguhnya Allah swt telah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada fakir (H.R. Jama’ah Ahli Hadis)

²⁶ Mughniyah, hlm. 189-194

- b. Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Keturunan Rasulullah saw,
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya, tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya, seperti kedua orang tuanya, anak-anak, atau isterinya.
- e. Orang yang tidak beragama Islam karena pesan Rasulullah saw kepada Muaz ketika dia diutus ke Yaman, "Beritahukanlah kepada umat Islam Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada fakir".²⁷

²⁷ Al-Husaini, hlm. 202-204. Lihat juga sebagai bandingan Qardawi, hlm. 273

BAB VI PUASA

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara lughat, “shiam” bearti menahan atau imsak ¹ sebagaimana firman Allah swt dalam surat Maryam: 26

أَنَا بِنَاذَرٌ إِلَىٰ رَبِّيَ الْعَظِيمِ صِيَامًا

Artinya: Aku bernazar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih akan berpuasa.

Kata “shaum” dari ayat di atas bermakna menahan segala sesuatu seperti menahan makan, bicara, dan sebagainya. Menurut istilah fikih adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat.² Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah: 187

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَسْوَأَ الَّذِي حَقَّتْ لِيَوْمِئِذٍ فَأَكُلُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن ذِي قُرْبَىٰ إِلَىٰ ذِي قُرْبَىٰ ۚ إِنَّهُ كَبِيرٌ فَسُوءٌ

Artinya: Makan dan minumlah kamu sampai waktu kelihatan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.

Kemudian, sabda Rasulullah saw,

عن ابن عمر سمعت النبي صلعم إذا اقبل الليل وادبر النهار وما
بات الشمس

فقد افطر الصائم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibn Umar yang berkata, “Saya telah mendengar Nabi saw berkata: Apabila malam datang dan siang lenyap dan matahari

¹ Al-Jaziri, hlm. 384

² Sabiq, hlm.

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕
 ㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽
 ㊾㊿ⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿
 ⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

Artinya: Pada Bulan Ramadhan ketika diturunkan al-Quran yang menjadi petunjuk dan penjelas bagi manusia, serta pemisah antara yang hak dan yang bathil. Lalu, barangsiapa yang berada di tempat pada bulan ini hendaklah ia berpuasa.

Di dalam hadis juga telah dijelaskan tentang kewajiban puasa ini sebagaimana sabda Nabi saw,

بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول
 الله واقامة

الصلاة وایتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخاري)

Artinya: Islam itu ditegakkan atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, berpuasa pada bulan Ramadhan (H. R. Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Hadis Thalhah dan Ubaidillah menyebutkan bahwa seseorang lelaki bertanya kepada Nabi saw,

يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصيام, قال: شهر
 رمضان قال: هل

عليّ غيره قال: لا إلا أن تطوع

Artinya: Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah atas diriku. Ujar Nabi saw, “Puasa Ramdhan”. Tanya lelaki itu,

puasa Ramadhan, harus jelas tegas bahwa memang niat untuk puasa Ramadhan.

C. Orang-orang yang Diwajibkan Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan atas orang Islam yang berakal, baligh, sehat, dan menetap, sedangkan wanita hendaklah suci dari haid dan nifas. Ini adalah pendapat ijma' ulama. Dengan kata lain, tidak wajib puasa bagi orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan haid dan nifas, orang uzur, perempuan yang hamil, atau menyusui anaknya.⁸

Di antara yang tersebut di atas ada yang tidak wajib puasa sama sekali, seperti orang kafir, orang gila, orang tua yang menyeluruh anaknya berpuasa, orang yang wajib berbuka dan mengqadanya, dan ada pula yang diberi keringanan berbuka, tetapi diwajibkan membayar fidiah.⁹

Orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib membayar fidiah, yaitu orang yang telah tua (uzur), orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan orang yang mempunyai pekerjaan berat setiap hari. Mereka harus membayar fidiah satu gantang atau satu sukat.¹⁰ Dasar hukumnya yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 184



Artinya: Bagi orang-orang yang berat menjalankannya (Karena uzur), maka memberikan fidiah sebagai makanan bagi orang-orang miskin.

Maksud ayat tersebut adalah orang tua (uzur), orang-orang sakit menahun, pekerjaan berat, orang-orang narapidana yang diberi hukuman pekerjaan berat terus-menerus, juga termasuk wanita hamil dan yang dan

⁸ Sabiq, hlm. 325

⁹ Sabiq.

¹⁰ Sabiq, hlm. 326

yang menyusukan anak ini dengan membayar fidiah dan wajib mengqadhanya. Demikian, menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.¹¹

Menurut Imam Hanafi, perempuan hamil dan menyusukan anak wajib mengqadhanya saja dan tidak membayar fidiah, sedangkan pendapat Ahmad dan Imam Syafi'I, jika berbuka sebab kekhawatiran anak saja, mereka wajib mengqadha dan membayar fidiah, tetapi jika yang dikhawatirkan diri sendiri, hanya mengqadha saja. Orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib mengqadha adalah orang yang sakit yang ada harapan sembuh dan musafir,¹² sebagaimana firman Allah swt dalam surart Al-Baqarah: 184



Artinya: Siapa yang sakit diantara kamu atau dalam perjalanan hendaklah ia mengqadha pada hari yang lain.

Adapun sakit yang membolehkan berbuka puasa adalah sakit berat yang akan bertambah parah jika berpuasa atau dikhawatirkan akan lambat sembuh. Menurut fuqaha, perempuan haid dan nifas haram berpuasa, tetapi wajib mengqadhanya di bulan yang lain.¹³

D. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Tujuh hal yang dapat membatalkan puasa antara lain,

1. Makan dan minum dengan sengaja

Jika makan dan minum dengan sengaja ketika berpuasa, maka otomatis membatalkan puasa. Jika tidak sengaja atau lupa, maka tidak membatalkan puasa sebagaimana sabda Rasulullah saw,

¹¹ Sabiq, Lihat juga Muhammad Ali As-Sabuni, tt. *Rawa' al-bayan Tafsir Ayat al-Ahkam minal Qur'an*, Jilid Pertama, Mekkah: Dar al-Fikr, hlm. 153

¹² Sabiq, hlm. 327

¹³ Sabiq

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم الصيام فإنما اطعمه الله
وسقاه

Artinya: Barang siapa lupa puasa dengan makan dan minum, maka hendaklah disempurnakannya puasanya. Sesungguhnya Allah yang

2. Muntah dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa.
3. Bersetubuh yang dilakukan pada siang hari ketika bulan Ramadhan.
4. Keluar darah haid atau nifas.
5. Gila. Jika gila tersebut datang pada waktu siang hari bulan Ramadhan, maka batalah puasanya.
6. Keluar mani sebab mimpi atau menghayal dan sebagainya, tidak membatalkan puasa, tetapi dengan cara yang lain, maka batalah puasanya.
7. Meniatkan batal. Berniat berbuka puasa, sedangkan ia berpuasa maka puasanya batal sebab niat adalah salah satu rukun puasa.¹⁴

E. Puasa Sunnat (Tathawwu')

Ada beberapa macam bentuk puasa sunat, antara lain:

1. Puasa enam hari pada bulan Syawal sebagai sabda Rasulullah saw,

عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلعم من صام رمضان ثم اتبعه ستا
من الشوال كان
كصيام الدهر

Artinya: Dari Ayyub bahwa Rasulullah saw telah berkata, "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan dan berpuasa pula enam hari pada

¹⁴ Sabiq, hlm. 343-344

bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang masa (H.R. Muslim)

2. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka ia tidak disunatkan untuk melakukan puasa tersebut, sabda Rasulullah saw,

عن أبي قتادة قال رسول الله صلعم صوم يوم عرفة يكفر سنتين
ماضية و مستقبلة

Artinya: Dari Qatadah bahwa Nabi saw bersabda, “Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun; satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang” (H.R. Muslim)

3. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram

Sabda Rasulullah saw,

عن أبي قتادة قال رسول الله صلعم صوم يوم عاشوراء يكفر سنة
ماضية

(رواه مسلم)

Artinya: Dari bahwa Rasulullah saw berkata “Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang lalu” (H.R. Muslim)

4. Puasa bulan Sya’ban

Sabda Rasulullah saw,

عن عائشة رضى الله عنها ما رأيت رسول الله صلعم استكمل صيام
شهر قط إلا

شهر رمضان وما رأيت أكثر صيام في شعبان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Aisyah. “Aku tidak melihat Rasulullah saw menyempurnakan puasa satu bulan saja kecuali bulan Ramadhan. Aku tidak melihat dalam satu bulan lebih banyak puasanya selain bulan Sya’ban (mutafaqa ‘Alaih)

5. Puasa bulan Muharram sebagai Rasulullah saw ketika ditanya, “Adakah puasa yang lebih afhdal sesudah Ramadhan?” Jawab Rasulullah

شهر الله الذي تدعونه المحرم (رواه مسلم)

Artinya: “Bulan Allah yang engkau melakukannya di bulan Muharram” (H.R. Muslim).

6. Setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariah sebagaimana perkataan Abu Zarr r.a,

أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام بيض: ثلاث عشرة,
اربع عشرة

وخمس عشرة وقال هي كصوم الدهر (رواه النسائي وصححه ابن
ماجه)

Artinya: Rasulullah saw menganjurkan kami untuk berpuasa tiap bulan tiga hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Rasulullah berkata, “Itulah seperti puasa sepanjang masa”. (H.R. Nasai dan Ibnu Hibban menshahihkannya).

7. Puasa Senin dan Kamis sesuai hadis

لما روي منه رسول الله صلعم كان أكثر ما يصوم الإثنين والخميس
فسئل عن ذلك

فقال: إنّ الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو
لكل مؤمن إلاّ

التهاجرين فيقول اخرهما (رواه احمد و سنده صحيح)

Artinya: Ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah banyak puasa hari Senin dan Kamis. Lalu, ditanya tentang hal itu. Rasulullah saw menjawab, “Semua amal dihadapkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah mengampuni semua muslim dan mukmin kecuali orang-orang yang tidak berpuasa sunat saat itu. Lalu, Allah Berujar, “Selesaikanlah”. (H.R. Ahamad dan sanadnya shahih).¹⁵

F. Amalan Ramadhan

Dalam melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan banyak amalan-amalan yang baik dilaksanakan. Amalan-amalan tersebut antara lain:

- 1) Shalat Tarawih dan Witr (telah dijelaskan pada Bab shalat)
- 2) Tadarus

Tadarus adalah belajar membaca Al-Qur'an. Satu orang membaca dan yang lainnya menyimak bacaan yang dibacanya.

Tadarus ini sering dilakukan masyarakat muslim apabila telah dating bulan Ramadhan. Mengerjakannya setelah shalat tarawih.

Membiasakan diri bertadarus pada bulan Ramadhan berarti menambah amlan-amalan pada bukan dan menjadi pahala bagi orang yang mengerjakannya.

¹⁵ Al-Jazairi, hlm. 386-387

3) Bersedekah dan Berinfak

Bersedekah dan berinfak adalah memberikan sesuatu yang berharga terhadap orang yang membutuhkannya dengan ikhlas karena Allah.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah (keampunan). Oleh karena itu perbanyaklah berinfak dan bersedekahlah, agar puasa kamu kerjakan mendapat pahala yang berlipat ganda.

BAB VII

HAJI

A. Pengertian Haji dan Umrah

Haji secara lughat adalah menyengaja,¹ sedangkan haji yang dimaksud menurut syara' adalah menyengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah ,seperti wukuf di arafah,thwaf, sa'i, dan seluruh manasiknya untuk memperkenankan perintah allah dan mencari keredhaannya.²

Adapun umrah menurut bahasa artinya berziarah,³ sedangkan menurut syara' umrah adalah berziarah ke ka'bah,thawaf di sekitarnya, sa'i diantara shafa dan marwa atau memendekkan rambut.⁴

B. Perbedaan Haji dan Umrah

Dari ta'rif haji dan umrah di atas, maka terdapatlah perbedaan keduanya. Ibadah haji selain niat melakukan haji, tidak boleh atau tidak sah jika dilakukan di luar bulan zulhijjah. Sebaliknya,umrah boleh dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun selain hari-hari pelaksanaan haji bagi orang yang pada hari itu telah berniat untuk melakukannya.

Adapun dalam soal hukum, dalam haji terdapat wukuf di arafah bermalam di muzdalifah dan mina ,serta adapula melempar jumrah.sementara itu,umrah tidak memuat kegiatan ini karena ia berupa niat,thawaf, sa'i dan mencukur rambut atau memendekkan saja. Pada segi lain tentang wajibnya haji sudah menjadi kesepakatan para ulama, sedangkan tentang wajib atau tidak umrah masih diperselisihkan.

¹ Al-Husaini,hlm.218

² Sabiq,hlm.460

³ Sabiq,hlm.542

⁴ Sabiq

C. Dasar Hukum Haji dan Umrah

Mengenai wajibnya ibadah haji, tidak terdapat perbedaan pendapat. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa haji itu adalah fardhu yang merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup.⁵

Firman allah swt tentang wajibnya haji terdapat dalam surah Ali Imran:

97,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِكِ اللَّهِ الَّتِي كَتَبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
الَّذِينَ يَتَّبِعُوا عِلْمَ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا خَفَوْهُ لِمَنِاعَةٍ مِمَّا سَفَّهْتُمْ بِلُغْوِكُمْ
وَأَتِمُّوا حُرُومَاتِ اللَّهِ وَالْحُرُومَاتِ لَئِنْ خَفَيْتُمْ مِنْهَا وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi orang yang sanggup) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu dari manusia dan semesta alam.)”

Demikianlah, Allah menegaskan dalam al-Qur’an betapa wajibnya melaksanakan haji dengan syarat bagi orang yang mampu secara fisik, harta, maupun keamanan.

Umrah juga fardhu, seperti haji demikian menurut pendapat yang lebih nyata dari Imam Syafi’i yang di dalam al-Qur’an Allah berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.

Adapun maksud firman ini adalah melaksanakan haji dan umrah haruslah secara sempurna. Selian firman Allah tersebut, di dalam hadis juga ditemui bahwa Rasulullah saw juga mewajibkan ibadah haji itu terhadap umatnya

⁵Al-jazairi, hlm.404

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, “Islam dibina atas lima perkara, (1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah (2) Mendirikan shalat (3) Menunaikan zakat (4) Puasa di Bulan Ramadhan (5) Melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana”.

Berdasarkan dalil diatas, maka wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji. Barangsiapa yang mengingkari fardhunya haji, maka tergolong pada orang yang kafir sebab ia termasuk mengingkari sunnah Rasul dan Al-Qur’an.

Syarat-syarat sahnya haji antara lain, beragama Islam, baligh, dan berakal. Haji bagi anak-anak terdapat khilafiyah diantara beberapa ulama. Imam Malik dan Imam Syafi’I membolehkan, sedangkan Imam Abu Hanifah melarangnya. Kemudian, disyaratkan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah itu berdasarkan firman Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.⁶

Secara garis besar, kesanggupan tergambar dalam dua cara, yaitu mengerjakan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Mengenai kesanggupan sendiri tidak diperselisihkan. Syarat tersebut adalah sanggup badan, harta, dan aman perjalanan. Seseorang yang tidak sanggup mengerjakan sendiri ibadahnya hajinya, tetapi ia sanggup mewakilinya kepada orang lain, maka Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak wajib baginya mewakilinya. Namun, Imam Syafi’I berpendapat wajib mewakilinya.⁷

D. Rukun-rukun Haji dan Umrah

⁶ Mughniyah, hlm. 205-206

⁷ Ibnu Rusyd, hlm. 233-234

Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu diantaranya dilalaikan, maka hajii tersebut menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan kafarat dan fidiah apapun juga.

Adapun rukun-rukun haji tersebut ada lima, yaitu:

1. Ihram

Ihram disini adalah niat ketika memasuki haji. Niat ini merupakan salah satu rukun pokok dalam shalat, maka disinipun rukun terpenting diantara rukun-rukun haji.

2. Wukuf di Arafah

Maksudnya adalah inti dari semua amalan-amalan haji dan manasik yang terpenting sehingga seolah-olah haji itu hanya merupakan wukuf di Arafah saja.

3. Thawaf Ifadah

Dalilnya adalah penegasan Allah dalam firman-Nya,

وليطوفوا بالبيت العتيق

Artinya: Hendaknya mereka melakukan thawaf sekeliling rumah tua itu (Baitullah).

4. Sa'i antara Shafa dan Marwah

Shafa dan Marwah adalah dua bukit kecil dekat Ka'bah. Artinya, melakukan sa'i adalah berjalan dari Shafa menuju Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali.

5. Mencukur Rambut Kepala

Mencukur rambut kepala adalah menggunting tiga helai rambut minimal.⁸

Sementara itu, rukun umrah sebagaimana diketahui ada lima yaitu:

1. Ihram

⁸ Al-Husaini, hlm. 219-221

Pelaksanaan ihram mencakup, berpakaian ihram. Shalat sunat ihram, dan do'a ihram, sedangkan pelaksanaan niat ihram adalah, Artinya: Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk umrah.

2. Thawaf berkeliling Ka'bah

Tempat mulai thawaf adalah garis lurus berwarna coklat di muka Hajarul Aswad jika memungkinkan mencium Hajarul Aswad tersebut. Selanjutnya, menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan sambil mengucap "Bismillah wallahu Akbar". Thawaf itu dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Setiap putaran pertama sampai pada putaran ketujuh ditutup dengan do'a. Diantara do'a tahawaf tersebut adalah,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

3. Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah

Sa'i dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan bolak-balik. Setiap kali melintas antara dua pilar hijau hendaklah berlari-lari kecil sambil berdo'a,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوِزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا

نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ

اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

Selanjutnya, setiap kali mendekati bukit Shafa dan juga waktu mendekati bukit Marwah dari tujuh perjalanan tersebut hendaklah membaca,

إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
عليه أن يطوف
بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم

Dalam perjalanan antara Shafa dan Marwah atau dari Marwah ke Sahafa,
ada beberapa doa yang harus dibaca, diantaranya,

الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إِنَّكَ عَلَى كُل
شياء قدير اللهم إني أسألك الخير كله عاجلة واجلة واستغفرك لذنبي
وأسألك
رحمتك يا أرحم الراحمين

4. Mencukur atau Menggnting Rambut

Mencukur atau menggunting rambut kepala dimaksudkan adalah menggunting rambut kepala sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut.

5. Menetibkan antara empat rukun tersebut

Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan rukun umrah tersebut harus berurutan yang sama halnya dengan penertiban pada rukun-rukun ibadah lainnya.⁹

E. Hal-hal yang Dilarang Ketika Ihram

⁹ Al-Jaziri, hlm. 407. Lihat juga Mughniyah, hlm. 219

Orang yang sedang berihram dilarang melakukan hal-hal berikut ini:

1. Berpakaian yang dijahit (untuk laki-laki)
2. Memakai tutup kepala (untuk laki-laki)
3. Memakai tutup muka (untuk laki-laki)
4. Meminyaki rambut
5. Mencukur (memotong) rambut
6. Memotong kuku
7. Memakai harum-haruman
8. Berburu
9. Melangsungkan akad nikah
10. Bersenggama¹⁰

Kalau orang sedang ihram melanggar beberapa larangan tersebut, ia dikenakan wajib membayar fidiah yang berulang kali sesuai dengan perbuatan melanggar.

Sementara itu, yang dimaksud dengan binatang buruan atau berburu ialah membunuh binatang atau dimakan binatang tersebut bisa dimakan. Bukan binatang tidak dimakan seperti ular jika hal ini membunuhnya boleh. Semua larangan tersebut jika dikerjakan orang yang ihram harus membayar fidiah.¹¹

F. Macam-Macam Haji

Ada tiga cara mengerjakan haji dan umrah, yaitu:

1. Berniat ihram untuk haji saja terus diselesaikannya pekerjaan haji. Kemudian, ihram untuk umrah serta terus mengerjakan segala urusannya. Artinya, dikerjakan satu-satu dan didahului haji. Inilah dinamakan haji Ifrad.

¹⁰ Ibnu Rustd, hlm. 238-242

¹¹ Al-Husaini, hlm. 231

2. Ketika mulai ihram berniat umrah saja. Artinya, telah mendahulukan umrah daripada haji. Caranya ihram mula-mula untuk umrah dari miqat negerinya diselesaikan semua urusan umrah kemudian ihram lagi dari Makkah untuk haji. Inilah yang dinamakan dengan haji Tamattu'.
3. Berniat haji dan umrah sekaligus, yaitu dilaksanakan secara bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan haji Qiran.¹²

G. Cara Pelaksanaan Haji

Sebelum melaksanakan ibadah haji, harus terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan antara lain, kain ihram, batu 7 butir, sandal, payung, semprotan air, gunting, dan lain-lain yang dianggap perlu pada saat melaksanakan ibadah haji.

Pelaksanaan haji dimulai dengan berkumpul di Madinah. Selanjutnya, berangkat ke Makkah dan singgah di Bir 'Ali (di kemah yang sudah disiapkan) dengan melakukan mandi sunat sebelum ihram. Setelah mandi memakai kain ihram dan berniat untuk ihram umrah, melanjutkan perjalanan ke Makkah sambil membaca "talbiyah", tiba di Badar melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar dengan jama'. Setibanya di Makkah, membaca doa, thawaf qudum, sa'i, dan tahallul. Selanjutnya, menuju pemonjokan dan tanggal 8 Zulhijjah jama'ah meninggalkan mekkah menuju Arafah setelah berniat ihram haji dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Zulhijjah berada di Makkah untuk melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' di pondok masing-masing. Selanjutnya, mempersiapkan keberangkatan ke Arafah dan memakai pakain ihram bergerak menuju Arafah.
2. Pada tanggal 9 Zulhijjah berada di Arafah menempati tempat atau kemah yang telah disediakan. Selanjutnya, melaksanakan shalat Maghrib dan Isya

¹² Mughniyah, hlm. 222-224

dengan jama' ta'khir. Kemudian, melaksanakan shalat Subuh dan istirahat di kemah sambil ibadah sebanyak mungkin. Selanjutnya shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' taqdim di Mushalla (kemah khusus) untuk kemudian wukuf di Arafah yang dipimpin TPIH, serta siap untuk berangkat ke Muzdalifah.

3. Pada tanggal 10 Zulhijjah berada masih berada di Arafah untuk melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim. Selanjutnya, berangkat menuju Muzdalifah untuk mabit (bermalam sejenak) dan diusahakan mencari batu kecil untuk melontar sebanyak 7 butir. Dari Muzdalifah menuju Mina untuk melontar Jumrah Aqabah kemudian tahallul dan takbir Idul Adha. Kemudian, istirahat di kemah masing-masing diteruskan dengan shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' taqdim yang dipimpin oleh TPIH/TPIH.
4. Pada tanggal 11 Zulhijjah masih tetap berada di Mina shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim dan istirahat sambil beribadah di kemah. Shalat Subuh di kemah masing-masing. Bagi yang belum melempar Jumrah Aqabah 10 Zulhijjah dapat melaksanakan saat ini. Selanjutnya, istirahat di kemah.
5. Pada tanggal 12 Zulhijjah masih tetap di Mina untuk melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim dan istirahat. Bagi yang belum melontar tanggal 11 Zulhijjah dapat melakukan pada jam-jam tersebut. Shalat Subuh di kemah masing-masing. Selanjutnya, meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam dan harus melontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah. Kemudian, beristirahat.
6. Pada tanggal 13 Zulhijjah di Mina shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim. Bagi yang belum melontar tanggal 12 Zulhijjah dapat melakukan dan setelah shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' taqdim, mempersiapkan diri untuk bergerak menuju Makkah dan Thawaf ifadah dan sa'i.
7. Pada tanggal 14 Zulhijjah berada di Makkah melaksanakan shalat Maghrib di Masjidil al-Haram. Selanjutnya, istirahat di pondok masing-masing dan

melaksanakan shalat Subuh di Masjidil al-Haram. Berkemas untuk menuju Jeddah (Marinatul Hujjah) dan selanjutnya berangkat ke tanah air.

BAB VIII

MU'AMALAT

Ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan social antara ummat Islam, dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai dalam kajian ilmu fiqh disebut dengan mu'amalat.

Tentang mendefinisikan mu'amalat ini dikalangan ilmuan muslim dan ahli hukum Islam terlihat bervariasi. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian fiqh mu'amalat itu mencakup tentang ketentuan hukum mengenai perekonomian amanah, dan bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan mencakup soal distribusi harta waris.¹ Sementara Zarqa cenderung memisahkan antara soal-soal hubungan perekonomian yang bersifat jasa, dan bertendesikan kepentingan material, dengan ikatan kekeluargaan dan distribusi harta waris sebagai hubungan personal yang tidak bertendesikan kepentingan material, tetapi lebih bersifat kepentingan kekeluargaan. Dengan demikian menurutnya, fiqh mu'amalat itu hanya membahas ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendesikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.² Pendapat serupa kedepankan Mahmud Syaltout yang memisahkan antara ahwal syakhsyah yang lebih bersifat menjaga ikatan kekeluargaan dengan mu'amalah yang lebih berorientasi kepada kepentingan harta, mengembangkannya serta mempertukarkannya antara seorang warga dengan warga lainnya, atau antara kelompok dengan kelompok lain.³

¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Darasah al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1953, hlm. 114

² Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*, Damaskus Dar al-Fikr, 1968, hlm. 55

³ Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Cet. 3, Dar al-Qalam, 1996, hlm. 257

Dari catatan pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh mu'amalat itu adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh harta dan mengembangkannya, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara masyarakat sesuai keperluan mereka yang dipahami dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Ciri utama fiqh mu'amalat ini adalah terdapatnya kepentingan keuntungan dalam proses akad dan kesepakatannya.

Tujuan disyariatkannya ketentuan hukum di bidang mu'amalah ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan para mukallaf terhadap harta mereka sehingga dirugikan oleh tindakan orang lain atau pihak yang ingin menguasai harta dengan jalan yang tidak benar.

Beberapa hal yang dianggap penting akan dibahas di bawah ini mengenai mu'amalat sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli menurut pengertian bahasa (lughawi) ialah saling tukar. Sekalipun ada kata al-Ba'i (jual) dan kata asy-Syira' (beli) tetapi biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Sedang menurut pengertian syara' jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴

Kegiatan jual beli ini telah dibenarkan di dalam Islam, dengan landasan hukum dari al-Qur'an: Islam: 2: 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin, A. Marzuki, Jilid 12, Cet. 2, Bandung, Pustaka, 1988, hlm. 47-48

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983, hlm. 69

Sedangkan landasan jual beli menurut hadis Rasulullah ialah:

افضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Perolehan yang paling afhdal ialah hasil karya tangna seseorang dan jual beli yang mabrur.”

Sedangkan landasan jual beli dari Ijma’ Ummat ialah:

Ummat Islam sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini.⁶

Jual beli itu ada tiga macam yaitu:

Pertama: jual beli barang yang ada dan kelihatan oleh penjual dan pembeli. Jual beli ini diperbolehkan.

Kedua: Jual beli sesuatu yang diterangkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Jual beli ini boleh dilakukan jika barang tersebut ada dan sifat-sifatnya benar-benar sesuai dengan yang telah dijanjikan. Sah hukumnya jual beli setiap benda yang berkadar suci lagi bermanfaat untuk dimiliki. Sebaliknya tidak sah berjual beli benda yang jelas berkadar najis, dan benda yang tidak ada manfaatnya bahkan membahayakan untuk dimiliki.

Jual beli itu mempunyai rukun yaitu: Penjual, Pembeli, Barang yang dijual, Harga, dan Ijab Qabul.⁷ Bagi penjual dan begitu juga bagi pembeli dipersyaratkan yaitu: berakal, dengan kehendak sendiri, tidak pemboros, baligh. Sedangkan menyangkut barang (benda) dan harga juga harus terpenuhi syarat-syarat berikut: suci barangnya, ada manfaatnya, dapat dikuasai, milik sendiri dan mesti kadar benda, harga, jenis dan sifatnya.

Ijab qabul dalam kegiatan jual beli dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: tidak ada yang membatasi antara penjual dan pembeli, tidak

⁶ Sabiq, hlm. 48

⁷ Ijab adalah ungkapan lafaz yang dikeluarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya guna menawarkan sesuatu agar diterimanya. Qabul adalah ungkapan lafaz penerimaan

diselingi dengan ucapan lainnya, tidak berta'llik, dan tidak memakai jangka waktu.

2. Hutang Piutang

Jual beli tidak selamanya dilakukan langsung. Adakalanya dilakukan dengan pesanan yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu, sementara barangnya belum ada, tetapi pembeli mengutarakan kriteria barang yang dipesannya. Cara ini lazim disebut dengan salam atau salaf, yang berarti pembelian barang lewat pemesanan. Hal ini dibenarkan dalam Islam dengan syarat barang yang dipesan itu dikemukakan secara jelas, baik jenis maupun ukurannya, dipesan kepada orang yang biasa memproduksi barang tersebut, dan diapun mengerti tentang tipe barang yang dipesan itu, serta harus jelas rentang waktu pemesanannya.⁸

Dalam pada itu, tidak selamanya orang itu memiliki persiapan uang yang memadai sebagai alat tukar dalam proses jual beli, sehingga perlu jasa orang lain atau badan hukum tertentu yang dapat menolong meminjamkan uang kepada mereka. Hal ini dibenarkan dalam Islam yang lazim disebut qiradh, yakni pihak penyanggah dana yang meminjamkan uang kepada nasabnya, dengan kewajiban mengembalikan uang tersebut setelah ia lapang sejumlah uang yang dipinjamnya. Tindakan ini merupakan perbuatan baik karena menolong orang yang sangat membutuhkan. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya” (H.R. Muslim)

⁸ Sabiq, hlm. 110-114

Di samping itu Islam mensyariatkan bentuk pinjaman barang produktif yang lazim disebut dengan 'Ariyah. Dan ini diperbolehkan sejauh peminjamannya itu mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan barang pinjamannya sehingga produktif dan tidak menimbulkan mudharat bagi pemilik barang, serta harus segera dikembalikan setelah peminjaman memanfaatkannya.

3. Riba dan Bunga Bank

Riba (usury atau interest, bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan (ziyadah, Arab/Addition) yang berarti: tambahan pembayaran atau uang pokok pinjaman.⁹ Riba sesekali disebut pula dengan "ar-Rima", maka asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur.¹⁰ Seperti tersebut dalam surat al-Hajj: 5

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

"... Maka apabila kami turunkan air (hujan) di atas tanah itu, niscaya tanah tersebut bergerak (hidup) dan tumbuh subur..."¹¹

Al-Jurjani merumuskan defenisi riba itu sebagai berikut:

الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين

"Kelebihan pembayaran tanpa ada ganti rugi/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).¹²

Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.

Hukum Riba haram sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah: 275

⁹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Lahore, The Ahmadiyah Anjuman Isha'at, 1950, hlm. 721

¹⁰ Harun Nasution, (Ed). *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, Djambatan, 1992, hlm. 812

¹¹ Departemen Agama RI, hlm. 512

¹² Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Kairo, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938, hlm. 97

إنّما البيع مثل الربا واحلّ الله البيع وحرّم الربا

“Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹³

Semua agama samawi melarang praktek riba, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi yang terlibat riba pada khususnya. Adapun dampak akibat praktek riba antara lain adalah:

1. Menyebarkan eksploitasi (pameran) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai orang kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industry, dan sebagainya yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya menyebabkan kerekatan rumah tangga, jika sipeminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan bunganya.¹⁴

Di dalam hadis-hadis Nabi dijumpai hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang menegaskan bahwa riba itu termasuk tujuh dosa besar, yakni: syirik, sihir, membunuh orang tanpa alasan yang sah, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri waktu pertempuran, dan menuduh zina wanita-wanita yang baik.¹⁵

Adapula hadis Nabi yang mengutuk semua orang yang terlibat dalam perbuatan riba, ialah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan at-Tarmizi dari Jabir bin Abdillah:

¹³ Departemen Agama RI, hlm. 69

¹⁴ Ali Muhammad al-Jurzani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol. II. Cairo, Maktabah al-Yusufiyah, 1931, hlm. 112-115

¹⁵ As-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir*, Vol. I, Cairo, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954, hlm. 10

لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (الحديث)

“Allah mengutuk orang yang memberikan riba (orang yang mengutang), dua orang yang menjadi saksinya, dan orang yang mencatatnya”.¹⁶

Riba ada beberapa macam yaitu:

1. Riba fudhuli yaitu pertukaran barang yang sejenis dengan tidak sama. Misalnya uang Rp. 10.000,- ditukar dengan uang Rp. 11.000,- atau beras dengan beras misalnya 10 kg beras ditukar dengan 11 kg beras.
2. Riba qardhi, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan barang yang memiutangi (qardhi, pinjam). Misalnya seseorang berhutang Rp. 100.000,- dengan perjanjian akan dibayar kelak Rp. 110.000,-
3. Riba Yad: yaitu berpisah sebelum serah terima. Orang yang membeli sesuatu barang, sebelum ia menerima barang dari sipenjual tidak boleh menjualnya kepada siapapun. Sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli yang pertama, belum menjadi milik yang sebenarnya bagi pembeli.
4. Riba Nasa': Yaitu penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dari dua barang itu. Tegasnya melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan atau dihutangkan, karena ditakhirkan/ dilambatkan waktu membayarnya baik yang sama jenisnya maupun tidak.¹⁷

Bank Non-Islam dan Bank Islam

Bank non-Islam atau konvensional bank, ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan system bunga; sedangkan Bank Islam, ialah

¹⁶ Sabiq, hlm. 120

¹⁷ *Ibid*, hlm. 122

sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu Bank Islam tidak memakai system bunga sebab bunga dilarang oleh Islam. Sebagai pengganti system bunga, bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah: Wadi'ah, mudharabah, musyarakah, mubahah, qardh hasan, dan lain-lain. Bank Islam boleh pula mengelola zakat di Negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung. Dan bank Islam juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek produktif,¹⁸ yang hasilnya untuk kepentingan agama dan umum.

Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk:

- a. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah misalnya biaya telegram, telepon, telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah dan sebagainya.
- b. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, dan untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank, dan biaya administrasi pada umumnya.

Dari segi hukum Islam, bank memang telah memenuhi syarat-syarat untuk memungut dan menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas, karena bank telah melaksanakan pekerjaan/pelayanan yang diminta oleh nasabahnya, dan nasabahnya telah memperoleh manfaatnya.¹⁹

4. Syirkah dan Mudharabah

a. Syirkah

¹⁸ Ahmad Abd. Aziz al-Najjar, Muhammad Samir Ibrahim, dan Mahmud Nu'man al-Anshari, *Miah Su'al wa Miah Jawab Haula al-Bunuk al-Islamiyah*,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 28-39

Syirkah artinya bekerjasama dalam usaha atau kepemilikan terhadap sesuatu barang. Bersyarikat dalam perdagangan memerlukan kejujuran dari masing-masing pihak, pertolongan Allah akan selalu datang bila yang bersyarikat itu ikhlas, tetapi apabila seseorang atau lebih berkhianat maka Allah akan mencabut kemajuan persyirkatan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال الله تعالى أنا

ثالث الشريكين

مالم يخن احدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو

داود)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah swt berfirman: “Aku adalah ketiga dari orang yang bersyarikat dagang, selama yang seorang tidak berkhianat/mengkhianati kawannya”. (Hadis Riwayat Abu Daud dan disahkan oleh al-Hakim).

Syirkah (perkongsian, perseroan) dibolehkan jika memenuhi lima syarat, yaitu:

- 1) Adanya modal yang berupa uang kontan (termasuk emas dan perak).
- 2) Saham atau modal dari kedua persero harus sama jenisnya (misalnya: uang dengan uang, emas dengan emas).
- 3) Menyatukan dua modal itu menjadi satu (dicampur)
- 4) Salah satu pihak memberikan hak (izin) kepada kawan seperseroannya untuk menjalankan uang perseroan tersebut.
- 5) Untung ruginya menjadi tanggungan bersama.

Pembatalan pihak-pihak yang berkongsi bisa jadi sewaktu-waktu, atau ketika salah seorang di antaranya meninggal. Dengan begitu maka perkongsian pun bubar secara langsung.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.

Para Ulama fiqh berpendapat bahwa tradisi perdagangan seperti itu diperbolehkan sejauh barang yang akan dijualnya itu ada dan jelas jumlahnya, jelas pula nilai awal sebagai modalnya dan jelas pula pembagian keuntungannya.²⁰

5. Muzara'ah, Mukhabarah dan Musyaqah

a. Muzara'ah

Muzara'ah ialah bagi hasil, yaitu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dengan kata lain pemberian hasil untuk yang mengelolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (antara petani dengan pemilik tanah).

Bagi hasil (muzara'ah) adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dengan pemilik tanah. Terkadang sipekerja memiliki kemahiran dalam pengolahan tanah namun tidak memiliki lahan. Dan terkadang anak pemilik tanah yang tidak mempunyai keahlian bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya pertalian dua belah

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, Dar al-Fikr, t.t., hlm. 207

pihak.²¹ Perbuatan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah saw dan dilakukan pula oleh para sahabat beliau sesudah itu. Muhammad al-Baqir bin Ali bin al-Husain r.a. berkata: “Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a. Said bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibn Sirin semua terjun ke dunia pertanian. Bahkan di Madinah dikabarkan tak seorang penghuni rumah yang tidak melakukan/terlibat dalam pertanian, termasuk isteri-isteri Nabi saw yang terjun setelah beliau.

b. Mukhabarah

Mukhabarah ialah orang yang mengolah tanah milik orang lain dengan bagi hasil yang disepakati, sedangkan benihnya berasal dari pekerja (pengolah itu). Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis bahwa: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah menyerahkan kebun beliau keadependuduk khalbar untuk dipelihara dengan perjanjian, mereka akan diberi sebahagian dari hasilnya.” (H.R. Muslim).

c. Musyaqah

Musyaqah ialah penyerahan pohon kepada pemiliknya untuk dirawat. Kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Musyaqah diberlakukan pada pohon kurma dan anggur dengan dua persyatan:

1. Pemilik memberikan batas ketentuan waktu secara jelas.
 2. Adanya perjanjian yang jelas dalam bagi hasil antar pemilik dan pelaksana.
- Pekerjaan dalam musyaqah ada dua macam:

²¹ Sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas dikabarkan bahwa Rasulullah saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar, Sabiq, hlm. 125

1. Pengolahan yang kemanfaatannya menghasilkan buah, maka tugas pengolahan ini dikerjakan pelaksana. Misalnya menyiram, mengairi, dan mengawinkan tangkai bunga.
2. Pengolahan yang kemanfaatannya terletak pada tanah, maka pengolahan ini menjadi tanggung jawab yang punya tanah. Misalnya membuat parit/sungai dan mempersiapkan peralatannya.

6. Ijarah, Ariyah, Rhan, Hiwalah, dan Ji'alah

a. Ijarah

Bentuk lain dari hubungan mu'amalah antara seseorang dengan lainnya adalah al-Ijarah, atau sewa menyewa, yakni ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang-barang produktif, untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak kepada pemilik barang. Tradisi ini diperbolehkan sejauh kedua belah pihak riba dengan perjanjian tersebut, dan penyewa tahu pasti tentang manfaat barang yang akan disewakannya, dan masih dalam kondisi baik sehingga produktif. Dan terakhir penyewa harus mampu memenuhi beban penyewaannya.

Ijarah dapat rusak disebabkan:

- 1) Akad sewa menyewa dianggap batal apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi.
- 2) Barang yang disewa yang tiba-tiba rusak sewaktu dipergunakan, maka penyewa tidak wajib menggantinya, kecuali karena kelalaiannya.

b. 'Ariyah

'Ariyah ialah pinjam meminjam. Setiap perkara (sesuatu) yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak barang tersebut boleh dipinjamkan kepada orang lain. Jadi 'Ariyah adalah memberikan manfaat sesuatu barang yang halal kepada orang lain, untuk diambil kemanfaatannya, sehingga saat dikembalikan keadaannya masih seperti semula.

Dalam hukum Islam seseorang diperbolehkan meminjamkan sesuatu barang tanpa syarat-syarat tertentu, dan boleh pula dilakukan dengan cara dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan, dan barang yang dipinjamkannya menjadi tanggungan yang meminjam bila terjadi kerusakan, yaitu dengan membayar ketentuan harga pinjam yang dilakukan pada hari pengembaliannya.

Jadi bagi peminjam dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengoperasikan barang pinjamannya sehingga produktif, dan tidak menimbulkan mudharat bagi pemilik barang.

c. Rhan

Rhan atau gadai ialah meminjam dengan menyerahkan jaminan atau borq dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah diuangkan. Islam membenarkan rhan selama tidak disertai bunga.

Semua barang yang boleh diperdadangkan boleh pula digadaikan sebagai jaminan utang. Orang yang mengadaikan barangnya boleh menarik kembali selagi barangnya belum diterima oleh sipenerima gadai. Orang yang menerima gadai tidak menanggung kerugian atas kerusakan atau hilangnya barang gadai tersebut, kecuali karena kelalaiannya. Harta benda yang digadaikan tidak akan lepas dari gadai sebelum hutang terbayar seluruhnya. Dan harta benda yang digadaikan itu boleh pula dijual untuk pembayar yang telah ditentukan. Hasil penjualan barang yang digadaikan itu selebihnya dari jumlah hutang harus dikembalikan pada pemilik barang tersebut.

Andaikata harta benda yang digadaikan itu memerlukan nafkah (makanan), seperti kerbau sapi, kuda, karena jika tidak diberi makanan akan mati, maka bagi yang menerima gadai harus menafkahnya. Selanjutnya bagi penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, seperti memerah susunya, untuk angkutan, tunggangan dan lain sebagainya.

d. Hiwalah

Pengertian Hiwalah secara syar'ī ialah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain yang disebabkan oleh hutang pula.

Hiwalah diperbolehkan jika memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

1. Memperoleh persetujuan dari orang yang memindahkan hutang.
2. Memperoleh persetujuan dari orang yang mengutang (orang yang punya piutang).
3. Hutang yang dialihkan masih tetap dalam keadaannya masih tetap dalam pengakuan.
4. Terdapat persamaan sifat jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dari waktu pembayarannya.

Setelah perjanjian pemindahan hutang maka penagihanya berpindah karena orang yang mengambil alih hutang.

e. Ji'alah

Ji'alah adalah menuntut dikembalikan suatu barang yang hilang dengan menentukan jumlah ganti rugi kepada orang yang menemukan. Misalnya ada orang kehilangan seekor sapi, ia mengumumkan, barang siapa yang bisa menemukan sapiku akan kubayar sekian rupiah.

Ji'alah diperbolehkan dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. Tuntutan pengembalian barang yang hilang itu harus disertai dengan penentuan jumlah imbalan yang akan diberikan.
2. Ketika barang yang hilang itu dikembalikan, ia wajib memberikan jumlah imbalan itu seperti yang disyaratkan.

Ji'alah ini akan batal apabila masing-masing pihak mufakat untuk menghentikannya. Dengan demikian konsekwensi hukum tidak berlaku lagi. Misalnya usaha pencarian yang dilakukan oleh pekerja. Demikian juga janji imbalan dari pihak pemilik jika membatalkan usaha pencarian itu muncul

dari pihak pekerja, maka pemilik tidak wajib membayar imbalan. Akan tetapi jika ia membatalkan hanya pada pihak pemilik, maka yang pekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah ia kerjakan.

BAB IX

JINAYAT

Jinayat mengandung arti perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan.¹ Sedangkan menurut istilah fuqaha, jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan sebagainya.²

Jinayat dalam pengertian ini sama maksudnya dengan istilah "jarimah" yang sering digunakan oleh fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh. Jarimah itu sendiri artinya larangan-larang syara' yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Sebagaimana fuqaha memakai istilah jinayat hanya terbatas untuk tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja dan tidak menyangkut agama atau harta benda. Oleh karena itu tindak pidana pencurian, murtad dan sejenisnya tidak termasuk kedalam istilah jinayat.

Adapun *al-Ahkam al-Jinayah* secara teoritis adalah hokum pidana, sedangkan kata jinayah kata *al-Jinaiyah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-Jinayah*. *al-Ahkam al-Jinayah* disebut juga hokum public dan ditaklifkan oleh syara' untuk melindungi kepentingan dan keselamatan manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga tercipta situasi lingkungan yang aman dan tertib. Dalam istilah, jenis tindakan hukum yang dapat dikategorikan kedalam golongan kejahatan dan pelanggaran ada yang telah ditentukan berdasarkan teks-teks suci. Ada pula yang ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran (ijtihad) manusia atau para ahli hukum. Rumusan al-Ahkam al-Jinayah sepanjang masih merupakan hasil penalaran terhadap teks-teks hukum istilah lazim disebut al-Fiqih al-Jina'i.

¹ Ahmad Warson Munawir, 1984. *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Jogjakarta: Pondok Pesantren "Al-Munawir", h. 234

² M. Abdul Mujib. Et-al.1994 *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. H.141

jika rumusan itu kemudian disahkan oleh penguasa/pemerintah sebagai undang-undang Negara, maka disebut al-Qanun al-Jina'i.

Ditinjau dari berat-ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayat, maka jinayat dapat dibagi tiga, yaitu hudud, kisas, dan takzir, yang biasanya disebut dengan istilah jarimah hudud, jarimah kisas, dan jarimah takzir.

1. HUDUD

Hudud jamak dari had yang berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan. Menurut istilah syara', hudud adalah batas-batas ketentuan dari Allah swt tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh Negara. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut keamanan masyarakat.

Firman Allah swt dalam surat an-Nisa': 13 yang berbunyi,

Artinya: "Demikianlah hudud Allah dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan memasuki surge-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikianlah keberuntungan yang paling besar".

Tindak kejahatan yang termasuk dalam perkara hudud ada tujuh macam, yaitu murtad, Al-Baqya, hirabah, zina, qazb, meminum minuman keras atau khamar, dan pencurian.

A. Murtad

Murtad adalah keluar dari agama islam, baik secara jelas diucapkan dengan lidah. Melakukan perbuatan yang menunjukkan kekafiran (misalnya, sujud pada berhala), maupun mempunyai iktikad atau keyakinan yang bertentangan dengan iktikad Islam

Terhadap murtad ini, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqorah 2:17

Artinya : “ Dan orang-orang yang murtad dari agama (Islam) nya di antaramu dan mati keadaan kafir, maka terhapuslah pahala-pahala amal mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya”.

Hukuman yang dikenakan terhadap orang yang murtad ini adalah hukam mati jika dia tidak bertobat³, sebagaimana sabda Rasullah saw

Artinya : “Barang siapa berganti agamanya (keluar dari Islam), maka bunuhlah dia. (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas)

Konsekuensi hukum lainnya bagi orang yang murtad adalah terputusnya hubungan perkawinan dengan suami istri yang muslim dan terputusnya hubungan warisan sebagaimana sabda Rasullah saw,

Artinya: “ Seorang kafir tidak mewarisi kepada seorang muslim dan seorang muslim tidak mewarisi kepada seorang kafir (HR. Muslim dari Usman bin Zaid)

B. Al-Baghyu (Pemberontakan)

Al-Baghyu adalah orang-orang (sekelompok orang) yang tidak taat kepada imam yang adil dan bahkan memberontak.⁴

³ Muhammad bin Muhammad abu syuhbah. 1974. Al-hudud fi alislam, wa muqaranatuha bi al-Qawanin al-wadh'iyah, kairo : Dar al-Kutub h. 298

Firman Allah SWT dalam surah An-nisa' 58

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanat (yang dipercayakan kepadamu) kepada ahlinya dan apabila kamu menghukum manusia hendaklah menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat-nikmat-Nya untuk mengajari kamu dan sesungguhnya Allah adalah maha mendenagar dan maha melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taati Rasul dan ulul amri (penguasa) kamu.

Kemudin firman Allah SWT dalam surah Al-Hujarat : 9

Artinya : “Dan jika ada dua kelompok yang mukmin saling berperang, maka damaikanlah keduanya lalu, jika salah satu kelompok tersebut melampui batas (misalnya berbuat curang dan lain-lain) terhadap kelompok lain, maka perangilah yang melampui batas tersebut sehingga kembali kepada perintah Allah, jika keduanya kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Hukuman yang dikenakan pada tindakan pidanan ini adalah ditumpas atau diperangi jika syarat-syaratnya terpenuhi, seperti pemberontakan itu memiliki kekuatan senjata yang memungkinkannya melakukan perlawanan pada pemerintah karena adanya kekeliruan atau salah pengertian.⁵

Dalam permasalahan ini, Rasulullah saw bersabda, yang diriwayatkan oleh 'Urfa'iyah bin Syuraih

Artinya : “Seorang yang datang mengurus urusan kamu yang bermaksud untuk menyusahkanmu atau memecah belah kelompokmu maka bunuhlah ia (HR. Muslim)

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. Ensiklopedi Islam, Jakarta : Ichtiar BAru Van Houve h 320

⁵ Ibid. unsur-unsur pemberontakan yang pokok adalah keluar dari imam dengan terang-terangan dan ada iktikad tidak baik seperti menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau mentaatinya. A. Djazuli. 1997. Fiqili Jinayah. Jakarta : Rajawali Pers. H 107 dan 110

Kemudian, pada riwayat lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda,

Artinya : “Barang siapa melihat pemimpinnya ada sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah ia bersabar sebab seorang memisahkan diri dari suatu jamaah (kelompok dan lain-lain), maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah (HR. Muslim)

Dari hadis pertama di atas (riwayat ‘Urfa’iyah) dan hadis yang kedua (riwayat ibn Abbas) menunjukkan suatu larangan bagi seseorang atau kelompok orang untuk memisahkan diri dari kelompok besarnya. Apalagi, mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan adil. Hukuman yang dijatuhkan padanya adalah dibunuh dan kematiannya sebagai suatu kematian jahiliyah yaitu kematian kekonyolan.

Pada sisi itu juga, meskipun seseorang atau kelompok orang ada melihat sesuatu yang dibenci atau yang tidak disenangi terhadap pemimpinnya, maka hendaklah bersabar dengan syarat tentu pemimpin tersebut harus adil dan sah.

C. Hirabah

Hirabah adalah orang yang memerangi agama Allah dan Rosullnya dan membuat kerusakan di muka bumi yang disebut juga dengan istilah muharribin atau qathi at-thariq (perampok, penyamun, dan pengganggu keamanan)

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah 33 – 34

Artinya: “Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi agama Allah dan Rasulnya dan berusaha dibumi dengan membuat kerusakan, maka bunuhlah mereka, menyalib, memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau mengasingkan mereka dan memenjarakan mereka. Demikianlah, balasan bagi mereka di dunia

dan di akhirat mendapat azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum mereka di tangkap. Ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ini adalah dibunuh dan disalib jika penjahat itu melakukan pembunuhan terhadap korban dan mengambil hartanya. Dihukum mati tanpa disalib jika ia melakukan pembunuhan terhadap korban, tetapi tidak mengambil hartanya. Dipotong tangan kanan dan kaki kirinya jika ia tidak membunuh korban, tetapi mengambil hartanya minimal sebanyak satu hisab. Dipenjara atau hukuman lainnya, jika ia hanya menakut-nakuti korban tanpa mengambil harta dan membunuhnya⁶

D. Perbuatan Zina

Hukuman yang diberikan pada pelakunya adalah seratus kali dera dan dibuang keluar negeri (daerah) selama satu tahun, jika yang melakukan perzinahan itu masih jelek atau perawan (ghairul muhsan) dan dirajam serta dilempar dengan batu sampai meninggal jika pelakunya sudah pernah berhubungan badan secara sah (muhsan).

Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 2

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing keduanya seratus kali cambuk dan janganlah kamu memberi belas kasihan kepada keduanya didalam agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah hukuman tersebut disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman (mukmin)”.

Kemudian sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ubaidah bin al-Shamat

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. Op.cit. h.320

Artinya: “Ambilah dariku, Ambilah dariku, Ambilah dariku, sungguh Allah telah membuat suatu jalan untuk para wanita. Pemuda dengan pemudi (berzina hukumannya) 100 kali dera (cambuk) dan diasingkan keluar negeri selama setahun, sedangkan pria dan wanita yang pernah menikah (berzina hukuman) 100 kali dera dan dirajam dengan batu” (HR. Muslim)

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu wath'i (persetubuhan) haram dan sengaja atau ada i'tikat jahat. Seseorang dianggap memiliki i'tikat jahat jika ia melakukan perzinahan atau ia tau bahwa perzinahan itu haram. Yang dimaksud wath'i haram adalah wath'i pada kemaluan faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya kemaluan (Zakar) laki-laki itu seperti masuknya ember kedalam sumur dan tetap dianggap zina walaupun ada penghalang antara zakar dengan farajnya⁷

E. Qazb (menuduh berzina)

Qazb adalah menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa mendatangkan empat orang saksi sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 4

Artinya: “Orang-orang yang menuduh wanita – wanita yang baik berzina kemudian tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mere 80 kali dera dan jangan diterma kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka termasuk golongan oran-orang yang fasik.”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa terhadap pelaku yang menuduh orang lain berzina didera 80 kali dera jika penuduh itu bukan

⁷ A. Djajuli, 1997..*Op.Cit.* h.36

budak dan 40 kali dera jika penuduhnya seorang budak. Hal ini dikarenakan hukuman had bagi seorang budak adalah setengah dari orang yang merdeka.

F. Meminum Minuman Keras

Meminum minuman keras menurut istilah syara' adalah khamar yang dapat memabukan dan merusak akal sedikit atau banyaknya diminum (sekalipun diminum sedikit atau banyak diminum tidak memabukkan).

Bahkan, tergolong khamar jika dilakukan dengan cara memakannya (dicampur dengan makanan), atau memasukan kedalam tubuh (khamar tersebut) melalui cara kerongkongan, hidung dan sebagainya sekalipun tidak memabukkan.⁸

Dalam keharaman khamar ini, Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90-91

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi, membuat sesajen atas nama berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Semoga kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud untuk membuat diantara kamu saling bermusuhan dan kebencian didalam khamar dan judi menjaukan diri dari ingat kepada Allah dan meninggalkan shalat. Maka sudahkah kamu meninggalkan perbuatan tersebut.

Untuk perbuatan meminum minuman keras (khamar) ini hukuman yang dijatuhkan pada pelakunya adalah didera 40 kali menurut sebagian

⁸ Shalih bin Abd al-Aziz bin Ibrah, 1394 H. *Manjif al-Islam min al-Khamar*, (Kairo: Mathbah al-Madani), h. 9

pendapat, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Sementara itu menurut pendapat Umar bin Khatab dan lain-lainnya dera 80 kali dera.⁹

Dalam masalah ini, peminum khamar diberi hukuman seperti pernyataan di atas, tetapi bagi pembuat khamar, penulis dan sebagainya diberi ganjaran takzir dari hakim atau pemerintah karena termasuk bagian yang dilaknati oleh islam sebagaimana sabda Rasullulah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik,

Artinya: “Dilaknati dalam masalah khamar ini pada sepuluh bagian yaitu, produsernya, distributornya, pebawanya, pengirimnya, penuangnya, penjuanya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesanya. (HR. ibn Majah dan Tirmizi dari Anas bin Malik)

Hukuman takzir oleh hakim atau oleh pemerintah terhadap orang-orang yang bersangkutan paut dengan khamar (10) oran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengurungan (penjara) ditambah pencabutan izin produksinya, dan sebagainya.

G. Pencurian

Mencuri secara bahasa adalah seseorang mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi sedangkan menurut syara' adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi dan mempunyai syarat-syarat.¹⁰ Misalnya, adanya pencuri disertai niat untuk mencuri, barang yang dicuri bukan

⁹ Muhammad Ahmad Farj al-Sanhiry. 1978, *Al-Muskirst*, (Mesir: Dar al Nakhdah al-Arabiyah), H101-102

¹⁰ Abd al-Fath Muhammad Abu al-'Ayanin, 1983, *'Uqubah al-Sirqah Fiqh al-Islam*, (Kairo: Al-Farmawi), h. 21-22

miliknya atau milik anaknya, tetapi milik orang lain, adanya pemilik barang yang dicuri, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Syarat lain untuk dianggap seseorang itu mencuri atau tidak, menurut jumhur fuqaha, jika orang tersebut (pencuri) keluar dari rumah yang dicurinya dan membawa barang curian baru dapat digolongkan pencurian dan dihukum had (dengan potong tangan kalau sudah sampai satu nisab). Namun, jika ia masih di rumah orang yang dicurinya dan belum keluar (tetapi sudah tertangkap), tidak dapat disebut pencuri sebab dianalogikan dengan seseorang yang memegang khamar, tetapi belum atau tidak meminumnya, maka ia belum dapat dijatuhkan hukuman had.

Adapun hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya adalah potong tangan jika barang yang dicurinya minimal berjumlah satu nisab (1/4 dinar menurut sebagian fuqaha atau 10 dirham menurut sebagian fuqaha lainnya).

Firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah 38 yang berbunyi,

Artinya : “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya dan sebagai hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Kemudian sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ibn Abbas,

Artinya: “Tidak dipotong tangan (pencuri) kecuali pada satu dinar atau 10 dirham. (HR. Al - baihaqi dari ibn Abbas)

Namun bila ternyata pemotongan tangan tersebut akibat pencuriannya tidak membuatnya jera atau berhenti, maka akan dipotong pada bagian lain.

Jika pencurian tersebut dilakukan lagi sampai satu nisab. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

Artinya: “Seorang pencuri jika mencuri, maka potonglah tangannya kemudian jika mencuri lagi potonglah tanganya yang lain, kemudian jika mencuri lagi potonglah kakinya yang lain”.

Dalam kasus ini, menurut Ibn Syalbah bahwa khalifah Umar bin Khatab memotong pencurian itu hanya pada tangan dan kakinya jika mencuri lagi dengan alasan tangan dan kakinya yang lain dapat digunakan untuk makan, minum, berjalan dan mencuci kotoran setelah buang air besar, hukuman ketiganya cukup memasukannya kedalam penjara agar tidak mengganggu umat Islam. Hal ini juga sependapat dengan Ali bin Abi Thalib berdasarkan al-Qur’an al-Maidah ayat 33 (ayat terdahulu).¹¹

2. Kisas

Kisas adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaatnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara’

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 178 yang berbunyi,

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu kisas dalam pembunuhan, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Lalu, barang siapa dimaafkan oleh pihak keluarga yang terbunuh, maka hendaklah mengikutinya dengan yang ma’ruf dan memberikan denda kepada

¹¹ Muhammad Abdul aziz al-Halawi, 1999, *ijtihat Umar bin Khattab, Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqh*, (Surabaya: Risalah Gusti), H. 263-264

pihak yang terbunuh dengan baik pula. Demikianlah, keringanan dari tuhanmu dan rasa sayangnya. Barang siapa yang melampaui batas sesudah demikian, maka baginya azab yang pedih.

Allah masih memberikan ketentuan kisas ini dalam ayat-ayatnya dalam surat al-Maidah ayat 45,

Artinya: “Dan kami telah menetapkan kepada mereka bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan terluka adalah suatu kisas (pembalasan yang serupa). Maka barang siapa yang bersedekah dengannya, maka dengan cara membayar kifarot bagi sikorban. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim.”

Dari definisi dan pernyataan kedua ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kisas itu ada dua bentuk yaitu:

a) Kisas jiwa yaitu hukum membunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Jika pihak keluarga korban yang terbunuh memaafkan pembunuh, maka pihak keluarga atau pembunuh itu sendiri wajib mengganti kerugian dengan membayar sejumlah diyat.

Jarimah kisas/diyat ini hukumanya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Disamping itu jarimah kisas/diyat merupakan hak pribadi. Artinya, pihak keluarga korban bisa menggugurkan hukuman kisas tersebut, baik melalui pemaafan, ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi karna hak kisas atau diyat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Selengkapnya tentang jenis pembunuhan dan diyatnya masing – masing dapat dilihat keterangan dibawah ini:

- 1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadi pembunuhan. Hukuman yang dikenakan pada pelaku pidana ini adalah kisas, artinya, pelaku dikenakan hukuman mati.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*) yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai dengan niat untuk membunuh. Misalnya, memukul korban dengan benda ringan yang menurut kebiasaan yang tidak mungkin mengakibatkan kematian, tetapi ternyata korban meninggal dunia.

Hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana ini adalah diyat berat, (*Mukhallazah*) berupa seratus ekor unta dengan perincian; 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar oleh pelaku pidana dengan cara tunai. Jika unta – unta tersebut tidak didapatkan maka dapat diganti dengan nilai uang dengan harga unta-unta tersebut di atas.

- 3) Pembunuhan Kesalahan (*qatl al-ahkam al-jinayah khatha'*) yaitu pembunuhan yang terjadi semata-mata karena kesalahan, seperti orang yang terjatuh menimpa orang lain yang menyebabkan kematiannya.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana ini adalah diyat ringan (*Mukhafafah*) berupa 100 ekor unta dengan perincian; 20 ekor betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun dan 4-5 tahun dengan masing- masing 20 ekor dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun. Harga unta-unta ini dapat dibayarkan dalam bentuk uang.

- b) Kisas badan yaitu hukuman kisas atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan itu. Ancaman

hukuman tindakan ini adalah kisas, misalnya, bagi penganiayaan yang menyebabkan korban kehilangan penglihatannya, maka pidananya dihukum dengan menghilangkan penglihatannya sebagaimana pula terjadi pada penganiayaan, telinga, hidung, tangan dan lain-lain.

Pelaksanaan jenis kisas jiwa dan kisan badan harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Pelakunya sudah baliq dan berakal (mukallaf)
2. Pelakunya bukan ayah dari korban
3. Korban sama derajatnya atau tidak kurang derajatnya dari pelaku seperti muslim sama muslim atau merdeka sama merdeka.
4. Kisas itu dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota. Misalnya, mata dengan mata, telinga dengan telinga dan sebagainya.
5. Kisas dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh pelaku.
6. Kurban berhak dilindungi jiwanya, baik dia muslim maupun kafir.

3. Takzir

Menurut asal katanya adalah masdar dari kata kerja “Azzara” artinya menolak. Menurut istilah hukum syara’ adalah pengajaran terhadap tindakan pidana yang tidak mempunyai had. Kifarat, dan kisas/ diyat sebagaimana tercantum dalam surat al-Fath: 8 dan 9 yang berbunyi,

Artinya: “Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya diri kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mendapat pengajaran-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih, kepada-Nya pagi dan petang.

Kemudian sabda Rasullulah saw,

Artinya: “hidarkanlah hudud karna ada sesuatu yang subhat”

Dan sabda Rasulullah SAW berbunyi,

Artinya: “Jauhilah hukuman diatara kamu. Apabila perkataanya suda sampai ditangan imam. Maka Allah tidak mau memaafkan jika aia (korban) memaafkan”

Takzir ini mengandung unsur-unsur pengajaran (pendidikan) baik yang diputuskan oleh hakim maupun oleh orang terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, dan sebagainya demi kepentingan pelaku maupun masyarakat umum. Di pengadilan hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman dari yang ringan-ringan sampai seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran/kesalahn pelaku dan bersifat mendidik demi kepentingan umum.¹²

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya bentuk dan hukuman jarimah takjir utama fikih membaginya menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori jarimah takzir yang ditentukan oleh nas syara', seperti muamala dengan cara riba, menghianati amanah, sogok menyogok, korupsi, mencaci sembah non muslim, dan membuat curang dalam menentukan hukuman. Tindak pidana takzir seperti ini tidak bisa berubah menjadi legal sekalipun situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah.
- b. Bentuk-bentuk jarimah takzir yang ditentukan pihak penguasa/pemerintah yang sifatnya bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan

¹² Muhammad bin Ali bin Sanan, 1982, *Al-Janab al-Ta'ziri fi Jarimah al-Zina*, T.t. cetakan pertama, h. 113-114

lingkungan, seperti berbagai ketentuan yang jika dilanggar dikenakan sanksi hukuman, misalnya peraturan lalu lintas.

Dalam menentukan berbagai macam bentuk jarimah takzir, acuan yang harus dijadikan pedoman oleh pihak penguasa/pemerintah adalah untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan serta ketertiban masyarakat umum dan sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat itu sendiri, di samping tidak boleh bertentangan dengan nas dan prinsip umum yang berlaku dalam syariat Islam.

Dari segi hak yang terbaik dari tindak pidana takzir, ulama fiqh juga membaginya pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak pribadi dan tindak pidana yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam tindak pidana yang menjadi hak pribadi, hukumnya bisa digugurkan oleh pihak korban, sedangkan hakim tidak berhak sama sekali menggugurkannya kecuali dalam tindak pidana itu terkait dengan hak masyarakat, hakim berhak penuh untuk meringankan atau menggugurkan hukumannya.

BAB X

SIYASAH

Fiqih siyasah atau siyasah syari'ah adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk peraturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kesalihan umat, dengan kata lain fiqih siyasah adalah ilmu tata Negara, alam, ilmu agama islam yang dikelompokkan kedalam pranata social islam.¹

Fiqih siyasah bertugas mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal usul Negara dalam sejarah islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa, fiqih siyasah ini juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra yang mengenai politik, Negara dan pemerintah menurut Islam. Kondisi ini memerlukan pelacakan terhadap semua fakta, data, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syari'at yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.²

Fiqih siyasah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah (politik hukum Islam) dan keputusan politik. Keputusan itu antara lain berisi ketentuan tentang siapa yang menjadi sumber kekuasaan, siapa pelaksananya apa dasar dan bagaimana cara ia melaksanakan kekuasaan itu, dan kepada siapa kekuasaan itu dipertanggung jawabkan.

Ruang lingkup fiqih siyasah ini terdiri dari empat bagian:

¹ J. Suyutu Pulungan, 1997, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press), h. 26

² Ibid..

1. Politik perundang-undangan yang mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang/hukuman. Politik perundang-undangan berkaitan dengan peraturan dasar Negara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala Negara, kewajiban individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Politik luar negeri dalam bentuk hubungan antara Negara Islam dan non Islam, tata cara pergaulan warga Negara muslim dan non muslim di Negara Islam, dan hubungan antara Negara Islam dan Negara lain, dalam keadaan perang dan damai.
3. Politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan Negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital Negara, dan perbankan.
4. Politik perang dan taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan dan harta rampasan perang usaha menuju perdamaian.³

Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan secara tererinci tentang keharusan mendirikan Negara berdasarkan ajaran Islam (Negara Islam). Namun hanya diturunkan beberapa prinsip umum sebagai tolak ukur/ landasan dalam masyarakat dan bernegara:

1. Dalam al-Qur'an antara lain ditemukan:
 - a. Allah SWT menciptakan manusia sebagai pemimpin (khalifak) untuk mengatur dan mengendalikan alam (seperti: QS. 2:3, QS. 24:55, dan QS: 27:62)
 - b. Kewajiban menegakkan hukum dan keadilan terhadap siapa pun (QS. 4:58,105, 135 dan QS.5:8)

³ Abul Aziz Dahlan. Et.al, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid kedua*(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), H. 366

- c. Kewajiban menaati pemimpin demi menjaga persatuan dan kesatuan umat (seperti QS. 3:118 dan QS. 49:13)
 - d. Ajakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama (QS. 3:159, dan QS. 42; 38)
 - e. Pemasaran dan rasa tolong menolong antara satu sama lain (seperti QS. 4:1, QS.49:10, 13 QS. 5:2)
 - f. Membela Negara melalui peperangan atau berupaya mewujudkan perdamaian dengan dunia internasional dan dalam negeri sendiri (seperti: QS. 9:38-39. QS. 4:89-90, dan QS.60:8)
 - g. Urusan perekonomian, administrasi, dan perdagangan (seperti QS. 2:198,275 dan QS. 7:85)
 - h. Hak asasi manusia, yang mencakup untuk hidup, pemilikan harta, dan kebebasan untuk beragama dan berserikat (seperti: QS.2:88, QS.4:29,32 dan QS. 6:108)
2. Dalam Hadis juga dikemukakan, antara lain dibawah ini:
- a. Kebutuhan terhadap seorang pemimpin, tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya serta hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat atas dasar saling mencintai.
Hadis Rasulullah SAW menyatakan,
 - 1. Jika ada tiga orang, maka tunjukanlah seorang menjadi pemimpin, (HR. Abu Daud dan Ahmad bin Hambal)
 - 2. Masing - masing kita adalah seorang pemimpin dan masing-masing pemimpin itu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya (HR. Bukhari dan Muslim)
 - 3. Wajib untuk menaati pemimpin, kecuali untuk tujuan maksiat (HR. Bukhari)
 - b. Prinsip tolong menolong terutama terhadap kaum yang lemah sebagaimana rasulullah SAW menyatakan,

1. Jika ada diantara kita yang mempunyai kelebihan bekal, maka berikanlah pada yang sangat membutuhkan (HR. Abu Daud)
 2. Belum sempurna keimanan seorang sebelum ia mengasihi orang lain sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim)
- c. Kebebasan berpendapat, seperti sabda Rasulullah SAW yang menyatakan,
1. Tiga alternative untuk mencegah kemungkaran adalah: pertama dengan kekuasaan, kedua dengan nasehat, ketiga dari hati (Ahmad bin Hanbal)
 2. Jangan terjadi perpecahan jika ada rakyat yang mengkritik (memberi nasehat) pemimpinnya (HR. Muslim)
- d. Prinsip sama di depan hukum. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan bahwa seandainya Fatimah bin Muhammad mencuri, pasti akan dipotong tanganya juga (HR. Ahmad bin Hanbal)
- e. Prinsip menyangkut para pejabat berdasarkan kemampuannya, bukan atas dasar keinginannya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW siapa yang memberikan jabatan kepada seseorang, padahal ia mengetahui ada yang lebih ahli darinya, berarti ia telah menghinati Allah dan RasulNya (HR. Ahmad bin Hanbal)
- f. Prinsip musyawarah dan persaudaraan. Hadis Nabi SAW mengatakan bahwa seorang muslim adalah saudara lainnya. (HR. Bukhari)⁴

1. Imamah (Kepemimpinan)

Imamah artinya “kepemimpinan” dan seorang yang diangkat menjadi pemimpin disebut imam.⁵ Dalam bidang politik, imam berarti kepala

⁴ *Ibid.*

pemerintahan/ketua agama yang harus diikuti dan dipatuhi pemerintahnya selama tidak menyeleweng dari hukum-hukum Islam dan tidak pernah melupakan dengan Allah SWT.⁶

Secara defenisi Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi rasulullah SAW. Definisi Ali Abd al-Raziq ini senada dengan definisi yang diberikan oleh al-Taftazani yaitu imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khalifah yang diwarisi dari nabi.⁷

Dan defenisi tersebut, dapat ditarik dua point penting bahwa status imam adalah sebagai pengganti Rasulullah SAW dan bertugas memimpin dan mengatur urusan keagamaan dan urusan keduniaan rakyat yang dipimpinnya.

Sebagai pengganti (khalifah) Rasulullah, maka kepemimpinan seorang imam harus dan paling tidak mendekati cara, model, dan kebijaksanaan umum Rasulullah SAW. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Usman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak yang mengikuti kepemimpinan Nabi, meskipun pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, corak pemerintahan berubah dari system pemilihan dan bai'at dari umat menjadi system monarchi, kepemimpinan mereka juga dianggap sebagai pengganti Rasulullah saw.

Dalam konsep imamah itu juga, seorang imam harus dapat mensejajarkan antara “memelihara agama” di satu sisi dengan “mengatur agama” pada sisi

⁵ Abul Aziz Dahlan. Et.al, 1996, *Op.Cit.* h.705

⁶ M. Abdul Mujieb. 1994, *Op.Cit.* h. 120. Kata imam disebut juga dalam al-Qur'an, seperti QS.2:124, QS.9:12, QS.11:17, QS.15:79, QS.17:71, QS.21:73, QS.25:74, QS.28:41, QS.32:24, dan QS.36:12)

⁷ J. Suyuti Pulungan. 1997, *Op.Cit.* h. 45 kata sinonim dari kata Imamah adalah Khilafat dan Imarat.

lainnya. Artinya, tidak ada pemisahan antara urusan agama dan peran politik pemerintahan. Agama turut campur dalam proses jalanya pemerintahan sehingga terlihat berjalan seimbang dan sebagai daya control yang ampuh terhadap roda pemerintahan.

Dikalangan sunni eksistensi imamah mempunyai pemikiran yang beragam. Misalnya Abu al-'A'la al-Maududi menyatakan bahwa kedaulatan berada di "tangan" tuhan, sedangkan manusia hanya khalifah dan pelaksana. Untuk itu, Islam tidak membedakan antara agama dan politik, serta politik Islam itu sifatnya universal yaitu tidak mengenai batas geografis.⁸

Sementara itu, Ali Abd Rafiq bahwa doktrin kekhalifahan sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama Islam sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah pemerintahan, masyarakat maupun kehidupan duniawi, oleh karena itu, system kekhalifahan wajib dihapuskan dari sejarah umat Islam dan tidak perlu dibentuk di masa mendatang. Karena system itu merupakan bencana bagi umat Islam yang selalu menimbulkan kelaliman, keburukan, dan kekuasaan.⁹

Di kalangan kaum Syi'ah, eksistensi imamah dan khalifah ini cukup kental dan hak berubah sampai sekarang. Kaum Syi'ah tetap memelihara konsep dasar yang fundamental tentang doktrin imamah sebagai kepemimpinan yang berdimensi spiritual dan politis. Imam adalah Ma'sum (terlepas dari dosa) seagai pemimpin agama dan pemimpin politik bagi komunitas muslim.

⁸ Abul Aziz Dahlan. Et.al, Jilid Kedua, 1996, *Op.Cit. h.369*

⁹ *Ibid.*,. system kekhalifahan berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 setelah pembentukan Negara Nasional Sekuler Republik Turki pada oktober 1923 oleh Mustafa Kemal Attatutk. Karena pendapat Ali Abdul Rafiq tersebut, ia dikucilkan dan diputuskan keluar dari kalangan ulama serta diberhentikan dari jabatannya.

Orang yang berhak sebenarnya memegang otoritas spiritual dan politis setelah nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.¹⁰

Sampai sekarang umat Islam hidup di bawah berbagai bentuk pemerintah yang merdeka berdaulat. Bentuk kerajaan atau monarki, seperti Arab Saudi, Jordania, dan Maroko. Bentuk keAmiran seperti Negara Kuwait. Bentuk Republik, seperti Iraq, Pakistan dan Indonesia dan sebagainya. Dengan demikian, umat Islam di dunia ini tidak lagi memiliki supremasi politik dan simpol kesatuan model khalifah. Saat ini hanya ada organisasi konferensi Islam yang menghimpun beberapa Negara Islam atau muslim.

2. Ahl al-Ahl Wa al-'Ayd

“Ahl al-Hall wa al-Ahkam al-Jinayah ‘Aqd” adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain, memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalanya roda pemerintahan.¹¹

“Ahl al-Hall wa al-Aqd ini merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala Negara. Mereka ini berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekwen, takwa, adil dan kecermerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

¹⁰ J. Suyuti Pulungan. 1997, *Op.Cit.* h. 47 Doktrin ini dipegang oleh Syi'ah Imamiyah atau Syiah Imam dua belas (isna 'asariyah).

¹¹ *Ibid.*, h. 66-67

Al-Mawardi dalam kitab “Ahkam al-Surkaniyah” berpendapat bahwa sebutan lain dari ahl-hal wa al-aqd adalah ahl al-ikhtiyar yaitu orang-orang yang berwenang memilih imam untuk umat dari sekelompok calon imam yang memenuhi persyaratan. Anggota Ahl al-ikhtiyar ini yang tidak ditentukan jumlahnya harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Adil
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa yang memenuhi syarat menjadi imam.
3. Mempunyai kearifan dan wawasan yang luas sehingga memungkinkannya memilih siapa yang dipandang paling tepat untuk menjadi imam.¹²

Al-mawardi menambahkan bahwa ahl-ikhtiyar harus mengetahui dengan benar persyaratan calon imam agar tidak menjadi kekeliruan, yaitu:

1. Bersifat adil dengan segala syarat yang berkaitan dengan itu.
2. Berpengetahuan luas yang memungkinkannya dapat mengadakan pertimbangan yang bijaksana dan berijtihad
3. Sehat pendengaran, pengelihatannya dan lisan.
4. Integritas organ fisik sehingga ia mendapat bergerak dengan bebas dan tepat.
5. Wawasan yang memadai untuk memperlancar urusan kemasyarakatan.
6. Memiliki keberanian dan kekuatan agar dapat melindungi dan mempertahankan Negara dan menyingkirkan musuh.
7. Berasal dari keturunan suku Quraisy.¹³

Syarat terakhir (nomor tujuh) ini ditolak oleh Ibnu Taimiyah sebab sangat bertentangan dengan semangat egalitarian (prinsip kebersamaan)

¹² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, 1994. Jilid kedua, *Op.Cit. h. 205*

¹³ *Ibid.*

yang diajarkan Islam. Doktrin bahwa seorang imam tersebut haruslah dari keturunan suku Quraisy hanya berlaku pada priode Khulafa' al-Rasidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Usman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib.¹⁴

Setelah terpilihnya imam dari berbagai macam proses seleksi ketat, maka diadakanlah bai'at.¹⁵ Artinya, dalam bai'at terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua, pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas pihak pertama yang diterimanya. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua pihak berlangsung secara timbale balik.

Bai'at tersebut dapat dianalogikan dengan teori "kontra social" dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan bahwa seorang atau kelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepala lembaga yang disepakati. Implikasi teori ini adalah sumber kedaulatan Negara berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi melalui kontrak sosial antara dua belah pihak.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bai'at artinya ungkapan perjanjian antara dua pihak (dalam hal ini imam dan Ahl Ikhtiyar) yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal urusannya.

¹⁶ J. Suyuthi Pulungan, 1997, *Op.Cit. h.72*

BAB XI

MUNAKAHAT

A. Pengertian Pernikahan.

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan pernikahan. Bentuk-bentuk yang sulit dibayangkan dalam pernikahan dan hubungan seksual memang sering ditemui dalam masa sebelum Islam. Namun ketika Islam datang dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap berbagai bentuk hubungan seksual. Yaitu hanya pernikahan dan kohabitasi. Pembatasan itu tidak bisa ditafsirkan secara sederhana saja. Juga implementasinya. Sebab dari kebijaksanaan itu muncul pola yang kompleks dan rasional dan sering menjadi pokok pembahasan dalam masyarakat Islam.

Salah satu bagian dari lingkup kajian fiqh Islam adalah Ahwal al-Saykhsiyah, yang secara spesifik membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai berbagai implikasinya, ketentuan-ketentuan pendistribusian harta waris, dan hal yang mengatur hubungan kekerabatan satu sama lain, seperti hibah, wasiat dan wakaf.¹ Oleh sebab itu ciri pokok ahwal al-Sakhsiyah ini sebagaimana diungkap oleh Syaltout, adalah mengatur hubungan kekerabatan dengan berdasarkan pada prinsip kekeluargaan semata bukan prinsip ekonomi.² Dengan demikian pelaksanaan akad dalam bidang ini tidak ditoleransikan pada keuntungan material sebagaimana dalam bidang mu'amalah.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1984), h. 19

² Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah Wa al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966, hlm. 257)

Secara umum malakukan pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, serta telah dewasa yang ditandai dengan kemandirian dalam bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, sebagai implikasi dari gejala rasa senang dan cinta yang kalau tidak terkontrol akan menimbulkan ekseseks negative seperti pergaulan bebas dan perzinahan yang akan merusak kehidupan keluarga dan masyarakat.

Nikah dapat dimaknai sebagai akad yang menghalalkan pergaulan/persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nikah dilakukan dengan kalimat-kalimat yang ditentukan, dan dengan pernikahan tersebut maka dibatasi hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam.³ Sedangkan secara harfiah kata nikah dalam kamus al-Munjid disebutkan Nikah (berasal dari kata nakaha padananya *Jawwaja* artinya mengawini). Misalnya nakaha al-Mar'ata berarti *Tajawwajaha* (ia menikah/mengawini wanita itu).⁴

Kata nikah dalam al-Qur'an seperti dikedepankan Quraish Shihab dalam wawasan al-Qur'an dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali, sedang kata *jawwaja* dalam berbagai bentuk dan maknanya berulang tidak kurang 80 kali. Secara umum al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan hubungan suami istri secara sah. Memanga ada kata *wahabat* (yang berarti memberi) digunakan oleh Alqur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi SAW (QS. Al-Ahzab (33): 50).

³ N.A. Baiquni, I.A Syawaqi, R.A. Aziz, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, cet. 27, (Surabaya: Indah, 1996), h.340

⁴ Mathba'ah Katolikiyah, *al-Munjib fi al-Lughah wa al-'A'lam*, Cet. 28, (Bairut: Dar al-Masyrik, 1986),h. 836. Istilah nikah dan kawin dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai dalam masyarakat. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.677

Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan ketetapan illahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Alqur'an antara lain dalam firmanNya:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya: "Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)". (Q.S. al-Zariat (51): 49).

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون

Artinya: " Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari apa yang tumbuh dibumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari makhluk-makhluk yang mereka ketahui"(QS. Yasin (36):36)⁵

B. Pengawasan terhadap prilaku seksual.

Masalah seks memang bisa lebih mampu mendorong penyimpangan prilaku manusia ketimbang lainnya. Berdasarkan penelitian klinis modern, ada petunjuk yang jelas bahwa penyimpangan seksual itu akan menimbulkan personalitas yang kacau, jauh dari mendapatkan kepuasan hubungan serta membahayakan kesehatan mental dan efesiensi dari masyarakat. Bukti-bukti dari penelitian klinis itu secara nyata bisa dilihat dari sejarah. Sebagai

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191-192

contoh, pandangan yang tidak menyukai seks pada awal masa agama nasrani timbul dari anggapan bahwa nafsu itu sebagai prilaku yang jahat.⁶

Kaum muslimin pada abad-abad awal juga percaya penyimpangan seksual mendorong pada timbulnya gangguan pada mental maupun fisik manusia. Karena itu beberapa kelompok manusia memutuskan untuk menjauhi seksual dan menjadi pertapa. Tetapi mereka tetap tidak bisa menghindari diri dari depresi dan kelelahan akibat prilakunya itu. Lalu sadar akan adanya sikap yang tidak normal pada baik fisik maupun mental mereka. Tumbuhlah secara luas pengertian bahwa upaya membunuh gairah seksual hakikatnya bertentangan dengan usaha melestarikan kehidupan manusia, merugikan kesehatan sert merusak integritas moral.⁷ Untuk kepentingan perorangan maupun masyarakat, karenanya hubungan seksual harus diataur dan dikukuhkan secara hukum.

Kehadiran agama berfungsi sebagai cahaya yang menyinari masalah seksual itu. Karena agama menghargai manusia, masyarakat dan alam semesta, maka secara aksioma sangat aneh jika ada system agama yang tidak menghargai masalah seks. Melecehkan lembaga perkawinan, menyempitkan pengertian keluarga serta melukiskan wanita sekedar symbol seks,⁸ tapi juga amat bertentangan bila sebuah system itu menganggap bahwa seks tidak lebih dari prilaku yang merusak stabilitas social.

⁶ Lihat Hammudah 'Abd al-'Atl, *The Family Structure in Islam*, terj Anshari thayib, *Keluarga Muslima*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)

⁷ *Ibid.*, h.70.

⁸ Tentang hal ini seoran penulis barat, Geordian berkata: "sebenarnya Allah tidak menuntut wanita untuk melakukan sembahyang atau berziarah kubur. Mereka cukup mengabdikan diri mereka kepada laki-laki yang menjadi penghubung antara mereka dengan tuhanannya" lihat Ibrahim Muhammad Jamal. Dr. *Muskilat fi Thariq al-Mar'at al-Muslimat*, Terj., Abdul Rosyad Shiddiq, *Petunjuk Jalan bagi Mukminah*, cet., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), h.13

Berbeda dengan doktrin Yahudi dan para Padri Nasrani, Islam mengakui nilai-nilai seks dan menganjurkan pernikahan. Islam amat tidak menyukai seorang yang menjalankan *selibat* (tidak mau menikah). Secara normal dan alami setiap muslim harus menikah dan mengembang biakkan keturunannya. Masalah itu berlaku bagi manusia biasa, pemimpin agama bahkan para nabi. Bahkan dari berbagai sumber Alqur'an dan sunnah disebut bahwa seorang yang telah menikah berarti telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Tinggallah dia lebih bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang separuhnya.

Nikah ini menurut Sayid Sabiq ada kalanya wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. Nikah itu wajib bagi orang yang sudah matang perkembangan biologisnya, sudah mampu hidup mandiri dalam bidang ekonomi, dan bahkan bersangkutan akan mulai khawatir akan terjadinya perzinahan, karena desakan biologis yang kian hari kian kuat. Namun jika bersangkutan itu masih mampu menjaga diri dari perbuatan nista tersebut, maka hukumnya menjadi sunnah. Kemudian jika orang tidak mampu melakukan hubungan seksual karena adanya kendala – kendala fisik ataupun phisikis dan juga tidak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai untuk mendukung kehidupan keluarga, maka orang tersebut haram untuk melakukan pernikahan, karena akan membuat orang lain tersiksa. Akan tetapi kendati tidak terlalu bergairah untuk melakukan hubungan seksual, kalau mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai untuk berkeluarga, maka dia diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, hanya saja kurang disenangi (makruh). Sedang bagi orang yang tidak punya kendala apa-apa baik dalam bidang ekonomi maupun perkembangan biologis dan psikologisnya, namun belum ada desakan-desakan instrinsik yang

mendorongnya untuk segera melakukan akat pernikahan, hukumnya adalah mubah.⁹

Jika Islam menentukan berbagai aturan untuk mengatur fungsi perkawinan itu, berarti islam memandang lembaga itu bukanlah sekedar keterikatan yang sepele. Seorang haruslah secara jujur mampu menunjukkan tanggung jawabnya, sebelum menikah. Meskipun begitu kemiskinan harta bagi Islam bukan merupakan penghalang untuk menikah. Sebab Allah telah berjanji akan melengkapi semua makhluk dengan karunia.

C. Berpasangan adalah fitrah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "pernikahan", dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah* dalam istilah Alqur'an surah ar-Rum(30) ayat 21. *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *Sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.¹⁰

Guna perwujudan *sakinah* itu Alqur'an antara lain menekankan perlunya persiapan fisik, mental dan ekonomi bagi orang yang ingin menikah. Sekalipun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan bidang

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Syirkah Manar al-Dauliyah, 1995) hlm. 142-145.

¹⁰ M. quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, Op.Cit.h. 192

ekonomi sebagai alasan menolak seseorang peminang.¹¹ Bagi mereka yang belum memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya “hendaklah mereka yang belum mampu (kawin) menahan diri, sehingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan”.¹²

Penulis buku *Petunjuk jalan Bagi Mukminah*, Ibrahim Muhammad Jamal menyebutkan bahwa kalau secara umum laki-laki itu lebih siap untuk menerima perkawinan secara sukarela ketimbang wanita, hal itu disebabkan karena wanita banyak menggantungkan harapan-harapan terhadap perkawinan sementara laki-laki sebagian besar perhatiannya diarahkan untuk pekerjaannya diluar rumah. Harus diakui untu kepentingan rumah, laki-laki hanya menyisakan porsi waktunya yang sangat terbatas. Sementara asumsi wanita, kehidupan rumah tangga adalah segala-galanya. Manakalah wanita sudah berasumsi bahwa perkawinan adalah identik dengan segenap kehidupannya maka logis jika masalah-masalah yang muncul dari kehidupan keluarganya menurutnya mencakup makna-makna yang lebih dalam ketimbang yang dirasakan oleh laki-laki atau suaminya. Dan barang kali itulah sebabnya mengapa jumlah wanita yang tidak menyukai kehidupan rumah tangga jauh lebih besar dari pada jumlah laki-laki yang membenci kehidupan tersebut. Memang, bagi masing-masing laki-laki dan wanita, pernikahan adalah problem psikologis dan social yang cukup serius. Soalnya dari masing-masing dari kedua belah pihak secara optimal harus mengupayakan tercapainya “kecocokan“ dengan pasangannya. Dan biasanya kecocokan tersebut tidak biasa terwujud secara spontan begitu saja.

¹¹ Perhatikan firman Allah yang artinya: “Kalau mereka (calon-calon menantu) miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya (berkecukupan) berkat anugranya” (QS.An-Nur (24):33)

¹² Lihat *Alqur'an Surah An-Nur (24): 33*

Melainkan lewat proses yang memakan waktu relative cukup lama dan berkat adanya pengaruh faktor-faktor psikologis yang cukup banyak.¹³

Karena pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suatu keluarga dalam suatu rumah tangga dan kerukunan atas kasih sayang dan cinta mencintai, maka pembinaan pelestarian keluarga harus dimulai dari pembinaan perkawinan dua jenis kelamin, sebab pernikahan adalah dasar mulanya terbentuk keluarga.¹⁴

D. Tujuan pernikahan.

Islam begitu menekankan lembaga pernikahan. Tentu saja ada tujuan yang jelas. Secara umum menerima baik lembaga pernikahan agar setiap orang memperoleh persiapan dan perasaaan seksual. Sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiakan keturunan dan kedudukan social seorang secara abash, serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok.

Sepintas boleh jadi ada yang berkata, apalagi muda mudi, bahwa “pemuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama pernikahan, dan dengan demikian fungsi utamanya adalah reproduksi”. Benarkah demikian? Baiklah terlebih dahulu kita menggarisbawahid bahwa dalam pandangan ajaran islam seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Karena hubungan seks harus selalu bersih maka hubungan tersebut harus dimulai dan dalam suasana suci bersih; tidak boleh

¹³ Ibrahim Muhammad Jamal, *Op.Cit.*, h. 103-104

¹⁴ Dr. Maftuhah Yusuf, *Pembinaan Kelestarian Keluarga*, dalam KH. Syukri Gozali (ed) *Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Aspek Iman dan Ibadah*, cet.III (Jakarta: BKKBN, 1984), h.31-32

dilakukan dalam keadaan kotor, karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar berdoa menjelang hubungan seks dimulai.¹⁵

Tingkatan dari nilai suatu pernikahan memang berbeda-beda dan Islam justru bertujuan untuk meningkatkan derajat manusia itu lewat pernikahan, menciptakan ketenangan dan melahirkan keturunan atas dasar cinta dan kasih sayang. Menurut Harun Nasution perkawinan tidak berdasarkan dengan cinta dan kasih sayang, apalagi yang dipaksakan tidak akan mewujudkan kebahagiaan yang kooh sendi-sendinya. Perselisihan dan perpecahan akan timbul dalam keluarga yang demikian. Kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup berkeluarga tidak tercapai.¹⁶

Islam memang member karakteristik tersendiri terhadap lembaga pernikahan. Tidak hanya semata-mata berfungsi sebagai yang disebutkan di atas melainkan lebih dari itu pernikahan merupakan amal soleh. Keberhasilan seseorang dalam mengontrol seksualitasnya berarti merupakan kemenangan moral, pembiyakan dari kepentingan social serta jiwa yang sehat yang mendapatkan kepuasan pikiran. Jadi disamping keterikatan agama perkawinan haruslah dilihat sebagai rahmat Allah.

Patut dicatat bahwa antara laki-laki dan wanita sama derajatnya dalam pernikahan itu. Sebagai missal, jika *Perselibatan* itu tidak dianjurkan bagi laki-laki, juga berlaku bagi wanita. Sebab secara moral keduanya justru harus menikah. Sangat dianjurkan, jika secara relatif ekonomi keduanya cukup menjamin kehidupan mereka. Bagi wanita faktor kemampuan ekonomi tidak permasalahan. Tetapi bukan berarti, pernikahan menurut Islam itu bisa

¹⁵ M. quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, Op.Cit.h. 212-213

¹⁶ Harun berargumentasi pada ayat Alqur'an Surat Ar-rum pada ayat 21 " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentramkepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu kasih sayang.." cet.IV., (Bandung: Mizan, 1996), h. 434

digambarkan sebagai transaksi ekonomi. Nyatanya, salah satu aspek perkawinan itu betapapun kecilnya adalah faktor ekonomi.

Menurut Rasulullah saw bahwa wanita itu dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keluhuran nama leluhurnya serta agamanya. Tetapi paling beruntung diantara mereka adalah yang memilih calon jodohnya berdasarkan pertimbangan integritas dan kesolehannya. Alqur'an juga menganjurkan agar memilih calon jodoh yang sholeh, meskipun mereka iru melarat atau budak.¹⁷

Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali tentang istri Rasulullah saw "Siti Khadijah berasal dari silsilah terhormat, mempunyai harta kekayaan banyak dan terkenal sebagai wanita yang tegas dan cerdas. Wanita seperti Khadijah itu menjadi incaran pemuka-pemuka Quraisy, tetapi ia tidak menghiraukan keinginan mereka menghendaki dirinya".¹⁸

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Peminangan, Rukun dan Syarat Pernikahan

Memintang (Khitbah **خطبة**) ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya melalui cara yang biasa berlaku ditengah masyarakat.¹⁹ Memintang sebagai kegiatan pra-nikah berfungsi aga calon pasangan yang mau nikah saling mengenal sebelum akad dilaksanakan. Wanita yang boleh dipinang itu memiliki dua syarat. Pertama, tidak ada

¹⁷ Periksa kembali Alqur'an Surat Annur (24):32)

¹⁸ Muhammad al-Ghazali, *Fiqhus Sirah*, Terj. Abd Laila Muhammad Tohir, cet. X (Bandung:Al-Ma'arif,t.t.), h. 133

¹⁹ أي طلبها للزوج بالوصلية المعروفة بين الناس..... Lihat Sayid sabiq, *Op.Cit.*, h.152

halangan hukum untuk dilangsungkan pernikahan disaat peminangan dilakukan, Kedua, wanita itu tidak dalam moridor pinangan orang lain.²⁰

Wanita yang sedang dilamar itu sebaiknya mau menemui laki-laki yangbermaksud melamarnya. Dia perlu berdialog untuk menyelami dan mengenali pikirannya. Soalnya pada zaman kita sekarang ini banyak orang bodoh bertopeng pintar dan sebaliknya. Jadi seorang wanita dalam seorang ini diharapkan dapat berhati-hati dan selektif. Untuk mengetahui apakah seorang itu baik dan berpendidikan bukan dengan cara melihat penampilan luarnya, ijazah amupun gelar yang disandanginya. Melainkan dengan sikap prilakunya dan wawasan pikirannya. Apabila ternyata seorang wanita berkesimpulan bahwa laki-laki yang melamarnya itu tidak sesuai dengannya maka ia berhak menyatakan pendapatnya kepada walinya. Apabila ia merasa sesuai dengan laki-laki yang melamarnya itu hanya tingkat pendidikan terakhirnya saja yang berbeda dimana ia sarjana sedang laki-laki itu Cuma tamat sekolah menengah, maka tidak ada salahnya kalau ia menerimanya asalkan laki-laki tersebut adalah orang yang baik jujur dan setia.

Kemudian Alqur'an mengharamkan menunang wanita *Iddah* apakah Iddah karena meninggal suaminya atau dikarenakan talaq, baik raj'i atau ba'in. Allah berfirman,

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكنتم في
أنفسكم علم

الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا
معروفا ولا تعزموا

²⁰ *Ibid.*

عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنفسكم

فاحذروه

Artinya: “Dan tidaklah salah bagi kamu meminang perempuan – perempuan dengan sindiran atau kamu rahasiakan didalam hatinya sendiri. Allah mengetahui bahwa kamu sesungguhnya selalu mengenang mereka, tetapi jangan lah kamu mengikat janji dengan mereka secara rahasia, kecuali untuk mengatakan perkataan baik, dan janganlah kamu menginginkan mengikat tali perkawinan sebelum habis iddah mereka. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui rahasia dalam hatimu, karena itu berhati-hatilah kamu kepadanya’ (QS. al-Baqarah Ayat 235)

Wanita dalam pinangan orang lain haram dipinang sebab hal itu selain merusak dan menyinggung perasaan peminang juga digolongkan pekerjaan memecah belah hubungan kekeluargaan dan merusak ketentraman. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw,

المؤمن أخ المؤمن فبا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب

على خطبة أخيه

حتى يذر (رواه احمد ومسلم)

Artinya: “Orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh iya membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan tidak boleh iya meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan.(HR. Muslim dan Ahmad)

Melakukan dialog dengan tunangan dibolehkan selama dialog itu dilakukan bersama dengan mukrim wanitanya. Apabila seseorang menyendiri dengan tunangnya maka hukumannya haram, karna sikap

tersebut tidak akan dapat selamat dari perbuatan yang dilarang agama. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو
محرم فإنّ ثالثها
الشيطان

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mukrimnya sebab nanti menjadi oran yang ketiganya adalah syaitan.²¹

Kita tidak boleh lupa bahwa segala kemungkinan buruk itu bisa terjadi kapan saja dan dari siapa saja, termasuk dari seorang mukrim yang sudah begitu dikenal secara dekat. Siapapun bisa menjadi serigala yang buas dan tidak mengenal rasa kasihan serta perikemanusiaan karena aurat wanita, sekalipun mukrimnya sendiri.²² Oleh sebab itu waspadalah terhadap orang-orang yang jahat yang dekat dengan mukrim-mukrim anda. Hendaklah ahlak yang selalu dijadikan ukuran dan pertimbangan menilai manusia.

RUKUN NIKAH

Dalam pelaksanaan harus terpenuhi unsur-unsur penting yang disebut rukun. Rukun nikah ini ada lima:

1. Calon suami: seorang yang punya kebebasan memilih, tidak dalam keterpaksaan. Tidak sedang berada dalam ikram, haji atau umroh.

²¹ *Ibid.*, h. 158

²² Mukrim atau Mahram ialah orang-orang yang haram melakukan ikatan pernikahan satu sama lain.

2. Calon isteri: seorang wanita yang tidak sedang masa iddah, tidak dalam kontrak ikatan perkawinan dengan orang lain. Kedua calon pengantin tidak mukhrim. Tidak sedang menunaikan ihram haji atau umrah. Bukan perempuan kafir atau musrik.
3. Wali: yaitu laki-laki yang muslim, baliq, berakal, merdeka dan adil. Wali dari aspek bahasa berarti pelindung, penolong, penguasa, bentuk jamak dari wali adalah aulia yang artinya orang yang tercinta, terpercaya atau penolong. Wali juga sebagai nama dari salah satu asmaul husna yang artinya bahwa Allah itu maha penolong, maha pelindung.

Dalam pelaksanaan akad nikah wali dibagi kepada dua bagian. **Pertama**, wali nasab; wali yang memiliki hubungan darah/keturunan dengan wanita yang akan dinikahkan. Wali nasab ini sampai delapan kelompok yaitu: a). ayah kandung, b). kakek (ayah dari ayah) mereka ini (ayah dan kakek) memiliki kewenangan mujbir.²³ c). saudara laki-laki yang seibu dan seayah, d). saudara laki-laki yang seayah saja, e). anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah, f). anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja, g). saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak laki-laki), h). anak laki-laki dari pihak ayahnya yang sekandung, kemudian yang seayah.

Kedua wali hakim: yaitu kepala Negara yang beragama islam. Di negara Indonesia wewenang ini dimiliki kepala pengadilan agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi wali hakim, misalnya kepala Kantor Urusan Agama ditingkat kecamatan.

²³ Mujmir : yang memaksa, suatu istilah dalam Ilmu Fiqh, yaitu hak kedua orang tua atau wali untuk memaksakan anaknya yang masih perawan (bikar) untuk menikah dengan laki-laki pilihannya atas pertimbangan untuk kebahagiaan anak tersebut, di dunia dan di akhirat. Hak Mujmir/memaksa ini tidak diberlakukan kepada anak yang sudah janda(Tsalb)

4. Saksi.²⁴ Bagi orang yang akan diminta menjadi saksi dalam pernikahan dipersyaratkan sebagai berikut: a). seorang laki-laki, b). beragama Islam, c). baliq dan berakal, d). mendengar, melihat dan mampu berbicara, e). adil

Sabda Rasulullah saw

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Darul Qathny)

SYARAT SAH PERNIKAHAN

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat: **Pertama**, calon istri adalah wanita yang halal dinikahi oleh calon suami, **Kedua**, akad nikah yang disaksikan dua orang saksi.

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa perkawinan yang tidak dihadiri saksi-saksi tidak sah, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara apapun. Namun apabila kehadiran saksi-saksi itu atas permintaan pihak keluarga calon pengantin agar saksi dapat tetap merahasiakan dan tidak mengimpormasikan apa yang disaksikannya kepada masyarakat umum, perkawinan itu tetap sah karena dihadiri oleh saksi-saksi. Dalam hal ini, suatu riwayat dari Abu Zubair al-Makky, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab menerima pengaduan adanya perkawinan yang saksinya seorang

²⁴ orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila idiperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sesungguhnya terjadi. Perlunya saksi dalam pernikahan untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan pihak berwajib terhadap pergaulan mereka. Dan untuk menguatkan janji mereka, dan kelangsungan keturunan mereka kelak.

laki-laki dan seorang wanita, lalu Umar berkata: ini kawin gelap, saya tidak membenarkannya, dan andaikata saya hadir pada saat itu akan saya rajam. (HR.Malik).²⁵

5. Ijab Kabul: ijab yaitu pernyataan atau ucapan wali (pihak istri) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak (calon suami). Misalnya pengijab mengatakan.....*ابنتي زوجتك*....(saya kawinkan putri saya kepadamu). Sedangkan Kabul yaitu pernyataan atau ucapan dari calon suami atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Misalnya ia mengatakan.....(saya terima).²⁶ Istilah ijab Kabul ini merupakan dua unsur pendukung terjadinya apa yang disebut akad.²⁷

Pernyata dalam bentuk ucapan ijab Kabul harus dengan menggunakan fiil madhi (*فعل ماض*) untuk dapat menunjukkan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak, dan tidak mungkin mengandung arti lain. Sangat berbeda situasinya apabila ijab dan Kabul ini dengan menggunakan bentuk hal atau istiqbal (*استقبال-حال*) yang berarti sekarang atau yang akan datang. Hal ini tidak secara tegas menunjukkan adanya keridhai saat dinyatakan, yang dimaksudkannya hanya berkisar pada suatu perjanjian saja. Sebab bila disebut *sekarang*, itu bisa berarti tidak meliputi masa mendatang, dan bila disebut *akan dating* berarti masa sekarang lepas. Namun para ahli Fiqh masih menganggap sah akad bila salah satu pihak saja menggunakan kata fiil madhi sedang lainnya tidak.

²⁵ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h.188

²⁶ Dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia ijab Kabul ini biasanya diungkapkan pengijab dengan ungkapan kalimat: saya nikahkan kepadamu putrid saya patimah dengan maharnya seribu rupiah tunai. Lalu calon suaminya menerima dengan qabul: Saya terimahnikahnya Fatimah binti Ahmad dengan maharnya seribu rupiah tunai.

²⁷ Yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih dalam pekerjaan tertentu: ikatan dengan menggunakan lafz ijab qabul: dalam jual beli akad ijab berarti perjanjian yang mengikat antara laki-laki wanita dengan demikian kalimat-kalimat tertentu (ijab dan qabul)

B. Mahar

Mahar²⁸ atau maskawin adalah lambing kesiapan dan kesediaan suami untuk member nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.²⁹

Sebagai suatu pemberian wajib dari seseorang dari calon suami yang muslim untuk calon isterinya, mahar dalam Alqur'an diungkap dengan memakai kata (صدقي) seperti:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (QS. An-Nisa (4):4)

Selama mahar berkedudukan sebagai lambing, karena tidak ditentukan jumlahnya, maka dengan jumlah yang sedikit pun dianggap memadai, sabda Rasulullah:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Sebaik-baiknya mas kawin adalah seringan-ringannya” (HR. Abu Daud dari ‘Uqbah bin Amir).

²⁸ Dalam kamus munjid diungkapkan:

المهر: الصداق وهو ما يجعل للمرأة من المال تنتفع بها شرعا وتنفقه معجلا أو مؤجلا

Mahar sinonimnya al-Shidaq yaitu sesuatu yang diberikan untuk wanita berupa benda yang dapat dinikmatinya maupun dinafkalkannya sec *al-M...*, *op. cit.*, hlm. 777. Sementara al Jaziry menggunakan kata al-Shidaq bersinonim mahar mendefinisikan:

فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الاستمتاع بها

Nama bagi suatu benda yang wajib diterima wanita saat pelaksanaan aqad nikah, untuk membolehkan suami bersenggama dengannya. Lihat Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1990), hlm. 94.

²⁹ Lihat Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 204

Demikian sabda Rasulullah saw, walaupun Alqur'an tidak melarang untuk member sebanyak mungkin mahar (QS. AN-Nisa (4) 20) tidak lain hal ini dikarenakan pernikahan bukan akad jual beli dan mahar bukan harga seorang wanita. Menurut Alqur'an suami tidak boleh mengambil kembali mahar itu kecuali isteri merelakannya.

أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانَا وَإِثْمَا مَبِينَا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Apakah kalian (hai para suami) akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menaggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebahagian kamu (suami atau isteri) telah melapangkan (reahasiannya/bercampur) dengan sebagian yang lain (isteri atau suami) dan mereka (para isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang amat kokoh. (QS. An-Nisa 20-21).

Agama menganjurkan agar mahar diberikan merupakan sesuatu berbentuk materi, Karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggungkan perkawinan sampai memiliki kemampuan. Tetapi kalau oleh satu dan lain hal, itu harus juga kawin maka cincin besipun memadai.

الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Carilah walau cincin dari besi”

Begitu sabda Rasulullah saw, kalau cincin dari besi inipun tidak dimiliki sedang perkawinan tidak dapat ditangguhkan lagi, mahar boleh berupa mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an. Sabda Rasulullah saw

قد انكحتك بما معك من القرآن

Artinya: "Telah saya nikahkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur'an."³⁰

Telah merupakan suatu kenyataan bahwa dengan tidak ditetntukannya jumlah mahar secara tetap maka memberikan gambaran bahwa perkawinan itu bukan suatau yang sulit dan mahal. Jika perkawinan itu dianggap sebagai suatu yang amat sulit paling tidak dari segi ekonomis maka mereka tentu akan memilih membeli budak ketimbang membayar mahar yang cukup mahal/tinggi. Islam tidak menentukan banyaknya mahar itu dengan penting bagi wanita memperoleh keuntungan (lahiriyah maupun batiniyah) dengan adanya perkawinan itu.

³⁰ Dalam teks yang lebih lengkap, Ibn Rusydi memuat hadits ini:

عن سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته وفيه أنّ رسول الله صلعم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله
أني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا, فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك
بها حاجة
فقال رسول الله صلعم: هل معك شيء تصدقها اياها؟ فقال: ما عندي إلا ازارى, فقال رسول الله
صلعم:
إن اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا. فقال لا أجد شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام:
التمس ولو
خاتما من حديد فالتمس ولم يجد شيئا. فقال رسول الله صلعم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم.
كذا سورة وماها,
فقال رسول الله صلعم قد انكحتكها بما معك من القرآن

Memang sejak Rasulullah saw meninggal dunia, ada kecendrungan untuk menentukan jumlah mahar yang tinggi. Melihat itu Umar Ibnu Khattab menentangnya. Ia berbicara di mesjid, mengecam keras kecendrungan seseorang menentukan mahar yang berlebihan itu. Kata beliau, jumlah mahar itu harus dikurangi sampai batas yang paling sedikit. Seseorang wanita berdiri dan berkata: “hai pemimpin umat Islam mengapa mempersoalkan hal hal itu sedang Allah memberikan hak? Wanita itu kemudia membaca sebuah ayat berkaitan dengan hal itu (QS.An-Nisa Ayat 20). Akhirnya umar mengakui kesalahannya dan mencabut anjurannya.³¹ Sebab Islam memang tidak menentukan apakah mahar itu harus murah atau mahal. Prinsip Islam hanyalah mahar tidak menyulitkan perkawinan.

Sekalipun kadar mahar itu tidak ditentukan, namun sebagai peberian wajib dari calon suami kepada calon istri, mahar seperti yang dikemukakan oleh Al-jaziri mempunyai beberapa syarat:

1. Benda yang mempunyai nilai. Sebutir gandum belum dapat menjadi mahar. Tetapi walau dengan nilai murah, misalnya segenggam gandum atau tepung dianggap sah.
2. Benda yang suci dan dapat dimanfaatkan. Mahar dengan khamar, daging babi, darah dan bangkai tidak sah karena hal itu tidak memiliki nilai (harga) dalam islam.

³¹ Islam tetap menolak tentang teori mahar sebagai kompensasi bagi keluarga si wanita dilihat dari segi ekonomi. Dengan alasan bahwa pertama mahar adalah hak bagi calon pengantin wanita secara eksklusif dimana ia boleh menerima atau menolak sesuai dengan kehendaknya, kedua dalam Islam mahar bukan suatu benda yang mempunyai nilai nominal. Bisa saja berwujud cincin kawin atau mengajar isterinya memahami al-Qur'an. Lihat Hammudah Abdul 'Athi, *op.cit.*, hlm. 86

3. Benda mahar bukan sedang dirampok orang yang tidak sanggup menyerahkannya, maka mahar itu tidak sah sekalipun akadnya tetap sah. Dan untuk wanita itu jatuh menjadi mahar mitsil.³²
4. Benda mahar itu bukan benda yang tidak diketahui cirri-cirinya misalnya: pakaian, hewan tunggangan atau hewan sembelihan, tanpa menjelaskan cirinya. Maka mahar wanita itu jatuhnya menjadi mahar mitsil.³³

Dalam pada itu ulama berbeda pendapat mengenai status hukum nikah yang ketika akadnya dilangsungkan tidak menyebutkan mahar dan mensyaratkan tidak ada mahar yang harus dibayar. Menurut sebahagian mereka seperti ulama Malikiyah dan Ibnu Hajmin, perkawinan yang didalamnya tidak ada mensyaratkan mahar hukumnya batal atau tidak sah. Sedang sebahagian yang lain diantaranya para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, memandang sah karena mahar bukan merupakan rukun nikah dan bukan syarat sah nikah. Sedangkan mereka yang memandang tidak sah antara lain beralasan bahwa persyaratan yang demikian (tidak ada mahar dalam suatu perkawinan) tidak ada terdapat dalam ketentuan al-Qur'an bahkan berlawanan dengan ayat (An-Nisa (4)) yang memerintahkan membayar mahar.³⁴

Mengenai ketentuan mahar itu sendiri baik Alqur'an maupun hadis, keduanya sama sekali tidak menentukan jenis dan bentuk yang harus dibayar seorang suami, dan tidak pula menentukan jumlah minimal atau

³² Apabila dalam aqad nikah yang dilangsungkan itu tiada disebutkan apa dan atau berapa mahar yang akan dibayarkan, hukum pernikahannya tetap dipandang sah dengan ketentuan maharnya tetap harus dibayar dengan ukuran yang pantas (layak). Kelayakan ukuran atau besarnya jumlah mahar yang harus dibayar didasarkan atas maskawin yang umum diterima oleh wanita-wanita lain yang setingkat dengannya terutama dalam lingkungan keluarga atau kaum kerabatnya. Penentuan bentuk atau jumlah mahar yang demikian lazim disebut dengan istilah mahar mitsil dalam istilah fiqh. Lihat Harun Nasution, (ed), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 588.

³³ Abdul Rahman al-Jaziry, *op.cit.*, hlm. 96-103

³⁴ *Ibid*

maximal yang harus diberikan. Penentuan bentuk dan ukuran (jumlah) mahar kelihatannya diserahkan kepada umat manusia menurut kelayakan dan adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan orang yang hendak melakukan akad nikah.

Selain itu, pembayaran mahar boleh dilakukan dengan tunai dan boleh dilakukan dengan hutang (ditanggihkan) seluruhnya disamping dibenarkan pula membayar sebahagian dan menunda sebahagian yang lain. Dalam hal ini bagi suami yang kemudian menceraikan isterinya padahal ia belum melakukan hubungan seksual dengan isterinya itu ia hanya berkewajiban untuk membayar separoh saja dari jumlah mahar yang telah ditentukan. Tapi bagi suami yang pernah menggauli isterinya kemudian cerai atau tidak cerai dia tetap kewajiban membayar semua mahar.³⁵

Sedangkan tentang suami yang wafat, menurut kebanyakan ahli hukum islam, tetap wajib membayar seluruh mahar yang telah ditentukan walaupun selama hidupnya dia belum pernah melakukan hubungan seksual dengan isterinya itu. Jadi menurut fuqaha, di samping itu isteri berhak menerima waris dia juga mendapatkan mahar secara penuh dari suaminya yang telah meninggal dunia. Sementara menurut ahli fiqh lainnya, diantaranya imam malik, suami yang meninggal dunia tidak wajib dibayarkan seluruh maharnya jika dia belum pernah mencampuri istinya. Dalam kondosi demikian kata Malik, si istri hanya berhak menerima waris yang tidak menuntuk maharnya.

Dalam konteks ini sekalipun mahar boleh dihutang seperti di singgung di atas, menyegerakan pembayaran mahar merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat. Bahkan menurut sebahagian ulama,

³⁵ Lihat QS. Al-Baqarah: 237 dan an-Nisa': 4

diantaranya Ibn Al-Muhzir, seorang istri yang sama sekali belum menerima pemberian mahar dari suaminya, dibenarkan (tidak berdosa) menolek ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual.

C. Larangan Nikah dan Poligami

Dalam Islam tidak semua wanitah boleh dinikahi, karena hukum islam menyebutkan dan menentukan wanita-wanita yang haram dinikahi. Apakah itu haram dinikahi untuk selamanya ataupun yang haram untuk sementara, dalam waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaan itu telah berubah, maka haram sementara itu berubah dan menjadi halal

Sebab-sebab diharamkan selamanya ada 3 hal :

1. Karena nasab/keturunan yaitu :
 - a. Ibu dan seterusnya keatas
 - b. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c. Saudara perempuan (sekandung, seayah dan seibu)
 - d. Bibi dari pihak ayah
 - e. Bibi dari pihak ibu
 - f. Anak perempuan saudara laki-laki terus kebawah
 - g. Anak perempuan saudara perempuan terus kebawah

2. Karena perkawinan
 - a. Ibu tiri (mertua) dan seterusnya keatas
 - b. Rabibah, yaitu anak tiri jika sudah bercampur dengan ibunya
 - c. Istri ayah (ibu tiri)
 - d. Istri anak kandung

3. Karena sesusuan
 - a. Ibu susu, karena ia telah menyusunya

- b. Ibu dari yang menyusukan
- c. Ibu dari bapak susunya
- d. Saudara perempuan dari bapak susunya
- e. Cucu perempuan dari susunya
- f. Saudara perempuan sesusuan baik seapak atau seibu atau sekandung

Perempuan yang haram dinikahi untuk sementara:

1. Memadu dua orang perempuan bersaudara
2. Istri orang lain
3. Bekas istri orang lain yang sedang iddah
4. Perempuan yang ditalaq tiga kali, tidak halal bagi suaminya yang pertama
5. Kawannya orang yang sedang ikhram
6. Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan wanita merdeka.

Para ulama sependapat bahwa, budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini oleh budak laki-laki, asalkan dia dan walinya rela. Mereka juga sependapat bahwa tuan putrid tidak boleh kawin dengan budak laki-lakinya, dan jika budak laki-lakinya itu milik sewaminya maka kawannya harus dibatalkan. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan kecuali tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, atau takut berzina.³⁶

Poligami

Hukum Islam membenarkan bagi laki-laki untuk beristeri sebanyak empat orang, sedangkan isteri dibenarkan memiliki seorang suami saja. Poligami (beristeri lebih dari satu) yang dibenarkan jika suami itu bisa

³⁶ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 202-208

berlaku adil, baik dalam segi belanja, pakaian, perumahan dan giliran. Allah menetapkan dalam al-Qur'an.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا
تعذبوا فواحدا

Artinya: “Maka kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat, tetapi jika tidak bisa berlaku adil maka kawinlah dengan seorang saja”. (QS. An-Nisa ayat 4)

Selain itu Rasulullah SAW juga menetapkan adanya poligami harus dengan keadilan dengan pernyataan: “ barang siapa yang mempunyai dua oran isteri dan lebih cenderung kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan badanya miring (bongkok)”. (HR. Ahmad)³⁷

Jika sekiranya khawatir tidak berlaku adil maka hanya satu isteri saja, yang disebut monogamy. Berpoligami (karena berlaku adil itu sangat sulit) dibolehkan merupakan jalan keluar, bila dilakukan dengan cara sah dan bertanggung jawab, bukan sembunyi-sembunyi seperti memelihara gundik atau menyalurkan seksual dengan wanita tuna susila.³⁸

Poligami dibenarkan dengan mengingat kemungkinan adanya yang mandul (tidak punya anak) haid, nifas, sakit biasa, sakit menular, terdapat cacat, terlalu tua, terlalu gemuk, terlalu kurus, sakit menahun, isteri

³⁷ Hussain Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), hlm. 262-264. Rasul juga memberikan contoh keadilan kepada isteri-isterinya. Jika Nabi akan musyafir ia lebih dulu mengundi istrinya, Nabi akan berangkat bersama istrinya yang menang dalam undian tersebut, (H.R. Syafi'i)

³⁸ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Ditbinperta, 1984), hlm. 70-78

menjelang hari-hari kelahiran kandunganya, yang kesemuannya telah memberikan halangan bagi suami pada saat-saat tersebut untuk melakukan hubungan seksual, dan halangan tersebut diatas adakalanya karena larangan kesehatan, agama atau memang tidak disukai suami.³⁹ Sayid Sabiq menjelaskan bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dari pada perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baliq hingga tua, sedangkan perempuan dalam masa haid tidak memilikinya, dimana haid itu terjadi pada setiap bulan yang temponya yang terkadang sampai 10 hari juga selama nifas yang sampai 40 hari, ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui. Kesanggupan wanita untuk beranak berakhir diumur 45 tahun – usia 50 tahun, sedangkan dipihak laki-laki masih subur sampai usia 60 tahun.⁴⁰

Selain itu adakalanya kelompok laki-laki yang mempunyai dorongan seksual yang besar, sehingga tidak merasa puas dengan seorang isteri, terutama sekali orang-orang didaerah tropis. Karena itu daripada orang-orang ini hidup bersama dengan wanita-wanita yang rusak ahlaknya seperti wanita tunasusila atau dengan melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan tuntutan seksual yang tinggi itu.

D. Batalnya Pernikahan

³⁹ Hussein Bahresy, *loc.cit.*

ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة فهو مهيا للعملية الجنسية منذ البلوغ الى سن المتأخرو وبينما المرأة لا تنتهياً لذلك مدة الحيض, وهو دورة شهرية قج تصل إلى عشرة ايام –ولا تنتهياً لذلك مدة التفاس والولادة وقد تصل هذه المدة الى اربعين يوماً- يضاف إلى ذلك زروف الحمل والرضاع واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والأبعين والخمسين بينما يستطيع الرجل الاخصاب الى ما بعد الستين

Tentang batal atau tidak berlakunya pernikahan ialah apabila ternyata laki-lakinya menipu wanitanya atau wanita menipu laki-lakinya. Misalnya laki-laki yang mandul sehingga tidak mungkin dapat memiliki anak, sementara wanita sebelumnya tidak mengetahuinya maka dalam hal ini wanita itu berhak membatalkan perkawinannya dan meminta fasakh,⁴¹ kecuali kalau wanitanya tetap rela dan ingin bergaul dengan laki-laki tadi, dalam keadaan mandul yang telah mengawininya. Seorang perempuan “beritahukan kepadanya kemandualanmu itu serahkanlah kepadanya untuk menentukannya”.⁴²

Bentuk penipuan lain seorang laki-laki ingin menikahi wanita, secara lahiriyah kelihatan jujur, tetapi kemudian ternyata ia adalah orang pasik. Dalam hal ini perempuannya berhak meminta dibatalkan perkawinan. Ibn Taimiyah juga pernah mengungkap dalam hal ini, bila seorang wanita dinikahi mengaku masih gadis, tapi kemudian terbukti sudah janda, maka suaminya berhak membatalkan dan meminta kembali mahar yang telah diberikan. Jika pembatalan dilakukan sebelum menggaulinya maka wanita itu kehilangan hak atas maharnya. Demikian juga halnya perkawinan dianggap batal apabila ternyata kemudian suami menemukan isteri mempunyai cacat yang mengurangi kemampuan pergaulan suami isteri,

⁴¹ Yaitu pembatalan perkawinan atau talak oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak memberi belanja nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Fasakh dibolehkan untuk menghindari kesusahan yang terjadi atas istri seorang istri karena hal tersebut diatas, lahir maupun bathin. Fasakh dilakukan oleh hakim atas permintaan istri tanpa menunggu untuk mendapatkan persetujuan suami. Hal tersebut dapat berlaku apabila hakim telah memperoleh kepastian tentang kecurangan-kecurangan suami terhadap istrinya baik karena disebabkan oleh penyakit atau oleh perbuatan aniaya atas istrinya. Lihat N.A Baiquni, I.A Syawaqi, R.A. Aziz, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), hlm. 120-121.

⁴² قال عمر رضى الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له اخبرها أنك عقيم وخيرها
Sayid Sabiq membicarakan tentang Umar ini, dimana pemakaian kata () dimaksudkan ialah wanita itu memiliki hak memilih antara melangsungkan perkawinan (tetap nikah) dan pisah dengan suaminya اي خيرها بين البقاء على العقد وفسخه

Lihat Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 192

misalnya menderita penyakit istihdah (selalu keluar darah haid yang tidak normal) menahun, begitu pula bila kelamin perempuannya sempit sehingga menyulitkan hubungan seksual. Sedangkan cacat pada laki-laki yang boleh dijadikan dasar membatalkan perkawinan ialah penyakit-penyakit yang menjijikan, seperti burik, gila, dan kusta, lemah sahwat, kemaluannya buntung atau kecil.

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat, walau bagaimana pun cacatnya. Hal ini dikemukakan oleh Daud dan ibn Hajzm. Ada pula yang berpendapat bahwa, perkawinan dapat dibatalkan karena cacat tertentu saja, jumhur ulama. Dengan alasan berikut ini: *pertama* riwayat Zaid ibn Ka'ab, Rasulullah saw pernah menikah dengan perempuan Ghifar ketika beliau masuk kekamarnya, lalu melepas bajunya dan duduk diatas tempat tidurnya kemudia bersabda: "pakailah kembali bajumu" dan beliau tidak meminta kembali sedikitpun mahar yang telah diberikannya' (HR. Ahmad dan Said bin Mansur).⁴³ *Kedua* dari Umar, katanya: perempuan manapun yang tertipu oleh lelakinya karena gila atau kusta, burik maka ia berhak atas maharnya, sesudah dijamahnya dan lelakinya wajib membayar maha kepada perempuan yang tertipu tadi. (HR. Malik dan Darul Qutni).⁴⁴

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

⁴³ Sayid sabiq, *Ibid.*, hlm. 193

أن رسول الله صلعم تزوج من بني عفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشعها بياضا فانحاو عن الفراش ثم قال : خذي عليك ثيابك ولن يأخذ مما اتاها شيئا

⁴⁴ Sayid sabiq, *Ibid.*, hlm. 194

عن عمر انه قال : ايما امرأة غربها رجل بها جئرن أو جذام أو برص فلها المهر بما اصاب منها وصداق الرجل على من غر (رواه مالك والدرقطني)

Pembahasan yang dengan keluarga meliputi sikap, tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan oleh pihak anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain dan sebaliknya. Semuanya itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan menurut syariat, seperti kewajiban suami terhadap isteri, isteri terhadap suami, anak terhadap orang tua serta keluarga lainnya.

Suami isteri dilarang mengadakan hubungan rahasia dengan laki-laki atau wanita lain walaupun hal ini berlaku juga bagi mereka yang belum kawin, tetapi dosa atau hukuman bagi mereka yang kawin adalah berat. Firman Allah: “Janganlah kamu dekati zina karena hal itu suatu perbuatan keci dan jalan yang jahat”.⁴⁵ Dengan larangan ini maka sebenarnya hal itu telah membawa kepada kebaikan hubungan suami isteri agar tetap menyucikan dirinya dari segala unsure dosa, menimbulkan perasaan akrab.

1. Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Di antara kewajiban suami terhadap isteri ialah:

- a. Wajib menggauli isterinya dengan baik, sebagai firman Allah; “ dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa; 19).⁴⁶ Yang dimaksud menggauli isteri dengan baik ialah bersikap baik terhadapnya, tidak memarahinya dengan cara melewati batas. Seperti bermuka masam menghadapinya atau memukulnya sehingga berakibat buruk terhadapnya.

⁴⁵ لا تقربوا الزنا إنها كانت فاحشة وساء سبيلا (الاسراء: 32)

⁴⁶ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (النساء: 19).

- b. Suami wajib menjaga; membina dan mengusahakan bertambahnya iman isterinya, sebagaimana firman Allah: “ hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagannya malaikat-malaikat yang kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan” (At-Tahrim:2)⁴⁷

Yang diperintahkan memelihara diri dan keluarganya dalam ayat ini adalah orang tua, terutamanya suami atau bapak. Memelihara diri dari api neraka, mengusahakan agar diri dan keluarga agar melaksanakan seluruh perintah Allah dan menghentikan semua larangan-laranganNya terutama mempertebal iman dan melaksanakan semua rukun Islam serta berbudi pekerti sesuai dengan Alqur'an.

- c. Jika suami mempunyai isteri lebih dari seorang, maka ia wajib berlaku adil kepada isteri-isterinya sebagaimana firman Allah: “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Dan jika kamu takut berlaku tidak adil, maka kawinilah satu seorang saja”.⁴⁸

Yang dimaksud dengan berlaku adil dalam ayat ini ialah berlaku adil dalam memberikan nafkah-nafkah isteri serta menetapkan giliran. Suami dituntut berlaku adil dalam hal cinta terhadap isterinya, karena cinta itu berhubungan dengan hati, sedangkan manusia tidak sanggup menguasai hatinya. Sekalipun demikian jangan sampai cintanya terhadap salah seorang isterinya menyebabkan isterinya lainnya terabaikan.

⁴⁷ يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما امرهم الله ويفعلون ما يؤمرون (التحریم:3)
⁴⁸ فانكجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة (النساء:3)

2. Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Adapun kewajiban isteri terhadap suami adalah:

- a. Isteri wajib taat terhadap suaminya. Berdasarkan firman Allah; "...sebab itu wanita yang saleh ialah wanita yang taat lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminyaoleh karena Allah telah memelihara mereka..." (QS.An-Nisa: 34)⁴⁹

Yang dimaksud dengan taat dalam ayat ini ialah taat kepada Allah dan suaminya. Hal ini menggambarkan bagaimana seharusnya sikap isteri yang baik kepada suaminya. Allah menggambarkan mengapa isteri harus demikian karena suami telah memelihara isterinya dengan sungguh-sungguh. Selain itu ayat tersebut menyiratkan agar isteri memelihara diri jika suami berpergian. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami. Sehingga menyebabkan tidak tentramnya pikiran suami dalam berpergian.

- b. Mengatur rumah tangga suami. Membina sikap akhlak anggota keluarga, serta melatih diri anggota keluarga sehingga dapat memiliki akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: "... isteri itu pemimpin rumah tangga suaminya, dan ia meminta (Allah) pertanggungjawaban atas pemimpinannya itu..." (HR. Muttafaqun Alaih)⁵⁰

F. Pemeliharaan anak dan Perwalian

Salah satu tujuan yang berhak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan perkawinan ialah lahirnya anak sebagai pelanjut keturunan,

⁴⁹ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله (النساء: 34)
⁵⁰ قال رسول الله صلعم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئول عن رعيتها(متفق عليه).

bersih keturunannya, jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya. Dengan demikian jelas pulalah yang bertanggung jawab terhadap anak itu dalam menjaga, membesarkan, mendidik sehingga ia menjadi seorang anak yang saleh kelak dikemudian hari, dikala ia telah mukallaf. Karena syariat Islam melarang segala perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak, seperti perbuatan zina, pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan dan segala perbuatan yang dapat mengarah kepada hal tersebut.

1. Pengertian Dasar Hukum Hadhanah

“Hadhanah “ menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena itu ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya, seakan – akan ibu saat itu memelihara dan melindungi anaknya sehingga “ Hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya “ Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak ia lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan kerabat anak itu. “ Hadhanah” berbeda maksudnya dengan “Pendidikan” atau “Tarbiyah “. Dalam hadhanah terkandung pemerliharan jasmnai dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik meungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula dari luar keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan propesional, sedang Hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional: dilakukan setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain, sedang pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik. Dasar hukum Hadhanah ini ialah firman Allah:

يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
(التحریم:6)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..”
(at-Tahrim:6)

Menurut ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT. Memelihara keluarga api neraka, dengan berusaha agar menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuklah anggota keluarga menurut ayat ini ialah anak.

2. Yang Behak Melakukan Hadhanah

الأم اعطف والطف وارحم واحنى واخير وارأف وهي احق بولدها

Artinya: “Ibu lebih cenderung kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum kawin (dengan anak laki-laki)”

Menurut hadis di atas maka dapat ditetapkan bahwa ibi dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan Hadhanah baik ia masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talaq raj’I, talaq ba’in atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Sabda Rasulullah SAW:

من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya; “Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya dihari kiamat”

Oleh karena itu hendaknya hakim, wali atau bekas suami atau orang lain berhati-hati dalam member keputusan atau berusaha untuk memisahkan ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah SAW dalam hadis di atas..

Yang lebih berhak melaksanakan pengasuhan itu (dikala ibu yang melahirkan tidak ada) ialah mereka yang tersebut seperti urutan dibawah ini.

1. Ibu, ibu dari ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
2. Ibu dari bapak dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
3. Saudara perempuan.
4. Saudara perempuan dari ibu.
5. Anak perempuan dari saudara perempuan.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
7. Saudara perempuan dari bapak.

Jika tidakada yang melakukan Hadhanah dari tingkat wanita dan juga tidak ada dari pihak laki-laki. Maka kewajiban melakukan Hadhanah itu adalah pemerintah.

3. Masa Hadhanah

Tidak terdapat ayat Alqur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa Hadhanah; hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan hal tersebut, sehingga para ulama berijtihad dengan mengingat isyarat itu.

Mazhab Hanafi menerangkan bahwa Hadhanah anak laki-laki terakhir pada saat anak itu tidak memerlukan penjagaan dan dapat mengurus

keperluan diri sendiri seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa Hadhanah anak perempuan berakhir apa bila ia telah baliq atau telah dating masa haid pertamanya. Sedang pengikut mazhab Hanafi mengatakan masa Hadhanah laki-laki berusia Sembilan tahun dan perempuan terakhir pada usia sebelas tahun. Undang-undang Mesir tidak menetapkan masa Hadhanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan Hadhanah. Jika terjadi perceraian maka akan diserahkan kepada hakim di pengadilan untuk menetapkan keputusan tentang masa Hadhanah, dengan memberi masa Hadhanah laki-laki minimal tujuh tahun dan maksimal sebelas tahun. Sedang bagi anak perempuan minimal Sembilan tahun dan maksimal sebelas tahun. Namun demikian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk kemaslahatan anak itu.

G. Putus dan Akibat Putusnya Pernikahan

Perceraian (thalak) adalah satu yang dibenci oleh Allah tapi hal itu dibolehkan jika suami isteri tidak dapat hidup bersama, setelah keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang bertindak sebagai hakamnya (dua hakim) telah memenuhi jalan buntu dalam mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) yang berakhir dengan atau putusan yaitu Thalaq (cerai).

Kata “thalak” dalam baha arab berasal dari kata: طلق - يطلق - طلاق. yang bermaksud melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti pengikat tali perkawinan. Al-jaziri member defenisi sebagai berikut:

الطلاق ازالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya: “Thalag itu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁵¹

Sementara Sayid Sabiq, member definisi dengan redaksi bahasa yang berbeda:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Thalak adalah pelapas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.”⁵²

Dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan, sehingga setelah diangkat ikatan isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam thalak baiin, sedangkan arti mengurangi ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu, dan dari satu hilang thalak itu.

Sebagai dasar diizinkan thalak ialah firman Allah surah Alqur'an-Baqarah: 29

الطلاق مرتان فامسك بالمعروف أو تسريح باحسان

Artinya: “Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan dengan cara yang baik”.

Hukum thalak bervariasi sebagai berikut:

1. Wajib, dalam hal suami telah meyumpai isterinya (illa')
2. Haram, seperti suami menjatuhkan thalak di masa haidh.

⁵¹ Al-Jaziri, *op.cit.*, hlm. 278

⁵² Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 379

3. Sunnat, seperti menthalak isteri yang jahat perangnya.
4. Makruh, menthalak isterinya yang baik perangnya.

Sebagaimana halnya dalam menikah yang memiliki rukun-rukun maka thalak juga memiliki rukun-rukun yaitu:

1. Sighat,
2. Mahall, yaitu tempat gugur thalak, ialah isteri
3. Wilayah, yaitu suami mempunyai wewenang menjatuhkan thalak.
4. Qasd, yaitu niat.
5. Muthaliq, yaitu suami. Supaya thalaknya sah maka suami harus aqil baliqh dan menjatuhkan thalak atas ikhtiatnya sendiri bukan atas paksaan orang lain.⁵³

Orang yang dipaksa untuk melakukan thalak dengan kekerasan misalnya dengan alat yang membahayakan, maka thalaknya telah jatuh. Sedang orang yang dipaksa dengan ancaman ringan seperti cacian, sedangkan ia masih mampu melakukan perlawanan, maka menurut mazhab (jumhur) thalak tidak jatuh.⁵⁴

1. Thalak sunni yaitu thalak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan sunnah, yang memenuhi empat syarat
 - a. Isteri yang dithalak sudah pernah digauli.
 - b. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Ulama Syafi'iyah perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Thalak terhadap isteri yang sudah lepas haidh (menopause) atau belum pernah haidh, atau sedang hamil, atau thalak meminta suami meminta

⁵³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 88-89.

⁵⁴ Abu Ishak Ibrahim, *Kunci Fiqh Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah, (Semarang: Shifa', 1992), hlm.

tebusan yakni dalam hal khulu' atau ketika isteri dalam haidh, semuanya tidak termasuk thalak sunni.

- c. Thalak itu dijatuhkan ketika isteri selama masih dalam keadaan suci, dipertengahan maupun diakhir suci kendali beberapa saat lalu datang haidh.
 - d. Suami tidak pernah mengauli isteri selama dalam keadaan suci dalam mana thalak itu dijatuhkan. Thalak dijatuhkan suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haidh tapi pernah disenggamahi, tidak termasuk thalak sunni.
2. Thalak bi'd, thalak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah. Tidak memenuhi syarat-syarat sunni. Termasuk thalak bid'i itu:
- a. Thalak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haidh, baik permulaan haidh maupun dipertengahannya, juga ketika isteri sedang nifas.
 - b. Thalak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah disenggamahi oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
3. Thalak La Sunni wala Bid'I, yaitu thalak yang tidak termasuk kategori thalak sunni dan bukan pula termasuk kedalam thalak bid'I, yaitu:
- a. Thalak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah disenggamahi.
 - b. Thalak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah berhaidh, atau isteri yang lepas dari haidh (menopause)
 - c. Thalak yang dijatuhkan oleh isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata - kata yang dipergunakan sebagai ucapan thalak makam thalak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Thalak Sharin, yaitu thalak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan thalak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lain.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk thalak Sharih ada tiga, yaitu thalak, firaq, sarah. Sebagai contoh thalak sharih ialah:

- a. Engkau saya thalak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- b. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya saya pisah sekarang juga.
- c. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan thalak terhadap isterinya dengan thalak sharih, maka thalak itu jatuh secara sah, sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar, dan atas kemampuan sendiri.

2. Thalak kinayah, yaitu thalak yang dipergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata kepada isterinya:
 - a. Engkau sekarang telah jatuh dariku.
 - b. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
 - c. Janganlah engkau mendekati diriku lagi.
 - d. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
 - e. Pergilah dari tempat ini sekarang juga.
 - f. Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang juga.
 - g. Susullah keluargamu sekarang juga.
 - h. Beriddahlah engkau dan bersikanlah kandunganmu.
 - i. Sekarang saya telah hidup sendiri membujang.
 - j. Engkau sekarang telah bebas dan merdeka dan hidup sendirian.

Ucapan – ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lainnya. Tentang kedudukan thalak dengan kata-kata kinayah (sindiran) ini, adalah tergantung niat suami.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami meruju' kembali bekas isterinya, maka thalak dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

1. Thalak Raj'I, yaitu thalak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah disenggamahnya, bukan berarti memperoleh ganti harta dari isteri. Untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suami tidak memerlukan akad nikah tidak memerlukan mahar sertatidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi thalak Raj'I maka isteri wajib beriddah hanya bila kemudian bekas suaminya hendak kembali kepada bekas isterin sebelum berakhir masa iddah hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan ruju', tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak mengatakan ruju' terhadap isterinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan thalak menjadi thalak bai'in, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.

Thalak raj'I hanya terjadi pada thalak yang pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah:229

الطلاق مرتان فامسك بالمعروف أو تسريح باحسان

Artinya: “Thalak (yang dapat ruju’) dua kali, setelah itu boleh ruju’ lagi dengan cara yang ma’ruf atau ceraikan dengan cara yang baik”.

2. Thalak Ba’in, yaitu thalak yang tidak member hak ruju’ bekas suami terhadap bekas isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahny. Termasuk thalak ba’in sikhra ialah:
 - a. Thalak sebelum berkumpul.
 - b. Thalak dengan penggantian harta atau yang disebut khuluk’
 - c. Thalak karena ‘aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan, dan semacamnya.

Thalak ba’in kubra ialah thalak ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas suami untuk nikah kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isterinya itu nikah kembali dengan bekas isteri itu nikah dengan laki-laki lain, telah bersenggama dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa iddahnya.

Thalak ba’in kubra terjadi pada thalak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Alqur'an al-Baqarah: 230

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

Artinya: “Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka wanita itu tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami yang lain”

Ditinjau dari cara suami menyampaikan thalak terhadap isterinya, maka thalak ada beberapa cara:

1. Thalak dengan ucapan, yaitu disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya dan isterinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
2. Thalak dengan tulisan, yaitu thalak yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya kemudian isterinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Thalak yang tertulis dapat dipandang jatuh, meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sayid Sabiq lebih lanjut mengemukakan persyaratan yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang sahnya thalak secara tertulis, bahwa tulisan itu haruslah jelas, tegas dan nyata ditulis oleh suami terhadap isterinya secara khusus. Arti jelas bahwa tulisan itu terang, dapat dibaca pada lembaran kertas sebangsanya, sedangkan arti nyata ialah kenyataan alamat tulisan itu ditujukan kepada isterinya bukan kepada orang lain.⁵⁵ Sebagaimana thalak ucapan ada yang sharing dan ada yang kinayah, maka thalak tulisan pun demikian pula, ada yang sharih dan ada yang kinayah.
3. Thalak dengan isyarat, yaitu thalak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara, isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai komunikasi untuk member pengertian, menyampaikanmaksud dan isi hatinya. Oleh karena isyaratbaginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan thalak.
4. Thalak dengan utusan, yaitu thalak yang disampaikan suami kepada isterinya melalui perantara orang lain. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan thalak suami dan melakukan thalak itu.

⁵⁵ واشترط الفقهاء: أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة ومعنى كونها مستبينة: أي بيينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن تكتب إليها يا فلانة أنت طالق 396. Lihat Sayid Sabiq, *op.cit.* hlm.,

Thalak Tiga Sekaligus

Suami boleh menthalak isterinya dengan thalak tiga sekaligus karena tidak ada dalil yang melarang menghimpunkan thalak sampai tiga, tetapi meninggalkan perbuatan demikian lebih baik. Menjatuhkan thalak satu demi satu dan lain peristiwa lebih baik, supaya suami punya kesempatan untuk ruju' kembali.

Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putusan antara lain karena perceraian, dalam hukum, perceraian terjadi karena apa yang disebut khulu', zihar, ila' dan iran.

1. Khuluk

Dikalangan para fuqaha', khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami, untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan pernikahan, baik dengan kata khulu', mubara'ah, maupun thalak. Kadang dimaksudkan makna khusus, yaitu thalak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan)

Dasar hukum disyar'atkannya khulu' ialah firman Allah surah al-Baqarah 229:

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا يقيما
حدود الله

فإن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk penebus diri”.

Adanya pelembagaan thalak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan thalak itu atas pengaduan isteri jika suami melalaikan kewajibannya, disertai sejumlah uang sebagai iwadh yang relatif kecil adalah dimaksudkan untuk melindungi istri dari keterlantaran dan memberi hak kepada istri untuk melakukan khulu' jika keadaan memerlukan. Sebagaimana thalak itu status hukumnya boleh jadi wajib, adakalanya menjadi makruh, adakalanya menjaadi sunnat dan adakalanya menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, maka demikian pula hukum khulu'. Khuluk itu wajib dilakukan ketika permintaan istri sedangkan istri menjadi tersiksa. Khulu' itu dihukumkan haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Khulu' itu dibolehka (mubah) ketika ada keperluan istri menempuh jalan ini. Khulu' menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

Perbedaan khulu' dengan thalak lahdalam hal waktu dijatuhkannya, ialah bahwa khulu' boleh terjadi diwaktu mana tidak boleh terjadi thalak, sehingga khuluk bisa terjadi ketika istri sedang haid, nifas atau dalam keadaan suci yang telah disenggamai. Status perceraian karena khulu' ialah

bahwa jika suami telah melakukan khulu' terhadap istrinya, maka dengan khulu' itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya.

2. Zhihar

Menurut bahasa Arab, kata zhihar terambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung, dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.

Menurut istilah hukum islam, zhihar dapat dirumuskan dengan “ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya”.⁵⁶

Dasar hukum adanya pengaturan zhihar ialah firman Allah surah al-Mujadalah: 2

الذين يظاهرون منكم من نساءهم ما هن اماهتكم اللائي ولدنهم وإن
هم ليقولون

منكرا من القول و زورا وإن الله لغفور

⁵⁶ Al-Jaziri, *op.cit.*, hlm. 491; bandingkan dengan Abu Ishak Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 255; Lihat pula Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Um*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), juz. V, hlm. 294

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar diantara kamu terhadap istrinya (oerbuatan mereka itu tidak benar, karena) tiadalah mereka itu ibu-ibu mereka. Ibi-ibu mereka tiada lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan perkataan yang munkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun”

Ucapan suami itu adalah menyamai istrinya dengan ibunya dengan pengertian haramnya bersenggama antara keduanya, dan kataa-kata itu dinilai kata-kata atau sumpah bohong sebab istrinya itu bukanlah ibunya. Maka jika ia akan kembali kepada istrinya maka dia harus membayar denda (kaffah) zhihar yaitu: (1) memerdekakan budak, jika tidak ada maka (2) berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka (3) memberi makan 60 orang miskin.

3. Ila’

Kata ila’ dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata *الى-يولى* sewazan dengan, *يعطى اعطى* yang berarti sumpah.

Menurut istilah hukum Islam, ila’ ialah: sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepede istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau di batasi empat bulan atau lebih. Beberapa contoh ucapan terhadap istrinya:

- a) Demi Allah , saya tidak akan mengumpuli istriku.
- b) Demi kuasa Ilahi , saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan
- c) Demi Allah saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

Dasar hukum ila’ antara lain firman Allah:

الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان الله سميع عليم

Artinya: “Kepada orang-orang yang mengila’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah: 226-227).

Bagi suami yang mengila’ istrinya diwajibkan menjauhinya selama empat bulan, jika suami ingin kembali kepada istrinya maka ia harus membayar khaffarah sumpah, karena telah mempergunakan nama Allah untuk kepentingan dirinya. Khaffarah sumpah itu berupa:

- a. Menjamu makan 10 orang miskin, atau
- b. Memberi pakaian 10 orang miskin, atau
- c. Memerdekakan seorang hamba.

Kalau tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut, maka khafarahnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut.

Setelah berlalu masa empat bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah ‘ila’ itu ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, maka berarti suami menghendaki perceraian, baik dengan cara suami menjatuhkan thalak maupun dengan jalan istri mengadukannya kepada hakim lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu.

4. Li’an

Kata li’an adalah mashdar dari kata yang berarti jauh, laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami istri yang sedang berli’an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum, diharamkan berkumpul untuk selama-lamanya, atau karena orang yang bersumpah li’an itu dalam

kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat atau (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah dalam hukum Islam, li'an berarti sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia dusta dalam tuduhannya.

Dasar hukum peraturan li'an bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surah an-Nur: 6-7 sebagai berikut.

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة
احدهم اربع
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
من الكاذبين

Artinya: Orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan ditimpakan atasnya, jika ia termasuk orang yang berdusta”.

Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya. Hal ini sesuai dengan ayat 8-9 surah an-Nur,

ويدرءون عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

Artinya: Istrinya dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya sebanyak empat kali atas nama Allah, bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah (akan ditimpakan) atasnya, jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Dengan terjadinya sumpah li'an tersebut maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi pernikahan kembali untuk selama-lamanya. Sabda Raslullah saw:

المتلاعنان إذا تفرقا إلا يجتمعان ابدا

Artinya: Dua suami istri yang telah saling berli'an itu setelah bercerai tidak boleh berkumpul untuk selamanya.⁵⁷

Putusnya pernikahan karena sebab lain.

Selain dari thalak, khulu', zihar, ila', lia'an dapat memutuskan hubungan pernikahan itu dapat juga putus dikarenakan oleh hakim dalam kasus syiqaq dengan keputusan pembatalan dan fasakh, atau juga dikarenakan sebab meninggal dunia.

H. Rujuk

Rujuk, yaitu suami kembali kepada istrinya dimasa iddah yang telah dithalak bukan ba'in. rukunnya ada tiga:

⁵⁷ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 466

- a. Sighat, yaitu pernyataan suami untuk kembali
- b. Mahail, tempat rujuk, yaitu istri
- c. Muraji' , suami

Ruju' dilakukan atas keinsafan suami sendiri, karena itu tidak sah atas paksaan orang lain. Pernyataan ruju' itu harus jelas, pasti dan tidak mengandung batas waktu. Pada waktu ruju' disunatkan adanya saksi. Istri yang tidak boleh diruju' lagi ialah yang sudah dithalak tiga, cerai khulu' atau fasakh. Ruju' dilaksanakandalam masa iddah. Apabila suami mencampuri (senggama) istrinya yang sedang menjalani masa iddah raj'I, maka iddah itu batal. Ia harus memulai lagi masa iddah sesudah dicampuri itu, dan sia-sialah masa iddah yang sudah dilalui itu. Namun hak rujuk suami adalah sisa dari hari-hari iddah yang sudah dilalui istrinya itu kalau tidak hamil, jika istrinya hamil karena senggama (watha') itu maka iddahnya sampai melahirkan dan hak rujuk suami tetap seperti tersebut diatas.

I. Masa Berkabung

Masa bekabung, dalam bahasa Arab disebut ihdad, ia bekembang bagi seorang istri sesudah suaminya meninggal dunia dalam masa 4 bulan 10 hari. Pada waktu wanita tersebut dilarang berhias yang mencolok, ataupun memakai wangi-wangian, ataupun memakai pakaian yang manatik perhatian orang terutama laki-laki, sedangkan keluarganya yang boleh berrkabung hanya tiga hari. Dalam masa berkabung itu seorang istri dibenarkan seorang istri untuk memotong kuku, menyisir rambut, mengatur kebersihan, dan boleh berwangi-wangian sesudah bersuci dari haidh dengan tujuan menghilangkan bau busuk. Ihdad bertujuan untuk menunjukkan bahwa perkawinan yang telah berlangsung pada waktu yang lalu adalah suatu hal yang agung, sedangkan jika terjadi kematian pada suaminya maka istri harus menunjukkan suasana berkabung sebagai kehormatan terakhir kepada

seorang suaminya yang telah berjasa kepada istrinya sesudah diikat oleh suatu perkawinan yang sah. Apabila wanita tersebut berlalu masa iddahnyanya sementara ia belum berihdad juga, maka ia dianggap durhaka kepada Allah.

Berihdad boleh dilaksanakan atas kematian seorang yang saleh, kerabat guru. Adapun meratap atas kematian seseorang hukumnya haram, apalagi dengan merobek-robek pakaian serta memukul diri sendiri.⁵⁸

⁵⁸ Peonoh Daly, *op.cit.*, hlm 97. Lihat juga Hussein Bahresyi, *op.cit.*, hlm. 268-269.

BAB XII

KEWARISAN

Selain dari masalah pernikahan, bagian lainnya yang juga dicakup oleh ahwal syakhsiyah adalah soal faraidh,¹ atau aturan-aturan pembagian harta pusaka yang ditinggalkan seseorang karena meninggal dunia. Harta peninggalan² tersebut harus dibagi-bagi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam nashm setelah sebelumnya diselesaikan biaya pengurusan dan penguburannya. Kemudian harta waris itu bias didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya setelah yang mewariskan hartanya itu betul-betul meninggal dunia, dan para pewarisnya betul-betul hidup, baik secara hakiki maupun syar'i, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, atau orang yang menghilang sebelum secara pasti diketahui bahwa ia meninggal dunia, dan terakhir pewarisnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghalangi pendistribusian harta waris kepadanya.

Pendistribusian harta waris itu akan terhalang bila perwaris melakukan pembunuhan terhadap orang yang meninggalkan harta warisnya, atau beralih agama, karena Islam tidak membenarkan harta warisan diberikan kepada orang non muslim.

Ahli waris ini benar-benar hidup ketika muwarris meninggal dunia. Apabila ahli waris mafqud (hilang), apakah ia hidup atau tidak, maka diserahkan kepada hakim untuk memutuskan. Bila keputusan hakim menyatakan bahwa ia hidup maka harta warisan disishkan untuk bahagiannya. Tentu saja ditentukan pula

¹ Kata faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah, diambil dari kata fard yang bersinonim taqdir (ketentuan). Dalam istilah Hukum Islam fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal ini dinamakan ilmu waris dan ilmu faraidh.

Lihat Sayid Sabiq, Jilid III, *op.cit*, hlm. 467

² Harta peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit secara mutlak.

Lihat Sayid Sabiq, Jilid III, *Ibid*, hlm. 468

sampai kapan ia boleh ditunggu. Jika selama masa pengungguan yang telah ditetapkan ia belum juga datang maka harta warisan dikembalikan kepada yang lain agar dibagi berdasarkan bagian-bagian yang semestinya hak mereka.

Para waris dari golongan laki-laki yang disepakati pewaris mereka ada 10 orang secara garis besar dan ada 15 orang secara terinci

1. Anak laki-laki
2. Putra dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
3. Ayah
4. Kakek yang sah dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki seayah dan seibu
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Putra saudara laki-laki seayah dan seibu
9. Putra saudara laki-laki seayah
10. Saudara laki-laki ayah yang seayah seibu
11. Saudara laki-laki seayah
12. Putra saudara laki-laki ayah yang seayah seibu
13. Putra saudara laki-laki ayah yang seayah
14. Suami
15. Orang laki-laki yang membebaskan budak.³

1. Anak perempuan
2. Ibu
3. Putrid dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
4. Nenek yang sah dan seterusnya keatas (ibu dari ibu)
5. Nenek yang sah dan seterusnya keatas (ibu dari ayah)
6. Saudara perempuan seayah dan seibu

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, terj. Zaid Husein Al-Hamid, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t), hlm. 38

7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Orang perempuan yang membebaskan budak.⁴

Penghang-penghalang Pewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk mendapatkan warisan itu. Orang itu disebut mahram.⁵ Penghalang (mani') kewarisan itu ialah:

1. Perbudakan, baik ia menjadi budak dengan sempurna maupun tidak. Orang yang menjadi budak tidak mendapat warisan dari orang yang merdeka.
2. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan. Apabila membunuh orang yang mewariskan dengan cara zalim, maka ia tidak lagi mewarisi. Sabda Rasulullah

ليس للقاتل شيء (رواه النسائي)

“orang yang membunuh itu tidak mendapat warisan apapun”

3. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, demikian sebaliknya, sabda Rasulullah SAW

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

“seorang muslim tidak mewariskan dari orang kafir, dan seorang kafirpun tidak mewariskan dari seorang muslim”

Sedangkan perbedaan Negara atau benda kewarganegaraan, tidak menjadi penghalang pewarisan diantara kaum muslimin, sekalipun jauh negaranya dan

⁴ *Ibid*, hlm. 39

⁵ Lihat Sayid Sabiq, Jilid III., *op.cit*, hlm. 470-471

berlawanan wilayahnya. Sebab tidak ada nash, ijma' dan qiyas yang menunjukkan khusus, semuanya berlaku umum.

Keseleruhan ahli waris itu dikelompokkan menjadi dua bagia. *Pertama* dzawi furudh, yaitu orang yang mempunyai pembagian tertentu menurut al-quran, dan *kedua* yaitu sahabah. Orang yang berhak mendapat pusaka dan pembagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu dari enam macam yang tersebut dalam al-quran.

Enam macam pembagian menurut al-quran itu adalah kelompok il furudh yaitu:

1. $\frac{1}{2}$ (setengah)
2. $\frac{1}{4}$ (seperempat)
3. $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)
4. $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
5. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)
6. $\frac{1}{6}$ (seperenam)

Ahli waris yang masuk golongan ashabah ialah:

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) laki-laki dan seterusnya kebawah
3. Ayah
4. Kakek laki-laki dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki seibu
6. Saudara seayah
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
9. Paman seibu seayah
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki dari paman laki-laki seibu seayah
12. Anak laki-laki dari paman laki-laki seayah

13. Laki-laki yang merdekakan.

Ahli waris ashabah ini menerima warisan berdasarkan peringkat dimulai dari peringkat pertama. Bila ada ashabah pada peringkat yang lebih dekat tentu ashabah yang berada diperingkat berikutnya akan terhijab secara otomatis.

Mengenal kedudukan ayah dan kakek memang sangat strategis, satu sisi mereka adalah dzaul furudh tetapi di sisi lain mereka juga menjadi ashabah, tentu manakala atau cucu laki-laki tidak ada, ayah dan kakek tetap menjadi dzaul furudh.

Para ashabah ini akan menerima semua harta warisan simayat bila ahli waris dzaul furudh tidak ada. Akan tetapi ada ahli waris dzaul ada, maka ashabah itu hanya akan menerima warisan sesudah dzaul furudh itu mengambil bagian harta mereka masing-masing, sehingga dalam hal ini kadang kala bisa saja ashabah itu tidak mendapat apapun.

B. Bahagian Ahli Waris Dzaul Furudh.

a. Yang menerima setengah ($1/2$)

1. Anak perempuan apabila hanya seorang
2. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) apabila hanya seorang, selama tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan seayah, jika hanya seorang saja, dan tidak juga tersebut pada point 1 dan 2.
4. Suami, jika tidak ada anak, dan tidak ada cucu laki-laki dan anak laki-laki.

b. Yang menerima seperempat ($1/4$),

1. Suami, jika ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
2. Istri atau beberapa orang istri, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki

c. Yang menerima seperlapan ($1/8$)

1. Istri atau beberapa orang istri bila ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

d. Yang mendapat dua pertiga ($2/3$)

1. Dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.
2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, selama tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki.
3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki mereka.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada yang tersebut dari point 1,2 dan 3.

e. Yang mendapat sepertiga ($1/3$)

1. Ibu, jika tidak terhalang, jika tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, atau tidak pula meninggalkan dua orang saudara baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seayah atau bukan.
2. Dua orang laki-laki atau lebih, juga saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, jika tidak ada pokok dan cabang (ayah atau kakek dan anak atau cucu) itulah yang dimaksud dengan "kalalah". Selain itu jumlah mereka harus ada dua orang atau lebih baik mereka lelaki atau perempuan

f. Yang menerima seperenam ($1/6$)

1. Ibu, jika ada anak, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki dan perempuan.
2. Ayah, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
3. Nenek perempuan jika tidak ada ibu.
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan sekandung.

5. Saudara perempuan seayah, jika bersama-sama dengan seorang saudara perempuan sekandung ayah.

Cara membagi waris

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembagian harta warisan telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, yakni ada ahli waris yang menerima bagian tertentu yang berupa seberapa dari warisan, disebut furudhul muqaddarah, dan ahli waris menerima seluruh yang tersisa setelah diambil oleh bagian ahli waris yang termasuk Alqur'an-furudhul muqaddarah disebut ashabah.

Mengingat bahwa bagian-bagian yang termasuk Alqur'an-furudhul muqaddarah itu berupa angka-angka pecahan yang angka pemecahannya tidak sama yakni ada angka pemecah 2, 3, 4, 6, dan 8, maka supaya harta warisan itu dapat dibagi secara tuntas sesuai dengan angka-angka pemecahan yang ada pada zawil furudh yang bersangkutan, perlu ditentukan apa yang disebut "ashal masalah".

Yang disebut dengan ashal masalah ialah: " angka yang menjadi dasar pembagian harta warisan dalam sesuatu masalah yakni dibagi menjadi berapa bagiankah keseluruhan harta pusaka itu, sehingga bagian masing-masing ahli waris dapat diterima sebagai mana mestinya".

Cara menentukan angka ashal masalah ialah dengan memperhatikan angka-angka pemecahan yang terdapat pada bagian-bagian ahli waris zawli furudh dalam suatu kasus, yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari pada angka-angka pembagi atau angka-angka pemecahan yang ada pada bagian-bagian ahli waris yang bersangkutan.

Dilihat dari segi angka-angka pembagian masing-masing bagian ada, maka penentuan ashal masalah ada 4 macam, sebagai berikut :

1. Mudakhalah, yaitu apabila angka-angka pembagi pada bagian-bagian yang ada pada suatu kasus itu sedemikian rupa saling memasuki, artinya

angka pembagi yang kecil dapat dimasukkan ke dalam angka pembagi yang besar, dengan kata lain angka pembagi yang besar dapat habis dengan angka pembagi yang kecil.

Contoh: ahli waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima $\frac{1}{3}$, B menerima $\frac{1}{6}$ sedangkan C menerima ashabah.

Dalam hal ini cara menentukan ashal masalah ialah dengan mengambil angka pecahan yang terbesar yaitu angka 6, maka sesunannya menjadi sebagai berikut:

| Ahli waris | Bagian | Asal Masalah 6 |
|------------|---------------|----------------|
| 1. A | $\frac{1}{3}$ | 2 |
| 2. B | $\frac{1}{6}$ | 1 |
| 3. C | Ashabah | 3 |
| Jumlah | | 6 |

Contoh :

| Ahli waris | Bagian | Asal Masalah 8 |
|------------|---------------|----------------|
| 1. A | $\frac{1}{2}$ | 4 |
| 2. B | $\frac{1}{8}$ | 1 |
| 3. C | Ashabah | 3 |
| Jumlah | | 8 |

Dalam contoh pertama, harta pusaka dibagi menjadi 6 bagian, A menerima 2 bagian, B menerima 1 bagian, C menerima 3 bagian. Dalam contoh kedua harta pusaka menjadi 8 bagian, A menerima 4 bagian, B menerima 1 bagian, dan C menerima 3 bagian.

- Mumatsalah, yaitu apabila angka-angka pembagian pada bagian-bagian yang ada dalam satu kasus itu sama besarnya, maka cara menentukan ashal masalah ia dengan mengambil salah satu di antara angka-angka pembagi yang ada.

Contoh, ahli waris terdiri dari 3 orang A, B, dan C,

A menerima $\frac{2}{3}$, B menerima $\frac{1}{3}$, dan C ashabah, dalam hal ini susunannya menjadi sebagai berikut:

| Ahli waris | Bagian | Asal Masalah |
|------------|---------------|--------------|
| 1. A | $\frac{2}{3}$ | 2 |
| 2. B | $\frac{1}{3}$ | 1 |
| 3. C | Ashabah | 0 |
| Jumlah | | 3 |

Dalam contoh ini harta warisan dibagi menjadi tiga bagian, A menerima 2 bagian, B menerima 1 bagian, c meneriam ashabah, dalam hal ini karena tidak tersisa setelah diambil bagian A, B, dan C tidak menerima bagian.

3. Mubayanah, yang apabila angka-angka pembagian pada bagian-bagian yang ada dalam suatu kasus itu berbeda yang satu dengan yang lain, maka pembagian yang satu tidak habis dibagi dengan angka pembagi yang lain serta tidak mempunyai pembagi persekutuan antara angka-angka pembagian yang ada. Misalnya antara angka pembagi 2 dengan angka pembagi 3, tidak sama besar, tidak dapat dibagi satu dengan yang lain serta tidak mempunyai persekutuan.

Contoh : ahli waris terdiri dari 3 orang A, B, dan C. A menerima $\frac{1}{2}$, B menerima $\frac{1}{3}$ sedangkan C menerima ashabah.

Dalam hal mubayanah ini cara menentukan asal masalah ia dengan menghilangkan angka pembagi yan satu dengan mengalikan angka pembagi yang lain, dalam contoh diatas asal masalah dari $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ ialah $2 \times 3 = 6$. Maka susunannya adalah sebagai berikut :

| Ahli waris | Bagian | Asal masalah |
|------------|---------------|--------------|
| 1. A | $\frac{1}{2}$ | 3 |
| 2. B | $\frac{1}{3}$ | 2 |
| 3. C | Ashabah | 1 |
| Jumlah | | 6 |

Contoh

| Ahli waris | Bagian | Asal masalah |
|------------|---------|--------------|
| 1. A | 1/3 | 4 |
| 2. B | 1/4 | 3 |
| 3. C | Ashabah | 5 |
| Jumlah | | 12 |

4. Muwafaqah, yaitu apabila angka-angka pembagi pada bagian-bagian yang ada dalam suatu kasus berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi angka-angka pembagi tersebut mempunyai pembagian persekutuan, misalnya pembagi 6 dan 8. Kedua angka ini sama-sama mempunyai angka pembagi persekutuan yaitu 2, yakni baik angka 6 maupun angka 8 sama-sama dapat dibagi 2, dan angka ini merupakan pembagi persekutuan terbesar (PPT) bagi angka 6 dan 8.

Dalam hal ini muwafaqah, cara menentukan asal masalah ialah dengan cara membagi yang satu dengan pembagian persekutuan terbesar dikali dengan angka pembagi yang satunya lagi. Dengan demikian asal masalah bagi 1/6 dan 1/8 $(6:2) \times 8 = 24$ atau $(8:2) \times 6 = 24$.

Contoh: ahli waris terdiri dari 3 orang A, B dan C. A menerima 1/6, B menerima 1/8, C menerima ashabah. Susunannya menjadi sebagai berikut.

| Ahli waris | Bagian | Asal masalah |
|------------|---------|--------------|
| 1. A | 1/6 | 4 |
| 2. B | 1/8 | 3 |
| 3. C | Ashabah | 17 |
| Jumlah | | 24 |

Contoh;

| Ahli waris | Bagian | Asal masalah |
|------------|--------|--------------|
| 1. A | 1/4 | 3 |

| | | |
|--------|---------|----|
| 2. B | 1/6 | 2 |
| 3. C | Ashabah | 7 |
| Jumlah | | 12 |

Dalam hal ini menentukan asal masalah terdapat cara antara lain lebih mencakup dan praktis, dapat diterapkan didalam berbagai kasusus yang terjadi, yaitu dengan cara menentukan angka yang menjadi kelipatan persekutuan terkecil dari angka-angka pembagi yang ada pada bagian-bagian dzawil furudh.

Sebagai mana telah diketahui bahwa angka-angka pada dzawil furudh itu tidak terlepas dari salah satu diantara angka 2, 3, 4, 6, dan 8, sehingga dengan demikian asal masalah yang mencakup seluruh angka ini ialah 24, sebab angka 24 adalah merupakan kelipatan persekutuan terkecil bagi angka-angka tersebut.

Untuk memperjelas penerapan angka 24 sebagai asal masalah ini perlu dikemukakan beberapa contoh sebagai berikut;

- A. Ahli waris terdiri dari 3 orang A, B, dan C. A menerima 1/3, B menerima 1/6 sedangkan C ashabah. Dalam hal ini susunannya menjadi sebagai berikut;

| | | |
|------------|---------------------|--------------|
| Ahli waris | Bagian asal masalah | $24 : 4 = 6$ |
| 1. A | $1/3 \times 24$ | $8 : 4 = 2$ |
| 2. B | $1/6 \times 24$ | $4 : 4 = 1$ |
| 3. C | Ashabah (24-12) | $12 : 4 = 3$ |
| Jumlah | | 6 |

Setelah ditemukan bagian masing-masing ahli waris secara bulat ternyata masih dapat dicari pembagi persekutuan terbesar dari bagian-bagian tersebut, maka masing-masing dibagi dengan angka pembagi persekutuan terbesar, kemudian asal masalah 24 juga dibagi dengan angka pembagi persekutuan terbesar tersebut.

Dari contoh tersebut maka ahli waris dibagi kepada enam bagian A menerima 2 bagian, B menerima 1 bagian, C menerima 3 bagian.

- B. Ahli waris tersisa dari 3 orang A, B, dan C. A menerima $\frac{1}{2}$, B menerima $\frac{1}{8}$ dan C ashabah. Dalam hal ini susunan menjadi sebagai berikut;

| Ahli waris | Bagian | Asal masalah | $24 : 3 = 8$ |
|------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1. A | $\frac{1}{2} \times$ | $24 =$ | $12 : 3 = 4$ |
| 2. B | $\frac{1}{8} \times$ | $24 =$ | $3 : 3 = 1$ |
| 3. C | Ashabah | $=$ | $9 : 3 = 3$ |
| Jumlah | | | 8 |

Dalam hal ini harta waris dibagi 8 bagian, A menerima 4 bagian, B menerima 1 bagian sedangkan C menerima 3 bagian.

- C. Ahli waris terdiri dari 3 orang A, B, dan C. A menerima $\frac{2}{3}$ bagian, B menerima ashabah. Dalam hal ini susunannya adalah sebagai berikut;

| Ahli waris | Bagian | Asal masalah | $24 : 8 = 3$ |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. A | $\frac{2}{3} \times 24$ | $=$ | $16 : 8 = 2$ |
| 2. B | $\frac{1}{3} \times 24$ | $=$ | $8 : 8 = 1$ |
| 3. C | Ashabah | $=$ | 0 |
| Jumlah | | | 3 |

Dengan demikian harta warisan dibagi menjadi 3 bagian A menerima 2, B menerima 1 bagian dan C menerima Ashabah, karena tidak ada lagi ashabah maka ia tidak menerima bagian.

Tashhielul masalah

Apabila dalam suatu kasus pembagian harta warisan ternyata bagian (saham) masing-masing ahli waris itu telah bulat dan sesuai (cocok) dengan asal masalah, misalnya dalam hal jumlah masing-masing ahli waris dalam satu derajat itu hanya seorang saja, dalam jumlah keseluruhan bagian ahli waris itu cocok dengan angka dalam asal masalah, maka yang demikian itu tekah dipandang cocock, tidak perlu ditashhieh lagi.

Tetapi bila jumlah ahli waris dalam satu kelompok yang sederajat itu terdiri dari beberapa orang, baik itu laki-laki semua atau ada yng perempuan, maka bagian masing-masing orang dari kelompok ahli waris ini akan berujud pecahan pula sesuai dengan perimbangan bagian masing-masing ahli waris dalam satu kelompok tersebut, misalnya dari kelompok laki-laki terdiri dari 3 orang, kelompok anak perempuan terdiri dari 5 orang dan lain sebagainya, maka angka-angka penyebut dari bagian masing-masing anggota dari kelompok itu perlu dibulatkan.

Adapun cara membulatkan bagian masing-masing anggota kelompok tersebut ialah dengan menyesuaikan jumlah perbandingan antara bagian-bagian dalam satu kelompok itu terhadap bagian yang seharusnya diterima atas nama kelompok tersebut, sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota dalam satu kelompok itu dapat menerima bagian secara bulat. Pembulatan yang demikian ini disebut Tashhielul masalah (pembulatan asal masalah)

Pembulatan asal masalah merupakan pencocokkan saham-saham yang seharusnya yang diterma oleh masing-masing orang dari tiap-tiap kelompok ahli waris dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam asal masalah yang sudah dibulatkan sehingga terdapat jumlah cocok antara seluruh bagian-bagian yang harus diterima dengan bagian yang harus dibagi, masing-masing dikalikan angka pembulatnya.

Untuk jelasnya perlu dikemukakan contoh tentang Tashhielul masalah sebagai berikut;

- A. Seorang mati meninggalkan harta berupah rumah seharga Rp. 9.000.000,- ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dua orang cucu laki-laki dan anak laki-laki, dua orang perempuan dari anak perempuan. Cara membagian dalam pentashhiehannya menjdi sebagia berikut;

| | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------|
| Ahli waris | Bagian | Asal masalah | = 6 x 3 = 18 (tashih) |
|------------|--------|--------------|--------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----|------------|-----------------------|
| 1. Ayah | 1/6 | 1/6 x 6 | = 1 x 3 = 3 |
| 2. Ibu | 1/6 | 1/6 x 6 | = 1 x 3 = 3 |
| 3. 2 cucu laki-laki | Abg | (4) | = 4/6 x 12 = 8 |
| 4. 2cucu perempuan | | 6-2 (2) | = 4 = 2/6 x 12 = 4 |
| Jumlah cocok (sesuai) | | | = 18 |

Keterangan;

Menurut ilmu mawaris, ayah menerima 1/6 dari harta pusaka, ibu menerima 1/6, sedangkan 2 cucu laki-laki dari dari anak laki-laki bersama cucu perempuan dari anak laki-laki menerima ashabah.

Oleh karena angka-angka penyebut bagian ayah dan ibu adalah angka 6 (mumatsalah), maka asal masalah ditetapkan 6, kemudian ayah mendapat satu bagian, sedangkan dua cucu laki-laki dan dua anak cucu perempuan menerima ashabah yaitu 4 bagian.

4 bagian untuk 4 orang cucu yang tidak sejenis kelaminnya memerlukan pentashheihan, sebab menurut ketentuan hak cucu laki-laki dua kali hak cucu perempuan, maka 4 bagian maksud harus dibagi dengan perbandingan itu.

Bila seorang cucu perempuan dipandang berhak atas satu bagian bearti 2 cucu perempuan berhak dua bagian, maka untuk 2 cucu laki-laki haknya 4 bagian, menjadilah seluruh bagian dihitung 6 kepala untuk memperhitungkan 4 bagian menjadio hak bersama.

Pentashhiehan dalam kasus ini, ialah dengan jalan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari angka 4 dan 6, yaitu 12. Kemudian angka ini dipergunakan untuk Tashhielul masalah. Dengan demikian 2 cucu laki-laki mendapat $4/6 \times 12 = 8$; 2 cucu perempuan menerima $2/6 \times 12 = 4$.

Mengingat angka 12 yang menjadi hak bersama para cucu itu semula 4, berarti telah dilipatkan 3, maka bagian ayah harus dikalikan 3, begitu pula

bagian ibu dikalikan 3. Dengan pentashhiehan ini maka ayah mendapat 3 saham, ibu mendapat 3 saham, 2 cucu laki-laki mendapat 4 saham, 2 cucu perempuan mendapat 2 saham, seluruhnya 18 saham.

Harta warisan sebesar Rp. 9.000.000,- dibagi kepada saham-saham yang ada sebanyak 18 saham, masing-masing saham sebesar $\text{Rp. } 9.000.000,- : 18 = \text{Rp. } 500.000,-$.

Dari perhitungan ini maka bagian masing-masing ahli waris menjadi sebagai berikut;

- 1) Ayah mendapat $\text{Rp. } 500.000,- \times 3 = \text{Rp. } 1.500.000,-$
- 2) Ibu mendapat $\text{Rp. } 500.000,- \times 3 = \text{Rp. } 1.500.000,-$
- 3) 2 cucu laki-laki mendapat $\text{Rp. } 500.000,- \times 8 = \text{Rp. } 4.000.000,-$, masing-masing dari cucu laki-laki mendapat $\text{Rp. } 4.000.000,- \times 2 = \text{Rp. } 2.000.000,-$
- 4) 2 cucu perempuan mendapat $\text{Rp. } 500.000,- \times 4 = \text{Rp. } 2.000.000,-$. $\text{Rp. } 2.000.000,- : 2 = \text{Rp. } 1.000.000,-$

C. "Aul dan Rad.

1. Masalah 'Aul.

Dapat dirumuskan bahwa 'aul ialah "keadaan berlebuhnya saham-saham para dipecah-pecah sejumlah angka asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham dzawil furidh".⁶

Masalah 'aul ini sealain tidak dapat dalam al-quran maupun sunnah juga tidak dapat pada masa Nabi dan masa Abu Bakar Ra, akan tetapi masalah 'aul timbul pada masa Umar bin Khatib, ketika ditanyakan kepadanya tentang

⁶ Para fuqaha mendefenisikan 'aul dengan "bertambahnya saham dzawil furudh dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka".

seorang yang meninggal dunia meninggalkan warisan seorang suami dan dua orang saudara perempuan sekandung.⁷

Salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan 'aul adalah sebagai berikut;

Setelah diketahui bagian-bagian ashbul furudh hendaknya dicari asal masalah, kemudian dicari saham-saham dari masing-masing ashbul furudh dari angka asal masalah, lalu saham-saham keseluruhan ashbul furudh itu dijumlah, maka asal masalah yang semula di tashhiehkan dengan menambahkan angka tertentu sehingga besarnya sama dengan jumlah saham-saham para ahli waris, dengan kata lain asal masalah yang baru dipakai ialah jumlah saham-saham yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Cara inilah yang lazim ditempuh oleh para ahli faraidh pada umumnya, contoh masalah 'aul ialah sebagai berikut;

Seorang mati meninggalkan harta senilai Rp. 24.000.000,-. Ahli waris terdiri dari suami dan dua orang saudara kandung.

Menurut ketentuan, suami mendapat $\frac{1}{2}$ warisan, saudara kandung $\frac{2}{3}$ warisan, jika dipenuhi semua, suami mendapat $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$ sedang saudara kandung mendapat $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 16.000.000,-$. Oleh karena itu harta pusaka yang dibagi hanya Rp. 24.000.000,- maka penerima masing-masing harus dikurangi sahamnya secara seimbang.

Penyelesaian 'aulnya sebagai berikut;

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| Ahli waris | Bagian Am | = 6 + 1(tashhieh) |
| Suami | $\frac{1}{2} \times 6$ | = 3 |
| 2 saudara kandung | $\frac{2}{3} \times 6$ | = 4 |
| Jumlah saham | | = 7 (dijadikan Am) |

Dengan diterapkan 7 sebagai asal masalah baru setelah di tashhiehkan, maka besar setiap saham ialah $\text{Rp. } 24.000.000,- : 7 = \text{Rp. } 6.000.000,-$ dengan

⁷ *Ibid.*, Lihat juga Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 197), hlm. 409-411

demikian suami mendapat $3 \times \text{Rp. } 24.000.000,- : 7 = \text{Rp. } 18.000.000$ dan 2 saudari kandung mendapat $4 \times \text{Rp. } 24.000.000,- : 7 = \text{Rp. } 24.000.000,-$, masing-masing saudari kandung menerima $\text{Rp. } 24.000.000,- : 2 = \text{Rp. } 12.000.000,-$

2. Masalah rad

Yang dimaksud dengan rad menurut para fuqaha ialah pengambilan apa yang tersisa dari bagian dzawil furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.⁸

Rad tidak akan terjadi kecuali bila ada tiga rukun :

- a. Adanya pemilik fard (sahibul fadh)
- b. Adanya sisa peninggalan
- c. Tidak adanya ahli waris ashabah.⁹

Untuk menyelesaikan secara tuntas pembagian harta warisan terdapat sisa lebih dan diradkan, atau dengan kata lain mengandung masalah rad, terlebih dahulu haruslah diteliti apakah dalam kasus dimaksud terdapat ahli waris yang ditolak menerima rad ataukah tidak.

Jika dari antara ahli waris ashabul furudh itu tidak terdapat seorangpun yang ditolak menerima tambahan sisa lebih yang diradkan itu, maka penyelesaiannya dapat ditempuh sebagai berikut;

Lebih dahulu dicari saham-saham ashabul furudh lalu saham-saham itu dijadikan asal masalah baru sebagai pengganti ashabul furudh lama, dengan kata lain ashabul furudh lama itu ditashheihkan sengan mengurangnya sehingga sesuai dengan jumlah saham-saham para ahli waris.

⁸ والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية اليهم

بالنسبة

Lihat Sayid Sabiq, *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

Sebagai contoh misalnya seorang mati meninggalkan warisan yang bernilai sebesar Rp. 600.000,- dan ahli waris terdiri dari saudari kandung, saudari seayah dan seibu. Penyelesaiannya sebagai berikut;

| Ahli waris | Bagian | Asal masalah | =6 - 1 = 5 (tashih) |
|-----------------|--------|--------------|------------------------|
| Ibu | 1/6 | 1/6 x 6 | = 1 |
| Saudari kandung | 1/2 | 1/2 x 6 | = 3 |
| Saudara seayah | 1/6 | 1/6 x 6 | = 1 |
| Jumlah cocok | | | = 5 |

Dengan demikian maka bagian masing-masing adalah;

1. Ibu mendapat $1 \times \text{Rp. } 600.000,- / 5 = \text{Rp. } 120.000,-$
2. Saudari kandung mendapat $3 \times \text{Rp. } 600.000,- / 2 = \text{Rp. } 360.000,-$
3. Saudari seayah mendapat $1 \times \text{Rp. } 600.000,- / 5 = \text{Rp. } 120.000,-$

Selain cara diatas dapat juga dengan melalui cara berikut ;

1. Ibu : $1/6 \times \text{Rp. } 600.000,- = \text{Rp. } 100.000,-$
2. Saudari kandung : $1/2 \times \text{Rp. } 600.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$
3. Saudari seayah : $1/6 \times \text{Rp. } 600.000,- = \text{Rp. } 100.000,-$

Sisa lebih dari adalah $\text{Rp. } 600.000,-$ dikurang $\text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 100.000,-$

Sisa lebih ini diberikan lagi kepada masing-masing menurut perbandingan besar kecil saham, yaitu $1/6 : 1/2 : 1/6 = 1 : 3 : 1$. Jumlah perbandingan adalah $1 + 3 + 1 = 5 = \text{Rp. } 100.000,-$. Dengan demikian setelah ditashhiehkan peroleh masing-masing ialah:

1. Ibu = $\text{Rp. } 100.000,- + 1/5 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp } 20.000,-$
2. Saudari kandung = $\text{Rp. } 300.000,- + 3/5 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp } 60.000,-$
3. Saudari seayah = $\text{Rp. } 100.000,- + 1/5 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp } 20.000,-$

D. Wasiat

Selain dari kewarisan yang merupakan proses pemindahan harta milik si mayat menjadi milik ahli waris, ada pula jenis pendistribusian harta yang ditetapkan sebelum pemberi itu meninggal. Pemberian serupa itu disebut juga dengan washiyah.¹⁰

Menurut istilah syara' washiyat itu;

هبة الانسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصي له

الهبة بعد موت

الموصي

“Adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiyat sesudah orang berwasiat meninggal”

Wasiat itu disyari'atkan dalam islam namun hukumnya sangat mempengaruhi oleh keadaan, sehingga Sayid Sabiq menyatakan bahwa wasiat itu adakalanya wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

Wasiat wajib adalah wasiat yang harus dilakukan seseorang bila ia mempunyai kewajiban syara' yang dikwatirkan akan disia-siakan bila ia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya ia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain dirinya, atau mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. Sedangkan wasiat sunah bagi kaum kerabat yang fakir atau orang-orang yang saleh yang memerlukan harta. Akan wasiat itu haram dilakukan jika akan menimbulkan

¹⁰ Kata Washiyat (washiya) terambil dari kata washsha itu asy-syala, uushii, artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Maka mushii (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah meninggal. Lihat Sayid Sabiq, III, *op.cit.* hlm, 456.

kesulitan kepada ahli waris, juga haram mewasiatkan khamar, membangun gereja atau tempat hiburan. Dan hukum menjadi makruh jika harta yang ditinggalkan itu sedikit, sementara ahli waris masih memerlukan harta tersebut. Dan hukumnya mubah jika pemilik harta itu kaya, sementara ahli warisnyapun tidak terlalu memerlukan harta yang diwasiatkannya itu.¹¹

Dasar hukum wasiat ini dapat ditemukan dalam al-quran;

كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين
بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”

Dan firman-nya:

من بعد وصية يوصي بها أو دين

Artinya: “..... sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya.....”

Rukun wasiat

Rukun wasiat ialah sebagai berikut;

1. Shighat wasiat, ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang berwasiat. Shighat wasiat terdiri dari ijab qabul. Pernyataan wasiat itu dapat dibatalkan atau dirobuhkan oleh orang yang berwasiat sebelum ia meninggal dunia. Perobohan ini tidak memerlukan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 458-460

pihak lain, termasuk yang menerima wasiat. Dasarnya ialah harta yang diwasiatkan itu sebelum ia meninggal dunia masih menjadi milik yang berwasiat.

2. Orang yang berwasiat, disyaratkan agar orang yang berwasiat itu hendaklah orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (tabarru')
3. Orang yang menerima wasiat dengan ketentuan:
 - a. Ia bukan ahli waris orang yang berwasiat, sebab ada sabda rasul yang menyatakan:

لا وصية لوارث

Artinya: "Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris" (HR. Ahmad, Abu Dawud, turmuzy)

- b. Bila yang berwasiat itu tertentu orangnya, maka disyaratkan orang itu telah ada dalam arti yang sebenarnya.
 - c. Yang menerima wasiat itu tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuhan itu dibenarkan oleh agama, atau pembunuhan itu tidak bersalah menurut hukum.
4. Yang diwasiatkan dengan syarat:
 - a. Sesuatu itu telah ada pada saat yang berwasiat itu meninggal dunia dan dapat diserahterimakan.
 - b. Yang diwasiatkan adalah harta, yang dihukumkan tidak harta, maka tidak boleh diwasiatkan, seperti bangkai.
 - c. Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki.

Yang membatalkan wasiat:

1. Apabila yang berwasiat itu sakit gila, dan ia tetap mengidap penyakit itu sampai ia meninggal dunia.
2. Apabila penerima wasiat meninggal duniasebelum ia menerima wasiat.

3. Apabila harta yang diwasiatkan itu habis atau musnah sebelum yang berwasiat meninggal dunia. Aisyah menerangkan
4. Apabila wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh yang berwasiat.

E. Hibah

Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain dengan kemurahan hati tanpa mengharapkan pengganti. Dalam agama Islam hukumnya sunnah (dianjurkan). Kata hibah dalam bahasa Arab berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain baik berupa harta ataupun selainnya.¹² Seperti yang diungkapkan oleh Zakaria memohon kepada Allah SWT. Agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah berfirman:

قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء

Artinya: “Zakaria berkata (berdo’a). Ya tuhanku berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar” (Qs: Ali Imran: 38).

Ummul Mukminin Aisyah bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

تهادوا تحابوا

Artinya: “Hadiah menghadihilah kamu, niscaya terjadilah kasih sayang diantara kamu” (HR. Bukhari)

Hibah disyari’atkan dalam agama Islam bagi yang lapang dengan hartanya, sebagai perwujudan hubungan sosial antara dia, keluarga dan masyarakat. Hibah,¹³ disamping dilaksanakan penyerahan harta itu pada saat si penghibah

¹² Lihat Al-Jaziri, Jilid III, *op.cit.* hlm. 289 ومعنى الهبة في اللغة التفضيل على الغير ولو بغير مال

¹³ Di dalam syara’. Hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya

masih hidup, jumlah harta yang dihibahkan juga tidak dibatasi, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi hibah.

Dalam hibah yang diberikan adalah harta yang telah menjadi milik dari penghibah, bukannya hasil dari harta itu, maka itu disebut *'Ariyah* (pinjaman)

Rukun hibah itu ialah shigat hibah, penghibah, penerima hibah.

Sedangkan syarat hibah ini dibagi tiga, syarat penghibah, syarat bagi yang diberi hibah dan syarat bagi yang dihibahkan. Dan itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat penghibah:
 - a. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
 - b. Penghibah itu orang dewasa.
 - c. Penghibah itu tidak dipaksa.
2. Syarat-syarat bagi orang yang siberi hibah:
 - a. Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila belum benar ada, misalnya diperkirakan ada seperti dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Bila dia anak-anak atau dalam keadaan pikirannya terganggu, maka yang menerima hibah ialah walinya.
3. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan:
 - a. Benar-benar ada.
 - b. Harta yang bernilai.
 - c. Dapat dimiliki zakatnya, maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren-pesantren, sebab itu tidak dikuasai dan tidak bisa dipindahtangankan.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan

والهبة في الشرع : عقد موضوعه .
تمليك الانسان ما له لغيره في الحياة بلا عوض , فإذا اباح الانسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه اياه كان اعارة

tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.

- e. Dikhususkan bagi yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.¹⁴

Bentuk lain yang hamper mirip dengan hibah ini ialah apa yang disebut dengan 'Umra dan Ruqba. Al-Mujahid berkata:

قال المجاهد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت فإذا
قال ذلك

فهو له ولورثته, والرقبى: أن يقول الانسان هو للاخر مني ومنك.

Artinya: Umra ialah bila seseorang berkata kepada orang lain, barang itu milikmu selama engkau hidup. Apabila ia mengatakan demikian maka barang itu bagi orang yang diberi 'umara dan orang yang menjadi ahli warisnya. Sedang ruqba ialah seseorang berkata kepada orang lain, barang itu menjadi milik siapa yang masih hidup diantara aku dan engkau. Dalam masalah ruqba ini, kedua belah pihak senantiasa menunggu, saling menanti siapa yang meninggal diantara mereka berdua.¹⁵

¹⁴ Sayid Sabiq, Jilid III, *op. cit.*, hlm. 433

¹⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ayanin Abd al-Fath Muhammad Abu. 1983. *'Uqubah al-Sirqah fiqh al-Islam*.
Kairo: Al-Farmawi
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Lahore, The Ahmadiyah Anjuman
Isha'at Islam, 1950
- Ash-Shiddiqiy Hasbi, 1991, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan
Hikmah*, Jakarta, Bulan Bintang
- Al-'Ati Hammudah 'Abd, 1984, *The Family Structure in Islam*, terj. Anshari
Thayyib, *Keluarga Muslim*, Surabaya, Bina Ilmu
- Bahreisy, Hussain, 1981, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, al-Ikhlās
- Baiquni, N.A., I.A. Syawaqi, R.A. Aziz, 1996, *Kamus Istilah-Agama Islam Lengkap*,
cet. 27, Surabaya, Indah
- Bek, Hudari, 1995, *Tarikh Tasyri' al-Islam*, Beirut, Dar al-Fikr
- Dahlan, Abdul Aziz. Et.al. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid kedua. Jakarta
Ihtiar Baru Van Hoeve
- Daly, peunoh, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI, 1983, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek
Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1994. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiar
Baru Van Houve.
- Djazuli, A. 1997. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 107 dan 110
- Fatchurrahman, 1991, *Ikhtisar Mushthalah Hadis*, Bandung, al-Ma'arif
- Al-Ghazali, Muhammad, t.t., *Fiqhus Sirah*, terj. Abu Laila Muhammad Tohir, cet. X,
Bandung: Al-Ma'arif
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. 1999. Fatwa dan ijtihad Umar bin Khattab:
Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih. Surabaya: Risalah Gusti

- Al-Husaini Taqluddin Abi Bakar bin Muhammad, tersebut, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtisar*, Indonesia; Dar al-Ihya'i
- Ibrahim, Abu Ishak, 1992, *Kunci fiqh Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah, Semarang: Shifa'
- Jamal, Ibrahim Muhammad, 19994, *Musykilat fi Thariq al-Mar'at al-Muslimat*, terj, Abdul Rosyad Shiddiq, *Petunjuk Jalan bagi Mukminah*, cet., Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Jurjani, 1983, Ali Muhammad, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol. II. Cairo, Makatabah al-Yusufiyah
- Jazairi Abu Bakar Jabir, 1987, *Manhaj al-Muslim*, Mekkah, Dar al-Syuruf
- Al-Kahlani Muhammad bin Ismail, tersebut., *Subul al-Salam*, Bandung, Dahlan
- Ma'luf, Louis, 1986, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Beirut, Dar al-Masyriq
- Matba'ah Katolikiyah, *al-Munjid fi al-Lughah Wa al-A'lam*, cet. 28, Beirut: Dar al-Masyrik
- Al-Manshur, Shalih Bin Abd al-Aziz bin Ibrahim Ali, 1394 H. *Manjif al-Islam min al-Khamar*. Kairo: Mathbah al-Madani
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 1996, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lintera
- Mujib, M. Abdul. Et-al, 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Munawir, Ahmad Warson, 1984. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Jogjakarta: Pondok Pesantren "Al-Munawir
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Madkhal li Darasah al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1953
- Al-Najjar Ahmad Abd. Aziz, Muhammad Samir Ibrahim, dan Mahmud Nu'man al-Anshari, *Miah Sual wa Miah Jawab Haula al-Bunuk al-Islamiyah*, Terj. Salman Harun, Bandung, al-Ma'arif, 1987
- Nasution, Harun, (Ed). *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, Djambatan, 1992
- , 1985, *Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid Pertama, Jakarta, UIPT
- , *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, cet. IV., (Bandung: Mizan, 1996

- Poerwadarminta, W. JS., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Isla/IAIN, 1984, *Ilmu Fiqh*, Jilid II., Jakarta, Ditbinperta
- Pulungan Suyuti, 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali
- Qardawi, Yusuf, 1996, *Hukum Zakat*, Jakarta: :Litera Antar Nusa-Mizan
- Rahman, Fathur, 1977, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif
- Rosyada, Dede, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo
- Rousydiy, A. Latief, 1986, *Puasa: Hukum dan Hikmahnya*, Medan, Rinbow
- Rusyd, Ahmad ibn, t.t, *Bidayah al-Mujtahid*, Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyat
- , *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, Dar al-Fikr, t.t
- Sabiq sayid, 1995, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid Pertama, Beirut, Dar al-Fikr
- , 1988, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin, A. Marzuki, Jilid 12, Cet. 2, Bandung, Pustaka
- , *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Syirkah Manar al-Dauliyah, 1995)
- Sanan, Muhammad bin Ali bin, 1982. *Al-Janib al-Ta'ziri fi Jarimah al-Zina*. t.t, cetakan pertama
- Al-Sanhiriyy, Muhammad Ahmad Farj. 1978. *Al-Muskirat*. Mesir: Dar al-Nakdah al-Arabiyah
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, t.t, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, terj. Zaid Husein Al-Hamid, Surabaya: Mutiara Ilmu
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan al-Qur'an*, cet. I Bandung, Mizan
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 1990, *Al-Um*, Beirut, juz V, Dar al-Fikri,
- Syaltout, Mahmud, 1966, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, cet. 3, Dar al-Qalam
- , 1995, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Bandung, Yayasan al-Hamidiy

Syuhbah, Muhammad bin Muhammad Abu, 1974. *Al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qawadhiyah*, Kairo; Dar al-Kutub

Yusuf, Dr. Maftuhah, *Pembinaan Kelestarian Keluarga*, dalam K.H. Syukri Gozali (ed). 1984, *Keluarga Sakinah ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah*, cet. III, Jakarta: Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional